

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN
PENGANTI (*VICARIOUS LIABILITY*) PADA PELANGGARAN BERAT HAM
MENURUT UU NO. 26 TAHUN 2000**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk
Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

ABDUL KHOLIK
NIM : 1602026038

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2020**

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

Sumbersari RT. 04 RW. 05 Kecamatan Ngampel
Kabupaten Kendal Kode Pos 51357

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.

Jl. Segaran Baru II/5 RT 04 RW 5 Purwoyoso Semarang

HALAMAN PERSETUJUAN

Lamp: 1 (Satu) Bandel

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Abdul Kholik

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Kholik

NIM : 1602026038

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Pada Pelanggaran Berat HAM Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Juli 2020

Pembimbing I



Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 19730821 200003 1002

Pembimbing II



Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1004

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 10 (Sepuluh) bulan Juli tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Abdul Kholik
NIM : 1602026038
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Pada Pelanggaran Berat HAM Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000.
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam DKAH, M.Ag. (Penguji 1)
2. Drs. H. Mohamad Solek, M.A. (Penguji 2)
3. Dr. H. Mashudi, M.Ag. (Penguji 3)
4. H. Tolkah, M.A. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: **3.86 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Q.S Al-Mudatsir ayat 38).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam berkata: “Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (HR. Abu Daud, No. 2539)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilabbil'alamin dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semuanya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dengan mengharap rahmat dan taufik dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mubarizin (Alm) dan Ibu Nur Asih serta ayah tiri saya bapak Sumirat yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do'anya kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
2. Segenap keluarga saya mulai dari nenek saya Mbah Robiatun serta om saya Faridhi, Nur Hadi dan Musta'in beserta para Isteri yang selalu memberikan suport mulai dari awal kuliah sampai tahap akhir ini.
3. Segenap para Guru dan juga para Dosen yang selalu memberikan bimbingan kepada saya untuk selalu giat dalam belajar.
4. Kepada yang kusemogakan Izzatul Maghfiroh yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk tetap giat dalam menempuh perkuliahan dan juga yang selalu ada ketika penulis menulis skripsi ini.
5. Kepada sahabat saya Topan, Kresna, Yasin, Adit, Sunandar, Ulfa, Neni, Puspita, Ikka, Elsa, dan segenap keluarga besar kelas HPI A yang selalu memberikan dukungan dari sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
6. Sahabat "*Nganu*" yaitu Misbah, Kharis, Khasan, Fahmi, Nasrudin, Wahyu, Huda, Mella, Amalia, dan Ani yang selalu menjadi sahabat dalam suka dan duka yang selalu menghibur penulis disaat penatnya proses penulisan skripsi ini.
7. Sahabat kecil saya Dhadang, Masruch dan Jamal yang selalu menemani penulis dari sejak kecil sampai saat ini yang selalu mensupport kuliah saya.
8. Teman-teman kontrakan yang sudah menjadi kayak saudara sendiri Mas Ipung, Mas Deri, Mas Akhul, Anan, Rama, Arif Widodo, Azka, dan Yulias.
9. Para senior WSC saya Mas Arif, Mas Da'in, Mas Farid, Mas Fahri, Mas Awik, dan yang lainnya. Dan juga senior saya di LRD Mas Arif, Mbak Nessa, dan Mas Maulana yang telah memberikan ilmunya yang begitu luar biasa kepada saya.
10. Rekan-rekan KKN dari Posko 51 KKN UIN Walisongo Tahun 2019 Desa Lopait Kec. Tuntang, Kab. Semarang.

11. Segenap keluarga besar UKM WSC dan juga para veteran.
12. Segenap keluarga besar LRD FSH UIN Walisongo.
13. Segenap keluarga besar PERMADANI Kota Semarang.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga Allah selalu memberikan limpahan keberkahan kepada kalian semua.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 2 Juli 2020

Deklarator



Abdul Kholik

NIM. 1602026038

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious liability*) Pada Pelanggaran Berat HAM menurut UU Nomor 26 Tahun 2000**”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap para keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat nanti.


Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dorongan moril maupun materiil. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag.M.H, dan Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.A. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja’ Imroni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Dr. H. Ja’far Baehaqi, MH selaku ketua program studi dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Moh. Khasan, M.Ag., selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga semester akhir ini.
6. Segenap bapak dan Ibu dosen dan juga para staff Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan arahan proses belajar.
7. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga mendapatkan balasan yang melimpah dari yang maha kuasa.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Semarang, 2 Juli 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the author's name.

Abdul Kholik
NIM 1602026038.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ ع), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ Al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Jenis Dan Sumber Data	14
H. Metode Pengumpulan data	15
I. Analisis Data	15
J. Penyajian Data.....	16
K. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	18
A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	23
3. Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	32
4. Pertanggungjawaban terhadap korban.....	33
B. Korporasi dan Tindak Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Islam	34
1. Pengertian Korporasi	34
2. Tindak Pidana Korporasi	37
3. Sanksi Hukum Kejahatan korporasi	40

4. Efektivitas dan jenis sanksi pidana bagi korporasi	47
C. Pertanggungjawaban dan Pidanaan Kasus Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Islam	47
1. Pengertian HAM.....	47
2. Hak Asasi Manusia Dalam Islam	48
3. Pengertian pelanggarat berat HAM	51
4. Pertanggungjawaban pelanggaran Berat HAM	54
5. Sanksi Tindak Pidana Pelanggaran Berat HAM.....	58
D. Teori Hukum	60
1. Teori Pelaku Fungsional.....	60
2. Teori Hukum Alam.....	62
3. Teori Hukum Kodrati	63
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP <i>VICARIOUS LIABILITY</i> DALAM KASUS PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT UU NOMOR 26 TAHUN 2000	65
A. Pelanggaran Berat HAM dalam UU Nomor 26 Tahun 2000	65
1. Kejahatan Genosida	65
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	67
B. Alasan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pelanggaran Berat HAM	69
C. Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pelanggaran Berat HAM	74
1. Pengertian Vicarious Liability	74
2. Prinsip <i>Vicarious Liability</i> dalam UU Nomor 26 tahun 2000	77
3. Penerapan prinsip <i>vicarious liability</i> terhadap pertanggungjawaban korporasi	79
4. <i>Vicarious liability</i> sebagai pertanggungjawaban khusus dalam pelanggaran berat HAM 83	
5. Pemahaman yang dianut UU Pengadilan HAM dalam menerjemahkan <i>vicarious liability</i>	84
6. Kekhasan <i>vicarious liability</i>	86
D. Penerapan <i>vicarious liability</i> dalam pelanggaran Berat HAM oleh Korporasi.....	87
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DENGAN PENERAPAN <i>VICARIOUS LIABILITY</i> DALAM KASUS PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT UU NOMOR 26 TAHUN 2000	91
A. Transformasi/Perpindahan Pertanggungjawaban	91
B. Alasan Perpindahan Pertanggungjawaban	97

C. Urgensi Perpindahan Pertanggungjawaban.....	102
D. Penerapan Perpindahan Pertanggungjawaban Dalam Pelanggaran Berat Ham	104
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
C. Penutup.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	138

ABSTRAK

Pelibatan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan sesuatu hal yang wajar, akan tetapi yang menjadi suatu permasalahan ialah ketika korporasi melakukan tindak pidana pelanggaran berat HAM, karena baik dalam undang-undang nomor 26 Tahun 2000 dan juga Statuta Roma tidak mengakui korporasi sebagai subjek dalam pelanggaran berat HAM. Munculnya prinsip *vicarious liability* dalam ruang lingkup hukum pidana menjadi hal yang menarik, karena melihat latar belakang prinsip tersebut hanya ada di hukum perdata. Prinsip *vicarious liability* merupakan suatu pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan yang hal itu selaras dengan hukum Islam bahwa dalam Al-Qur'an seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain, namun *vicarious liability* dalam hukum Islam hanya terbatas pada jarimah hudud dan menitikberatkan pada keikutsertaan keluarga dalam menanggung beban pertanggungjawaban. Sehingga penulis perlu meneliti lebih lanjut terkait penerapan *vicarious liability* dalam hukum Islam yang diterapkan pada korporasi yang melakukan pelanggaran berat HAM.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai: bagaimana pertanggungjawaban korporasi berdasarkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) pada pelanggaran berat HAM dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Korporasi berdasarkan penerapan prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) pada pelanggaran berat HAM Menurut UU No. 26 Tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan memusatkan pada sumber data skunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa pertanggungjawaban korporasi dengan menggunakan prinsip *vicarious liability* dalam kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat diterapkan secara terbatas pada hubungan pekerjaan walaupun dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini diperlukan karena korporasi terbukti melakukan pelanggaran berat HAM yang menimbulkan efek negatif yang besar, meluas, sistematis dan dalam penegakan hukum dapat ditegakkan secara menyeluruh dan adil. Kemudian dalam hukum pidana Islam ketentuan *vicarious liability* hanya terbatas pada jarimah diyat dan untuk pertanggungjawaban korporasi yang berdasarkan prinsip *vicarious liability* diakui secara implisit yang memiliki rasionalitas yang sama ketika wali pelaku ikut membayar diyat kepada korban atau walinya .

Kata Kunci: Korporasi, *Vicarious liability*, Pelanggaran Berat HAM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembang pesatnya kehidupan manusia yang semakin modern ini, korporasi memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Terutama dalam aspek ekonomi, seperti meningkatkan penerimaan pajak dan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Dalam aspek yang lain, peranan korporasi melebihi peranan dan pengaruh suatu tatanan negara. Dari tahun ke tahun, jumlah keberadaan korporasi terutama korporasi multinasional (*Multi National Corporation*) mengalami peningkatan yang begitu luar biasa.¹

Akan tetapi, disamping dampak positif peranan korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, sering kali diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana. Tidak jarang korporasi melakukan *unfair business* (usaha tidak sehat) yang tidak hanya merugikan suatu negara dan konsumen, tapi juga melakukan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.²

Ketika korporasi melakukan tindak pidana, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik ditujukan kepada pengurusnya maupun ditujukan langsung kepada korporasi. Hal tersebut berlandaskan atas perkembangan masyarakat dan hukum, pada saat ini dikenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum manusia dan badan hukum (*rechtspersoon/legal person*). Badan hukum atau dalam lingkup hukum pidana disebut dengan korporasi, seperti perusahaan multinasional dan perusahaan raksasa, merupakan perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat, bahkan hingga melebihi kekuatan ekonomi suatu negara.³

Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana bukan merupakan hal baru dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang berarti. Permasalahan baru muncul manakala korporasi melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Hal ini karena baik Statuta Roma maupun Undang-Undang No. 26 Tahun

¹ Levina Yustianingtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol.7 No. 1 Februari 2016, hlm 1 diakses dari laman <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/3932/2196> tanggal 12 Februari 2020

² Levina Yustianingtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia*, hlm 2

³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 1.

2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengakui korporasi sebagai subjek delik. Kedua instrumen hukum tersebut hanya mengenal pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) bukan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*).⁴

Mengenai konsep HAM itu sendiri, berasal dari suatu konsep moral dalam tatanan kehidupan masyarakat dan begitupula dalam tatanan bangsa dan negara yang bersifat menyeluruh bukan lahir secara seketika tanpa melalui proses terlebih dahulu. HAM lahir melalui berbagai dinamika kehidupan di masyarakat seiring dengan perkembangan sejarah kehidupan manusia. Sebagai konsep moral HAM yang dibangun dan dikembangkan secara empirik dalam kehidupan dan kepentingan kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat bernegara.⁵

Ketika melihat sejarah masa lalu bangsa Indonesia pada zaman orde baru tercatat telah banyak melakukan pelanggaran HAM karena perilaku negara khususnya aparat keamanan. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) menyebutkan pemerintah perlu menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi akibat struktur kekuasaan Orde Baru yang otoriter, kemudian pasca orde baru muncul beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi yang bersinggungan dengan masyarakat dalam setiap menjalankan usahanya.⁶ Oleh karena itu perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM dalam bentuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Perlu diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.⁷

Pelibatan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana pada kasus pelanggaran berat HAM merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap HAM di berbagai belahan dunia tanpa terkecuali Indonesia, bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat mudah untuk

⁴ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, hal 2. Diakses pada <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4016>. tanggal 27 Januari 2020.

⁵ Levina Yustianingtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia*, hlm 2.

⁶ Levina Yustianingtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia*, hlm 2.

⁷ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Story Grafika, 2002), hal 250.

dilakukan, akan tetapi memerlukan suatu proses panjang yang di dalamnya setidaknya terkait dengan tiga variabel utama yang harus dipertimbangkan. Ketiga variabel tersebut adalah adanya dinamika internasional; instrumen hukum yang ada; dan bagaimana menentukan pendekatan terhadap warisan masa lalu.

Akan tetapi perlu diakui bahwa adanya perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang hukum pidana. Dibiidang hukum pidana, perkembangan tersebut diikuti oleh perkembangan pranata sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut, dari asas kesalahan (*liability on fault*) menuju asas ketiadaan kesalahan (*liability without fault*). Asas ketiadaan kesalahan ini kemudian menjelma ke dalam sistem pertanggungjawaban mutlak (*strick liability*), sistem pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*), dan sistem pertanggungjawaban korporasi (*Corporate liability*).⁸

Dalam penerapan sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) bisa dilakukan untuk menjerat korporasi yang melakukan pelanggaran berat HAM, yang kemungkinan bukan hanya dilakukan oleh *top level manager* tapi oleh *middle level manager* bahkan *low level manager* suatu korporasi, terlebih korporasi menggaet aparat TNI atau aparat negara lainnya untuk membantu memberikan pengamanan terhadap usaha yang sedang dijalankan yang kemudian ada kemungkinan melakukan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran berat HAM. Hal itu akan memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan pemidanaan secara menyeluruh tanpa memberikan celah bagi pimpinan korporasi untuk lolos dalam pertanggungjawaban pidana.

Seperti halnya dalam contoh, International Center For Transitional Justice⁹ mengungkapkan kasus pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh militer atas perintah dari perusahaan tambang gas alam Exxon Mobil di Aceh. Pada tahun 2001, *International Labor Rights Fund* mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) atas nama 11 anggota keluarga korban pelanggaran HAM, termasuk korban penyiksaan, perkosaan dan pembunuhan, yang diduga dilakukan oleh aparat TNI. Kasus tersebut terfokus pada peran Exxon Mobil yang ditengarai membayar TNI untuk melindungi kompleks pabrik gas alam Exxon Mobil di Aceh. Kasus ini tidak menyelidiki segala aspek konflik Aceh, dan juga hanya melibatkan sebagian kecil dari korban. Walaupun demikian, ini merupakan sebuah

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, hal 1.

⁹ *Kasus keterlibatan? Exxon Mobil Di Pengadilan Karena Perannya Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Aceh*, International Center For Transitional Justice, hal 3. Diakses dari laman <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Aceh-Exxon-2008-Indonesian.pdf>. Pada tanggal 13 Maret 2020.

langkah yang mempunyai potensi dalam upaya mendorong akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan di Aceh.

Pada tahun 1971, setelah gas alam ditemukan pada skala besar di Arun, Aceh Utara, Exxon Mobil ikut membangun perusahaan gas alam yang terbesar di Dunia Di Arun, Aceh Utara. Tetapi sedikit sekali dari keuntungan yang dihasilkan dari operasi ini dipakai untuk pembangunan Aceh. Ketidakadilan itu turut mempengaruhi pembentukan GAM pada 1976. Salah satu tuntutan GAM adalah memperoleh bagian lebih besar dari kekayaan sumber daya alam Aceh.

Didalam kontrak awal dengan keluarga Soeharto, Mobil (yang kemudian bergabung dengan Exxon) setuju untuk memperkerjakan anggota TNI sebagai personil keamanan. Semakin merosot situasi keamanan di Aceh, semakin tinggi ketergantungan Exxon Mobil pada TNI. Menurut surat gugatan, pada tahun 2000 Exxon Mobil membayar sebanyak US\$500,000 sebulan kepada TNI dan memberikan peralatan dan pelatihan pada anggota TNI yang dibayar olehnya. Ancaman terhadap keuntungan besar yang dihasilkan dari pabrik Arun dipakai oleh pemerintah Indonesia sebagai dalih untuk membenarkan peningkatan militerisasi di Aceh. Konflik di antara TNI dan GAM berdampak keras pada masyarakat sipil, khususnya mereka yang tinggal dekat kompleks tersebut.

Surat gugatan menyatakan bahwa seharusnya Exxon Mobil menyadari adanya resiko yang cukup tinggi bahwa anggota TNI akan melakukan pelanggaran HAM, dan walaupun tidak menyadari itu, seharusnya perusahaan ini mengambil tindakan yang tepat pada saat mengetahui bahwa ada pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh aparat militer yang bertindak atas nama perusahaan tersebut. Pada awalnya, para penggugat mencari keadilan dengan keluarga dengan beberapa hukum yang berlaku di AS: *Alien Tort Claims Act (ACTA)*, *Torture Victims Protection Act (TVPA)*, dan undang-undang negara bagian untuk ganti kerugian (*torts law*) akibat tindakan seperti kematian yang diakibatkan kelalaian (*Wrongful death*), penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang. Sebagai respon terhadap upaya hukum dari Exxon Mobil (*preliminary appeals*) dan desakan dari Departemen luar negeri AS, gugatan ATCA dan TVPA dibatalkan. Namun, pada bulan Agustus 2008 seorang hakim di Pengadilan Distrik memutuskan bahwa gugatan terhadap Exxon Mobil yang menyatakan bahwa perusahaan ini melanggar hukum ganti kerugian yang berlaku telah mencukupi prasyarat untuk diteruskan ke pengadilan.

Sampai saat ini, pertanggungjawaban TNI di Pengadilan atas kejahatan yang dilakukan oleh aparatnya di Aceh masih amat terbatas. Rencana untuk sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan sebuah pengadilan HAM yang dijanjikan dalam MoU Helsinki pada tahun

2005 belum didirikan. Selain itu, upaya keadilan transisi sampai sekarang lebih banyak memberi perhatian kepada reintegrasi mantan kombatan dan tahanan politik. Kegagalan untuk menanggapi kebutuhan para korban dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku dipengadilan bisa melemahkan landasan perdamaian di Aceh.¹⁰

Kemudian dalam kasus lain, upaya kepala daerah menggenjot perekonomian daerah lewat mengundang masuk investasi dari dalam atau luar negeri, sepertinya sudah menjadi pola umum yang dilakukan nyaris seluruh kepala daerah baik di level provinsi maupun kabupaten. Datangnya korporasi sebesar-besarnya daerah juga sering diidealisasikan sebagai “dewa” penolong yang bakal menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal kerap kali terjadi masuknya korporasi juga menimbulkan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia warga setempat.

Contohnya seperti yang terjadi di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara, seperti yang dilansir dari *Gresnews.com*¹¹ sejak masuknya (secara sepihak) lahan milik warga di empat desa ke dalam wilayah izin usaha pertambangan PT Derawan Berjaya Mining seluas 10.070 hektare, kehidupan masyarakat setempat menjadi bak di neraka. Masuknya lahan desa mereka ke wilayah pertambangan ini terjadi setelah Bupati Konawe mengeluarkan SK Bupati No.63/2007 terkait IUP PT Derawan.

Sejak konflik pertanahan antara perusahaan dan warga terus terjadi. Masuknya korporasi ke wilayah pulau Wawonii ternyata malah menimbulkan berbagai aksi kekerasan yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia penduduk keempat desa itu. Ujungnya adalah ketika terjadi konflik besar antara petugas kepolisian melawan warga yang bermula dari konflik antara warga dengan PT Derawan.

Akibatnya, 14 warga Pulau Wawonii mengalami kekerasan fisik dari aparat kepolisian. Diantaranya adalah Muamar (29 tahun) yang dianiaya 50 orang polisi, juga Adam (28) dan Malinta (35) yang terkena peluru polisi.

Koordinator konsorsium pembaruan agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, dalam kasus ini aparat cenderung membela kepentingan modal yang dibekingi penguasa ketimbang berpihak kepada rakyat. Dalam kekerasan terkait pertambangan di Pulau Wawonii, pada 3 Mei 2015, terlihat sekali polisi melakukan tindakan sangat represif terhadap petani.

Konflik bermula ketika para petani di Pulau Wawonii melakukan aksi protes atas aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Derawan Berjaya Mining (DBM). Perusahaan

¹⁰ *Kasus keterlibatan? Exxon Mobil Di Pengadilan Karena Perannya Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Aceh*, Jurnal Hukum, International Center For Transitional Justice, hlm 3.

¹¹ Di akses dari laman <http://www.gresnews.com/berita/hukum/100895-korporasi-dan-pelanggaran-ham-di-indonesia/>, pada tanggal 16 Maret 2020.

DBM adalah perusahaan tambang krom yang merupakan bagian dari Grup IGAWARA *Industrial Service and Trading PTE LTD*. Konflik warga dengan perusahaan tambang ini telah berlangsung sejak tahun 2008 dan hingga kini belum ada penyelesaiannya.

Pada aksi terakhir tanggal 3 Mei itu, aparat gabungan Kepolisian Resort Kota Kendari dan Satuan Brimob melakukan tindak kekerasan terhadap warga Desa Polara, Desa Tondonggito, Desa Waturai dan Desa Kekea di Pesisir Pulau Wawonii, Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan temuan sementara KPA Wilayah Sulawesi Tenggara, WALHI Sulawesi Tenggara dan beberapa organisasi yang menangani laporan warga empat desa di Pesisir Pulau Wawoni, sedikitnya ada 14 orang, termasuk ibu-ibu petani yang menjadi korban kekerasan dengan cara brutal.¹²

Dalam kedua contoh kasus tersebut menggambarkan bahwa dalam rangka melancarkan kegiatan usaha suatu korporasi, perusahaan tersebut meminta bantuan kepada TNI ataupun aparat kepolisian untuk memberikan pengamanan dari serangan atau ancaman keamanan dari lingkungan sekitar perusahaan tersebut beroperasi, yang dimana dalam upaya perlindungan tersebut anggota TNI tersebut melakukan penembakan, penganiayaan sampai pada pembunuhan yang mengarah kepada pelanggaran berat HAM. Jadi dapat diketahui bahwa para pengurus ataupun pegawai dari korporasi tersebut tidak melakukan pelanggaran berat HAM secara langsung, namun atas dasar perintah yang diberikan kepada TNI maka bisa dikatakan bahwa korporasi tersebut juga terlibat dalam pelanggaran berat HAM di wilayah tersebut.

Sehingga untuk memberikan pertanggungjawaban pidana secara efektif dan tepat sasaran bagi para pelaku pelanggaran berat HAM perlu adanya teori hukum yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan upaya tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *vicarious liability* mungkin bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjerat semua pihak yang bersangkutan, akan tetapi karena penerapan prinsip *vicarious liability* masih menimbulkan suatu perdebatan karena hanya berpijak pada unsur *mens rea* tanpa harus ada *actus reus* maka hal ini perlu dikaji lebih mendalam mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat dalam pertanggungjawaban pidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini kita menganut asas kesalahan. Artinya, untuk memidana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Pernyataan ini

¹² Di akses dari laman <http://www.gresnews.com/berita/hukum/100895-korporasi-dan-pelanggaran-ham-di-indonesia/>, pada tanggal 16 Maret 2020.

juga pernah dikemukakan oleh Peter Gillies sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, dikatakan olehnya bahwa;

*”the policy basis for requiring a guilty mind is simple, it would be unjust to punish a person for conduct unaccompanied by guilty mind, for an effect people would on occasion be punished for simple inadvertance”.*¹³

Dalam kasus tersebut perlu adanya instrumen hukum maupun teori hukum untuk mengaitkan korporasi yang memberikan perintah dan fasilitas kepada TNI untuk melakukan pengamanan tersebut, sehingga apakah doktrin Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*) tepat untuk digunakan dalam kasus tersebut atau memang sebaliknya, yang merupakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.¹⁴ Walaupun demikian, penerapan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) masih menimbulkan debatable dikalangan para pakar hukum karena ajaran tersebut bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Setidaknya ada 3 (tiga) pendapat atau komentar yang merepresentasikan kritik terhadap penerapan atau aplikasi *vicarious liability* dalam hukum pidana; pertama, menurut Nico Keizer dan Schaffmeister¹⁵ yang intinya menyatakan bahwa dianutnya doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* bertentangan dengan asas *mens-rea* (asas kesalahan).¹⁶ Kedua, menurut John C. Coffe, Jr,¹⁷ bahwa *vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) dan tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah.¹⁸ Ketiga, sebuah artikel hukum menyatakan bahwa aplikasi *vicarious liability* dalam hukum pidana akan bertentangan dengan 2 (dua) prinsip dasar dalam hukum pidana yakni pemindaan/penjatuhan pidana yang mensyaratkan adanya *actus reus* dan *personal fault/mens rea*.¹⁹

Dari berbagai pendapat diatas, perlu adanya suatu titik terang untuk mengungkapkan bahwa penerapan *vicarious liability* memang sudah sesuai dengan perkembangan hukum pada saat ini atau memang belum sesuai karena masih timbul suatu perbedaan pendapat. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan sistem hukum yang sudah mengakar dan telah menjadi

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015). Hlm 43.

¹⁴ Sutan Remi Sjahdeni, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-beluknya* (Depok: Kencana, 2017), hlm 156.

¹⁵ Keduanya merupakan guru besar dibidang hukum pidana Di Belanda.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hlm. 99.

¹⁷ Dikutip dari Encyclopedia Crime And Justice- Sanford H. Kadish Vol. I.

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2009), hlm. 104.

¹⁹ Manasa S Raman, *Vicarious Liability*, Jurnal Ilmu Hukum No.1 Vol. 3 Tahun 2015. Hlm. 20. Diakses dari laman <http://www.scribd.com/doc/25006514/Vicarious-Liability>,

role model dalam penerapan hukum saat ini. Bagi aparat penegak hukum adanya *vicarious liability* menjadi hal baru untuk menjadi dasar dalam penjatuhan suatu korporasi dalam melakukan tindak pidana.

Vicarious liability seharusnya dipandang sebagai pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana orang lain yang hakikatnya kesalahan juga masih melekat terhadap orang yang dikenakan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).²⁰ Sementara itu, Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.²¹ Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang,
- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.²²

Vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti), di dalam hukum pidana Islam (fiqh Jinayah) masih bernuansa normatif dan hanya menyangkut pada jarimah tertentu, yakni pada *jarimah diyat*.²³ Akan tetapi masih menimbulkan suatu permasalahan manakala pengaturan *vicarious liability* hanya sebatas pada *jarimah diyat*. Karena seperti yang kita ketahui dalam hukum pidana Islam pembagian Jarimah terbagi menjadi jarimah *qisas diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.²⁴ Kemudian bagaimana ketika suatu tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam *jarimah hudud* atau *jarimah ta'zir* apakah hal tersebut juga bisa menerapkan *vicarious liability* atau tidak.

Dalam Islam pemberian ganti rugi kepada korban tersebut dinamakan dengan diyat. Pada umumnya para fuqaha sudah sepakat pendapatnya untuk mengikut sertakan keluarga pembuat yang disebut aqilah, dalam pembayaran diyat. Yang dimaksud keluarga adalah saudara-saudara yang datang dari pihak ayah (Asabah).

Keluarga yang jauh diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris cadangan kalau keluarga dekat tidak ada, Alasan keluarga menanggung diyat karena untuk menjamin

²⁰ Fines Fatimah, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal MIH Undip. Volume 7, Nomor 2, Tahun 2012, hlm 33. Di akses pada laman <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408>. Pada tanggal 20 Januari 2020.

²¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 121.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 74.

²³ Makhrus Munajat, *Vicarious Liability dalam sistem hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jurnal Penelitian agama. Vol. XVII No. 2 Mei-Agustus 2008, hlm 2. Diakses pada <http://digilib.uin-suka.ac.id/8771/1/MAKHRUS%20MUNAJAT%20VICARIOUS%20LIABILITY%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20NASIONAL%20DAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM.pdf>. Pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 14.49 WIB.

²⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 5.

rasa keadilan dan persamaan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak korban.²⁵ Dengan demikian *vicarious liability* perlu untuk diterapkan karena berkaitan dengan nilai keadilan didalamnya dan tujuan dilegalkannya suatu hukuman yaitu menciptakan keadilan. Sedangkan tegaknya suatu keadilan tersebut harus diperhatikan tiga asas keadilan. Tiga asas tersebut meliputi kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial.²⁶

Selaras dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui adanya korporasi sebagai subjek delik, yang dimana berdasarkan teori Fiksi bahwa badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, akan tetapi orang-orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya seperti manusia. Teori ini menjelaskan bahwasanya badan hukum adalah fiksi hukum, dalam teori ini diungkapkan “*They have existence but no real personality save that given by law, which regards them as ‘person’*” (Mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang dianggap sebagai orang. Maksudnya hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya. Badan Hukum tersebut diciptakan Negara/pemerintah yang wujudnya tidak nyata, untuk menerangkan suatu hal. Dengan kata lain, sebenarnya menurut Alam, manusia selalu subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang-orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.²⁷

Sehingga menurut hemat penulis bahwa badan hukum atau korporasi juga diakui oleh Hukum Islam dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas Jarimah yang dilakukan. Namun apakah dalam penerapan *vicarious liability* bisa mencakup semua jenis *jarimah* termasuk dalam pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pelanggaran berat HAM atau hanya sebatas pada *jarimah* tertentu saja.

Oleh karena itu, kontribusi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional perlu diaktualisasikan khususnya dalam doktrin *Vicarious Liability* menurut Hukum Pidana Islam, sehingga berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang ”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 286.

²⁶ Makhrus Munajat, *Vicarious Liability dalam sistem hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm 7.

²⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1992), hlm 56.

Berdasarkan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Pada Pelanggaran Berat Ham Menurut UU No. 26 Tahun 2000”

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi berdasarkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) pada pelanggaran berat HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Korporasi berdasarkan penerapan prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) pada pelanggaran berat Ham Menurut UU No. 26 Tahun 2000?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk :

- 1) Mengetahui atau menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) pada pelanggaran berat HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000.
- 2) Mengetahui pendapat Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) pada pelanggaran berat HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah :

1. Manfaat secara praktis, agar dapat menjadi saran serta kritikan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) pada kasus pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh korporasi.
2. Manfaat secara teori, dalam hal ini penulis berharap agar hasil penelitian ini kelak bisa menjadi buah pemikiran dan bisa bermanfaat untuk perkembangan khazanah keilmuan semua pihak.
3. Manfaat secara akademis, semoga kelak hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk seluruh civitas akademika serta para praktisi-praktisi hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian antar berbagai penelitian yang hampir serupa serta agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Fines Fatimah²⁸ dengan judul “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia” dalam penulisan tesis tersebut membahas tentang *vicarious liability* dalam kebijakan formulasi hukum pidana saat ini, dan *vicarious liability* dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang, dengan hasil penelitian kebijakan formulasi *vicarious liability*/pertanggungjawaban pengganti di Indonesia saat ini lebih tertuju pada kejahatan korporasi. Kebijakan formulasi *vicarious liability* di Indonesia yang akan datang sebaiknya dirumuskan tidak hanya untuk tindak pidana korporasi, atau tidak hanya pada hubungan kerja, tapi juga dapat diterapkan pada hubungan orang tua dengan anaknya, dan suami dengan isterinya.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Mahrus Ali²⁹, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat” dalam tulisan tersebut membahas tentang persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran HAM yang berat. Dengan hasil penelitian; *pertama*, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran HAM yang berat diperlukan selain karena seringkali negara-negara tidak bersedia dan tidak memiliki kekuatan untuk memidana korporasi dengan alasan takut menanggung konsekuensi ekonomis yang bersifat negatif, juga karena korporasi terbukti dapat melakukan pelanggaran berat HAM yang menimbulkan efek negatif yang luar biasa, berkepanjangan dan sistematis, serta pemeliharaan budaya kerja untuk melakukan pelanggaran tersebut, *kedua*, dalam perkara pelanggaran HAM yang berat Kanada dan Australia mengakui korporasi sebagai subjek delik, terbukti dari dijadikannya perusahaan Unocal dan Anvil sebagai pelaku dalam kejahatan terhadap kemanusiaan; *ketiga*, di Indonesia pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam pelanggaran HAM yang berat akan berimplikasi pada formulasi tindak

²⁸ Fines Fatimah, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Tesis Universitas Diponegoro Tahun 2012. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408>. Pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 10.45 WIB.

²⁹ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jurnal Hukum No.2 Vol. 18 April 2011. Diakses dari laman <https://media.neliti.com/media/publications/84058-none-a8e3bbc6.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 10.50 WIB.

pidana penyertaan, ketentuan limitatif pihak yang bertanggungjawab dan bentuk-bentuk sanksi pidana dan tindakan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Hidayat Mohtar³⁰ dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Komando Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia” dalam tulisan tersebut bertujuan Untuk dapat mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Komando dalam Undang-undang No 26 tahun 2000; dan untuk dapat mengetahui dan menganalisis faktor-faktor Penghambat Penerapan Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menurut Statuta Roma dalam penerapan Pertanggungjawaban Komando di Indonesia. Dengan hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban Komando dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum efektif akibat Peraturan Perundang-undangan Indonesia belum secara Efektif mengadopsi Statuta Roma tahun 1998.

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Gatot Sugiharto³¹ dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana” dengan objek kajian tentang perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sekarang (*ius constitutum*) dan bagaimana pengaturannya di masa datang (*ius contituendum*) melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sekarang dan telaah pustaka serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana. Dengan hasil penelitiannya bahwa walaupun secara hukum perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat sudah diatur dalam undang-undang, namun pada tahap implementasinya masih belum dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Mahmudi³² dengan judul “Analisis Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang

³⁰ Mohammad Hidayat Mohtar, *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Komando Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Skripsi <http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413209/analisis-yuridis-terhadap-pertanggungjawaban-komando-dalam-undang-undang-no-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia.html>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 15.36 WIB.

³¹ Gatot Sugiharto, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis UII, 2006. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8764>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020 Pukul 13.44 WIB.

³² Mahmudi, *Analisis Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/229/219/>. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 14.10 WIB.

Pengadilan HAM” dengan objek penelitian konsep kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan, dan sanksi pidananya menurut undang-undang nomor 26 Tahun 2000 serta tinjauan fikih jinayah terhadap sanksi kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan. Dengan hasil penelitian bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ditetapkan dalam pasal 9 UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Dalam hukum pidana islam terdapat tiga bentuk sanksi pidana, yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Apabila bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan seseorang berupa pembunuhan maka sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku yaitu hukum *qishas* atau hukum yang serupa dengan perbuatannya yang dilakukan oleh *ulil amri* (pemerintah). Sedangkan kejahatan kemanusiaan selain pembunuhan, sanksi pidananya berupa *had* seperti rajam pada pelaku zina *muhsan*, potong tangan pada pelaku pencurian sesuai dengan ketentuan nash. Adapaun sanksi pidana *ta'zir* diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukumannya tidak ditentukan dalam nash seperti penggelapan barang, korupsi, penyuapan, dan lain sebagainya.

Dengan berbagai hasil penelitian tersebut, penulis meletakkan posisi fokus objek penelitiannya pada pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) terhadap kasus pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek deliknya, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi berdasarkan penerapan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) pada kasus pelanggaran berat HAM sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000.

F. Metode Penelitian

Menurut Johny Ibrahim, secara harfiah metode merupakan gambaran jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Suatu pendekatan keilmuan dianggap metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan dengan rencana yang disesuaikan, bidang-bidangnya direncanakan secara tertentu, berbagai temuan disusun secara logis dan menghasilkan hubungan yang sebanyak mungkin.³³ Suatu penelitian diharuskan melakukan suatu metode pendekatan dengan tujuan agar data atau hasil penelitian merupakan data valid yang bisa dipertanggungjawabkan pada dunia akademik. Oleh karena itu metode penelitian, merupakan cara sistematis yang berguna untuk menyusun data-data sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dapat dilakukan terhadap gejala-gejala yang ada.

³³ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, cet. Kedua, 2006), hlm 27.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis – Normatif, yaitu jenis penelitian menggunakan sumber data primer Undang-undang dan penelitian menggunakan sumber data kepustakaan untuk dikaji dalam bentuk penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian doktrinal mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁴

2. Pendekatan Penelititan

Didalam penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).³⁵

Penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan undang-undang, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶ Serta dengan menelaah teori atau prinsip dalam hukum pidana untuk dikorelasikan dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan.

G. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.³⁷ Data skunder tersebut diperoleh dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Atau menurut Peter Mahmud, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), meliputi:
 - a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pengganti/vicarious liability, dalam hal ini penulis membatasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 14.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 133.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 93.

³⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 215.

- b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.
 - c. Putusan-putusan hakim³⁸.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum yang terkait dengan *vicarious liability*, Sumber-sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits.
 3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain; Jurnal Hukum serta buku-buku hukum.

H. Metode Pengumpulan data

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³⁹ Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan dalam menyusun penelitian ini.

I. Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.⁴⁰

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum pertanggungjawaban korporasi berdasarkan penerapan prinsip *vicarious liability* pada pelanggaran berat HAM menurut UU No 26 Tahun 2000.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, hal 181.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal 12.

⁴⁰ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 71.

J. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴¹ Dalam penyajian data ini, penulis akan menyajikan data berbentuk uraian deskripsi dan menjelaskan hubungan antar kategori yang akan penulis teliti. Hal ini dimaksudkan agar data yang sudah diperoleh dapat disajikan secara sistematis dan mudah dibaca serta dipahami.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menjelaskan kedalam lima bab, yaitu:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, penyajian data, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang konsep Pertanggungjawaban dan Pidanaan terhadap Korporasi dalam Hukum Pidana Islam. Dalam pembahasan bab ini meliputi beberapa sub bab diantaranya: pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, korporasi dan tindak pidana korporasi dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban dan pidanaan kasus pelanggaran Berat HAM, dan teori-teori hukum.

Bab III, pada bagian bab ini penulis membahas tentang Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* dalam Kasus Pelanggaran Berat HAM Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000. Yang meliputi sub bab yaitu: pelanggaran Berat HAM dalam UU Nomor 26 Tahun 2000, alasan pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran berat HAM, Urgensi pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran berat HAM, dan Penerapan *vicarious liability* dalam pelanggaran berat HAM oleh korporasi.

Bab IV, penulis membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pertanggungjawaban Korporasi dengan Penerapan *Vicarious Liability* dalam Kasus Pelanggaran Berat HAM Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000. Bab ini berisi sub bab pembahasan tentang: transformasi/perpindahan pertanggungjawaban, alasan perpindahan pertanggungjawaban, urgensi perpindahan pertanggungjawaban, dan penerapan perpindahan pertanggungjawaban dalam pelanggaran berat HAM.

⁴¹ Matthew B Miles dan Huberman A Michael, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992) hlm. 19.

Bab V, bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan uraian jawaban permasalahan dari penelitian.

BAB II

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum Pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.⁴² Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).⁴³

Kemudian menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.⁴⁴ Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengaharamannya diketahui. Adapun perbuatan terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemafaan.⁴⁵

Dalam hukum Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang,
- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

⁴² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 121.

⁴³ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, AL-Mawarid, Vol XII, No. 1, Februari-Agustus 2012, hlm 8.

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *At-tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil qanunil wad'i* (Tim Tsalisah: ensiklopedi hukum pidana Islam) Cet II, , hlm 66.

⁴⁵ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, hlm 9.

3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.⁴⁶

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁷

- 1) Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu.
- 2) Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan di pinggir (bahu) jalan yang disana terdapat larangan parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatan memarkir kendaraan ditempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.⁴⁸

Jadi dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana menurut hukum Pidana Islam ialah suatu bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada pelaku baik dikerjakan atau dibiarkan atas suatu perbuatan haram atau yang melanggar aturan syari'at Islam dan pelaku mengetahui akibat dari

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 74.

⁴⁷ Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 145.

⁴⁸ Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm 145.

perbuatan tersebut. Sehingga dalam hal ini pelaku memiliki kebebasan dalam berkehendak atau tanpa adanya paksaan untuk melakukan perbuatan pidana dan pelaku memiliki kecakapan dalam bertanggungjawab.

b. Pengertian Pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif.

Dalam memberikan pengertian terhadap konsep pertanggungjawaban pidana, ada beberapa pakar hukum yang memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana, diantaranya:

Menurut Hart sebagaimana dikutip oleh Agus Rusianto, pertanggungjawaban pidana secara terminologi memiliki pengertian *liability* dan *responsibility*. *Liability* dijelaskan oleh Hart sebagai berikut:

*”capture Hart’s proposed criterion for distinguishing the guilty from the innocent for the purpose of distributing punishment and hence for the purpose of attaching criminal liability (his criterion of guilt for short). And you will recall that this criterion of guilt is based on the contribution that use of this criterion makes to individual freedom.”*⁴⁹

Kemudian menurut *Black law Dictionary*, pengertian *responsibility* juga berhubungan dengan pengertian *liability* yang meliputi beberapa hal, diantaranya;

”1. Liability 2. Criminal law, A person mental fitness to answer in court for his or her action. See competency (cases:mental health). 3. Criminal law. Guilt also termed criminal responsibility.

Dari penjelasan *Black’s Law Dictionary*, *liability* mempunyai dua pengertian, pengertian yang pertama dari sisi hukum pidana dan yang kedua dari sisi hukum perdata. *Black’s Law Dictionary* juga mempertukarkan istilah *liability* dengan istilah *responsibility*. Pada pengertian *responsibility* cenderung lebih digunakan dalam hukum pidana, yaitu yang berhubungan dengan keadaan-keadaan atau kesehatan mental seorang pembuat dilapangan hukum pidana. Beberapa ahli hukum juga ada yang menggunakan istilah *liability* dan *responsibility*.⁵⁰

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud

⁴⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: PrenadaMedia, 2016), hlm 12-13. Diakses dari aplikasi e-book ipusnas.id

⁵⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: PrenadaMedia, 2016), Hlm 13. Diakses dari aplikasi e-book ipusnas.id

disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik itu hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan objektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.⁵¹

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditentukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.⁵²

Sedangkan menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain suatu pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁴

⁵¹ Roeslan Saleh, *pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*, cetakan pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm 33.

⁵² Roeslan Saleh, *pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*, hlm 33.

⁵³ Cahirul Huda, *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, cetakan kedua (Jakarta:kencana, 2006), hlm 68.

⁵⁴ Mahrus Hanafi, *Sistem pertanggungjawaban Pidana*, Cet. Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 16.

Dalam berbagai pandangan kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang *monistis* antara lain yang dikemukakan oleh *Simon* yang mengatakan bahwa "*statafbaar feit*" sebagai "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran *monisme* unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan dengan unsur subjektif. Sehingga antara unsur perbuatan dan unsur pembuat apabila dicampurkan, akan didapatkan kesimpulan bahwa *strafbaar feit* adalah sama-sama syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁵⁵

Dengan demikian menurut aliran *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* ialah sebagai berikut;

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.⁵⁶

Sedangkan apabila menganut aliran *dualistis* dalam pertanggungjawaban pidana, maka aliran tersebut mengungkapkan bahwa unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak termasuk unsur delik dengan kata lain walaupun seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab tetapi masih bisa dibuktikan adanya delik yang dilakukan orang tersebut.⁵⁷ Dengan demikian sekalipun seseorang yang tidak melakukan pidana akan tetapi orang lain melakukan perbuatan pidana atas nama orang tersebut yang ada sangkut pautnya maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sehingga penulis memiliki kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif merupakan suatu bentuk pembebanan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas perbuatan melawan hukum yang sudah memenuhi syarat tertentu. Jadi dalam hal ini seseorang sudah dijatuhi pertanggungjawaban

⁵⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, edisi ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 64-65. Diakses dari aplikasi e-book Ipusnas.id.

⁵⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 64-65.

⁵⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 64.

ketika sudah memenuhi kategori dalam suatu delik dan ada hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas: manusia, perbuatan, pilihan dan pengetahuan, serta akibat yang timbul (korban). Sehingga merumuskan unsur-unsur pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a) Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang;
- b) Pelaku mengerjakan dengan kemuan sendiri;
- c) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya.⁵⁸

Apabila ketiga unsur diatas ada, maka pertanggungjawaban pidana juga ada, akan tetapi apabila salah satu diantaranya tidak ada, pelaku tidak dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Tidak adanya penjatuhan hukuman dalam segala keadaan tidak dikarenakan oleh satu sebab itu saja. Apabila suatu perbuatan tidak dilarang, tidak ada pertanggungjawaban pidana secara mutlak karena perbuatan tersebut tidak dilarang. Pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak ada kecuali setelah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. Jika suatu perbuatan dilarang, tetapi pelakunya tidak mempunyai pengetahuan dan pilihan pertanggungjawaban pidana ada, tetapi pelaku terhapus dari penjatuhan hukuman karena tidak adanya dua hal tersebut.⁵⁹

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Oleh karena itu dalam Islam ada dua objek pertanggungjawaban pidana yaitu; pertama, manusia yang masih hidup, yang memiliki akal yang sehat, baligh dan memiliki kebebasan berkehendak. Kedua, badan hukum yang dalam hukum Islam badan hukum ini memiliki hak dan tasaruf (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidan karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut. Adapun apabila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak

⁵⁸ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm 135.

⁵⁹ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm 135.

pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, pengahncuran, penggusuran dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.⁶⁰

b. Menurut Hukum Positif

Istilah Pertanggungjawaban merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dijerat atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk menyatakan bahwa seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁶¹

Unsur-unsur tersebut diantaranya;

1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan tersebut.⁶²

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitations poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirnya saja.⁶³

2) Unsur kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

⁶⁰ A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm 122.

⁶¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta:Renika Cipta, 2008), hlm 25.

⁶² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, hlm 25.

⁶³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 85.

Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).⁶⁴

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁶⁵ Pengertian kesalahan disini digunakan dalam pengertian yang luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat diartikan sebagai kesalahan dalam segi psikologi dan juga dalam segi normativ. Kesalahan dalam segi psikologi diartikan sebagai kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan dalam arti psikologi ini merupakan kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologi ini sangat untuk dibuktikan karena bentuknya yang tidak nyata, dan juga karena wujudnya tidak dapat diketahui. Sedangkan kesalahan dari segi normative, merupakan kesalahan yang selama ini digunakan dalam hukum pidana Indonesia. Kesalahan normative merupakan kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Selain itu, kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut pandang norma-norma dalam hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, maka orang lain akan menilai suatu perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk dalam peraturan yang berlaku apakah perbuatan yang dilakukan merupakan wujud dalam kesalahan baik secara sengaja atau kealpaan.⁶⁶

a) Kesalahan sengaja

⁶⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm 91.

⁶⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, hlm 114.

⁶⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, hlm 115.

Di Indonesia perbuatan tindak pidana kebanyakan berupa kesalahan sengaja atau *opzeteljik* bukan karena kealpaan atau *culpa*. Hal ini dikarenakan karena yang seharusnya lebih pantas untuk mendapatkan hukuman adalah seseorang yang melakukan kesalahan atau tindak pidana dengan kesengajaan. Terkait dengan unsur kesalahan yang dilakukan secara sengaja ini tidak perlu dibuktikan apakah pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang atau tidak, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup membuktikan bahwa pelaku menghendaki wujud dari perbuatan tersebut dan mengetahui konsekuensinya. Hal ini selaras dengan adagium fiksi, bahwa setiap orang dianggap mengetahui akan isi daripada undang-undang, sehingga dianggap seseorang mengetahui hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari hukum dengan alasan tidak mengetahui aturan hukum yang telah dibuat. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan⁶⁷, yaitu;

1. Sengaja dengan maksud

Yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud ialah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dikehendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.⁶⁸

Perihal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa konkret yang orang-orang akan menilai bahwa perbuatan pelaku memang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku itu sendiri. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, kesengajaan dengan maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat secara luas. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam

⁶⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, hlm 121

⁶⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, hlm 122.

perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan pelaku benar-benar mengehndaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.⁶⁹

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Yang dimaksud disini adalah aoabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak mengehndaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.⁷⁰

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Artinya bahwa pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

b) Kealpaan (*Culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.⁷¹

Kealpaan yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohnya atau kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan.⁷² Seseorang sebelumnya tidak ada maksud untuk melakukan kejahatan atau perbuatan tindak pidana tersebut, karena seseorang tidak menghiraukan kehati-hatian maka timbul suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan orang tersebut masuk dalam unsur melakukan perbuatan melawan hukum.

Moeljatno dalam Frans Maramis mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecomplicered* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan

⁶⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, hlm 122.

⁷⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, hlm 122.

⁷¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, hlm 123.

⁷² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1981), hlm 61.

seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelaliaman terbagi menjadi dua yaitu kelaliaman yang ia sadari (alpa) dan kelaliaman yang ia tidak sadari (lalai).⁷³

Kelaliaman yang disadari atau alpa merupakan kelaliaman yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelaliaman yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan yang ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelaliaman yang disadari merupakan kelaliaman yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kelaliaman yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.⁷⁴

3) Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

⁷³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, hlm 123.

⁷⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*, hlm 123.

Andi Zainal Abidin mengungkapkan bahwa pada umumnya undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.⁷⁵ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

(1). Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Dari pasal 44 tersebut, Moeljatno menuimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁷⁶

Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memnuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat memngaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang ia lakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidakj dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini memngaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada usia tertettu melakukan tindak pidana dan

⁷⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan kedua (jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 260.

⁷⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm 165.

oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁷⁷

4) Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, walaupun hal tersebut tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁷⁸

Faktor-faktor dari luar dirinya atau hatinya itulah menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditangguhkan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat selain melakukan tindak pidana tersebut.⁷⁹

Dalam doktrin hukum pidana ada yang namanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar merupakan suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁸⁰

Di dalam hukum pidana mengatur perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan

⁷⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, hlm 80.

⁷⁸ Chairul Huda, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta, Kencana, 2006), hlm 116.

⁷⁹ Chairul Huda, *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, hlm 116.

⁸⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 45.

yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang sedang menghadapi dalam dilema situasi yang mengharuskan untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *pertama* terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting. Kemungkinan *kedua* yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang *ketiga* adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.⁸¹

Pembelaan terpaksa termuat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Sehingga syarat-syarat yang termuat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP sangatlah ketat, diantaranya adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan.⁸²

Menjalankan peraturan perundang-undangan, hal ini terjadi apabila seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang harus melakukan suatu perbuatan sesuai keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan undang-undang.

Kemudian menkalankan perintah jabatan yang sah. Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum publik antara yang memerintah dan yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalam menjalankan perintah jabatan tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan dengan perintah dan sarana yang patut.⁸³

Sedangkan dalam Hukum Pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas. Mengenai tidak mampu bertanggungjawab kaitannya dengan dapat atau tidak seseorang melakukan pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang telah diperbuat. Dalam keadaan daya paksa, KUHP mengatur dalam paal 48 yang menyatakan “barangsiapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”.

⁸¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, hlm 45.

⁸² Schaffmeister, Keitzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan pertama (Yogyakarta: liberty, 1995), hlm 59.

⁸³ Schaffmeister, Keitzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, hlm 59.

Kemudian kaitannya dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batasan masuk dalam alasan pemaaf, hal ini dikarenakan pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana.⁸⁴

3. Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan karena sebab yang berkaitan dengan perbuatan yakni perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan mubah (tidak dilarang), atau yang berkaitan dengan keadaan diri pelaku yakni perbuatan tersebut tetap dilarang, akan tetapi pelaku tidak dijatuhi hukuman ketika melakukannya. Di bawah ini ada empat kondisi atau sebab dihapuskannya hukuman⁸⁵, yaitu:

- a. Paksaan (daya paksa, yaitu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena pengaruh orang lain. Karena itu, hilang kerelaannya dan merusak pilihannya. Atau suatu perbuatan yang timbul/keluar dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut darinya.
- b. Mabuk, ialah hilangnya akal pikiran karena mengonsumsi khamar atau yang sejenisnya atau keadaan seseorang yang perkataannya banyak tidak karuan. Pendapat yang kuat dalam mazhab yang empat menetapkan bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya apabila ia meminumnya karena dipaksa atau meminumnya karena kehendak sendiri, tetapi ia tidak tahu bahwa minuman itu memabukkan, atau ia meminum obat untuk mengobati dirinya kemudian membuatnya mabuk dan melakukan tindak pidana. Hal ini karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan hilang pikirannya sehingga ia dihukumi seperti orang gila atau orang yang tidur.
- c. Gila, yaitu hilangnya akal, rusaknya akal, atau lemahnya akal. Macam-macam gila diantaranya;
 - 1) Gila yang terus menerus yaitu suatu keadaan pada diri seseorang dimana ia tidak dapat berpikir sama sekali atau gila secara menyeluruh dan terus menerus, baik itu bawaan sejak lahir maupun bukan. Orang yang gila terus menerus tidak bertanggungjawab secara pidana karena gila sempruna dan terus menerus.

⁸⁴ Schaffmeister, Keitzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, hlm 69.

⁸⁵ Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm 221-225.

- 2) Gila yang berselang/kambuhan yaitu keadaan orang yang tidak dapat berpikir sama sekali, tetapi gila yang tidak terus menerus. Apabila ia sedang kambuh maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi apabila dia kembali normal dia tetap dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
 - 3) Gila sebagian yaitu gila yang tidak secara keseluruhan atau gila yang hanya sebatas pada satu aspek atau lebih dalam hal ini si penderita kehilangan kekuatan berpikirnya dalam satu atau beberapa aspek tertentu saja, tetapi ia dapat menggunakannya pada perkara lainnya. Orang yang gila sebagian ini dapat bertanggungjawab atas apa yang dapat dijangkaunya dan tidak bertanggungjawab pada apa yang tidak dijangkaunya.
 - 4) Dungu yaitu keadaan yang sedikit pemahamannya, acakau pembicaraannya, dan rusak penalarannya, baik timbul karena sakit maupun bawaan sejak lahir. Orang dungu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
 - 5) Epilepsi dan histeria yaitu kondisi dan gejala gangguan saraf yang tampak pada orang yang menderita sakit tersebut. Orang tersebut kehilangan perasaan, pilihan dan kekuatan berpikirnya. Para penderita penyakit ini dihukumi seperti orang gila yang terpaksa: mempunyai kekuatan berpikir tetapi tidak mempunyai pilihan. Jika kekuatan berpikir dan pilihan mereka tidak hilang, mereka bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan mereka.
- d. Anak belum dewasa (anak dibawah umur), hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana.
4. Pertanggungjawaban terhadap korban.

Seorang korban merupakan orang yang menjadi objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Hukum Islam tidak mensyaratkan korban adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana hal tersebut disyaratkan bagi pelaku tindak pidana. Apabila seseorang menjadi korban, maka orang tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban dikarenakan justru ia pihak yang dirugikan atau menderita akibat tindak pidana yang terjadi pada korban tersebut. Karena tindak pidana itu, korban memperoleh hak dari pelaku dan si pemilik hak tersebut (korban) tidak disyaratkan orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan, tetapi hanya disyaratkan sebagai orang yang berhak mendapatkan hak tersebut. Hak yang timbul dari tindak pidana terbagi atas dua

macam yaitu hak Allah SWT yang timbul dari tindak pidana yang menyangkut kemaslahatan dan ketertiban masyarakat umum, dan hak manusia yang timbul dari tindak pidana yang menyentuh perseorangan dan hak-hak mereka.⁸⁶

B. Korporasi dan Tindak Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Korporasi

a. Korporasi dalam hukum Islam

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa fukaha menamakan baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan (jihah), yakni badan hukum (*syakhsun ma'nawi*). Demikian pula sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan sebagainya. Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan tasarruf (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggung jawab atas tindak pidananya.⁸⁷

Badan hukum dapat dijatuhkan hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.⁸⁸ Jadi menurut hemat penulis, korporasi dalam hukum Islam belum memberikan definisinya secara pasti, akan tetapi sejak awal kemunculan hukum Islam telah muncul beberapa organisasi atau lembaga tertentu yang oleh para fukaha menamakannya sebagai bentuk dari badan hukum atau korporasi.

b. Korporasi menurut hukum positif

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat

⁸⁶ Tim tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 70

⁸⁷ Abdul Qadir Audah, *At-tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil qanunil wad'i (ensiklopedi hukum pidana Islam)* Cet II, hlm 67.

⁸⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 156.

kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁸⁹

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, penggunaan Istilah “korporasi” merupakan sebutan yang lazim dipergunakan dalam kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata yang disebut dengan “badan hukum” (*rechtspersoon*) atau yang dalam bahas Inggris disebut dengan *legal entites* atau *corporation*, bahasa Jerman disebut *Corporation*, dan bahasa Belanda disebut *Corporatie* yang berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin.⁹⁰

Dalam sistem hukum perdata Belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum Indonesia, yaitu dikenal sebagai subjek hukum terjadi menjadi dua bentuk, yaitu *Pertama*: manusia (*persoon*) dan *kedua*, badan hukum (*rechpersoon*), dari pembagian subjek hukum tersebut diatas, apabila subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, korporasi termasuk dalam kualifikasi badan hukum (*rechpersoon*). Sementara korporasi yang bukan badan hukum berarti dapat dikualifikasikan sebagai manusia.⁹¹

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri sekalipun bukan manusia (*persoon*) dalam hal ini berbentuk sebagai badan hukum, badan, atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan orang yang tergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Untuk bertindak dalam lau lintas hukum maka badan hukum (*rechpersoon*) tersebut diwakili oleh orang-orang tertentu yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakili).

Menurut berbagai pakar hukum, korporasi memiliki berbagai pengertian, diantaranya;

Menurut A.Z Abidin bahwa:

“korporasi dipandang sebagai realitas dan sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu”⁹²

Kemudian menurut Subejti dan Tjitrosudiro memberi batasan bahwa:

⁸⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 21.

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk beluknya* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2017), hlm 25.

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk beluknya*, hlm 25-26.

⁹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 26.

“Korporasi (*corporatie*) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”⁹³

Selaras dengan pendapat tersebut, Utrecht dan M. Soleh Djindang mengungkapkan bahwa:

”Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.”⁹⁴

Selanjutnya, pandangan korporasi menurut Moenaf H. Regar menjelaskan:

“Korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai kewajiban dan hak, dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan tuntutan di depan pengadilan. Oleh karena suatu korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporasi biasanya mempunyai tiga organ, yaitu RUPS, dewan komisaris, dan dewan direksi (misalnya, perseroan terbatas). Batas umur korporasi itu ditentukan dalam anggaran dasarnya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegiatannya dan bubar.”⁹⁵

Sementara menurut Black’s Law Dictionary, merumuskan korporasi sebagai berikut;

*An entity (use, a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely.*⁹⁶

“suatu kesatuan yang lahir dalam bidang usaha yang memiliki kekuasaan untuk bertindak secara hukum layaknya seperti manusia nyata dari pemegang saham sebagai pemiliknya dan berhak untuk memberikan suara sesuai dengan jumlah sahamnya dalam tenggang waktu yang tidak terbatas”.

Soetan K Malikul Adil menyatakan, secara harfiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, “*corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang

⁹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 15.

⁹⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni 1987, hlm 84.

⁹⁵ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, peranannya sebagai organ perseroan*, (Jakarta:bumi aksara, 2000), hlm 9.

⁹⁶ Bryan A., Garner Editor In Chief, *Black’s Law Dictionary*, USA, Thomson Business West, Eight Edition, 2004, hlm 365.

diwujudkan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁹⁷

Secara istilah, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.⁹⁸

2. Tindak Pidana Korporasi

a. Pengertian Tindak pidana korporasi

Hingga sampai saat ini tindak pidana korporasi semakin marak, oleh sebab itu muncul berbagai macam kegelisahan yang begitu luar biasa di masyarakat dunia. Sebagaimana dikemukakan oleh Julian Hernida yang dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeini⁹⁹ bahwa:

“Hundreds of companies routinely commit crimes that injure the public much more than street crimes in many ways; economically, socially, physically, and environmentally.”

Kegiatan-kegiatan korporasi yang melanggar aturan hukum pidana yang ditentukan dalam undang-undang hukum pidana dalam dunia Internasional disebut dengan *“corporate crime”* atau *“tindak pidana korporasi”*. Apakah yang dimaksud dengan *“corporate crime”* atau *“tindak pidana korporasi”*? menurut US Legal adalah

Corporate crime means crimes committed either by a business entity or corporation, or by individuals that may be identified with a corporation or other business entity.

Tindak pidana korporasi menurut Braitgwaite, yaitu:

“corporate crime is the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law.”

Kemudian tindak pidana korporasi menurut Marshall Clinard and Richard Quinney, dalam bukunya *“criminal behaviour systems”* ialah:

⁹⁷ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hal 1.

⁹⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, hlm 2.

⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk beluknya*, hlm 55.

“corporate crimes refers to situations where corporate officials commit criminal or harmful acts for the benefit of the corporation, while occupational crime refers to situations where individual employees commit crimes against the corporation, workplace, or consumer during the course of employment.”

Menurut sutan Remi Sjahdeni, tindak pidana korporasi ialah tindak pidana, baik komisi maupun omisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, keajiban, dan wewenang dari jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non finansial.¹⁰⁰

b. *Corporate crime* dan *white collar crime*

Hukum pidana akhir-akhir ini telah meninggalkan paradigma lama yang hanya mengakui manusia saja yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Paradigma hukum pidana pada saat ini telah menerima konsep yang menentukan bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tindak pidana yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi disebut “tindak pidana korporasi” atau “*corporate crime*”.

Istilah “*corporate crime*” atau “tindak pidana korporasi” sering kali digunakan sebagai padanan dari istilah “*white-collar crime*” sekalipun istilah yang terakhir digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang bekerja untuk korporasi, biasanya adalah eksekutif yang memiliki jabatan penting dalam perusahaan, atau untuk kepentingan perusahaan (seperti akuntan atau kosnukltan), atau para pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan tersebut. Misalnya melakukan kecurangan akuntansi yang mengakibatkan kerugian bagi para pemegang saham.¹⁰¹

Apabila ada para pakar hukum yang menyamakan “*corporate crime*” sebagai padanan dari “*white-collar crime*”, tetapi ada pula para ahli hukum yang membedakan antara “*corporate crime*” dengan “*white collar-crime*”. Para pakar hukum tersebut berpendapat bahwa “*corporate crime*” dan “*white collar crime*”

¹⁰⁰ Sutan remi sjahdeni, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, Edisi Kedua, hlm 55-56.

¹⁰¹ Sutan Remi Sjahdeni, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 59.

adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda karena memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada pula yang berpendapat bahwa “*corporate crime*” bukan “*white collar crime*” termasuk salah satu jenis “*white collar crime*”.

Frank dan Lynch dalam bukunya yang berjudul *Corporate crime, corporate violence* membedakan antara “*white collar crime*”, “*corporate crime*”, dan “*corporate violence*”. Menurut Frank dan Lynch, “*white collar crime*” adalah “*Socially injurious and blameworthy acts committed by individuals or groups of individuals who occupy decision-making positions in corporations and business, and which are committed for their own personal gain against the businesses and corporations that employ them.*”

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan “*corporate crime*” adalah:

“*Socially injurious and blameworthy acts, legal or illegal, that causes financial, physical or environmental harm, committed by corporations and businesses against their workers, the general public, the environment, other corporations and business, the government, or other countries. The benefactor of such crimes is the corporation.*”

Mengenai *corporate violence*, menurut mereka ialah:

“*Is a subset of all corporate crimes which includes: corporate crimes, as defined above, that causes physical injury to workers, the general public (both in the U.S and abroad), or the environment (including land, air, water animals and plants).*”

Bagi yang membedakan kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai dua jenis tindak pidana yang berbeda, berpendapat bahwa “*corporate crime*” adalah “tindak pidana yang dilakukan bukan oleh manusia tetapi oleh korporasi”. Adapun “*white collar-crime*” adalah “tindak pidana yang dilakukan oleh manusia”.¹⁰²

c. Sistem Pidanaan Korporasi

Ada beberapa sistem pidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana telah diuraikan menurut beberapa pakar hukum dibawah ini;

- 1) Menurut Mardjono Reksodipuro terdapat tiga sistem pidanaan yang terkait dengan korporasi, diantaranya:¹⁰³
 - a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
 - b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;

¹⁰² Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 60.

¹⁰³ Mardjono Reksodipuro, *pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi* (Semarang: FH Undip, 1989), hlm 91.

c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sehingga jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

2) Menurut Sutan Remi Sjahdeini, penjatuhan pidana tidak mungkin dan tidak seharusnya hanya menjatuhkan pidana kepada korporasi saja tanpa harus pula memidana personel pengendali korporasi (pengurus korporasi). Oleh karena itu sistem pemidanaan dibagi menjadi dua, diantaranya:

- a) Pengurus korporasi saja (yang merupakan personel pengendali atau directing mind korporasi) yang dituntut dan dipidana sebagai pelaku pidana. Sedangkan korporasi tidak dituntut dan dipidana karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana tersebut, yaitu karena semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan tidak terpenuhi,
- b) Baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana dimaksud dalam ajaran gabungan.

104

Lebih lanjut dalam penjelasan diatas ialah, sistem pertama, yaitu hanya pengurus saja yang dipidana, hanyalah yang ditempuh apabila syarat-syarat untuk membankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak terpenuhi. Namun apabila syarat-syarat untuk membankan pertanggungjawaban korporasi terpenuhi, maka sistem yang kedua, yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, mutlak harus dijalankan.¹⁰⁵

3. Sanksi Hukum Kejahatan korporasi

Jenis atau macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Sementara itu, bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 60.

¹⁰⁵ Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 256-257.

¹⁰⁶ Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 266.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, sebaiknya selain pidana denda dapat pula ditentukan bentuk-bentuk lain sebagai sanksi pidana pokok. Beberapa sanksi yang pada saat ini ditentukan sebagai sanksi pidana tambahan seyogiananya dapat diangkat sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi.¹⁰⁷

Adapaun jenis pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur adanya pertanggungjawaban korporasi menyebutkan bahwa pidana pokok berupa pidana denda saja, sedangkan untuk pidana tambahan berupa tindakan tata tertib yang dijatuhkan berdasarkan hak preoregratif hakim.

a) Pidana pokok Denda

Berbeda halnya dengan manusia yang bisa dijatuhkan sanksi berupa pidana penjara, korporasi tidak mungkin dijatuhkan pidana yang serupa dengan hal demikian, oleh karena itu pidana pokok yang dapat diberikan adalah hanya dengan pidana denda saja.

Menurut Clifford Chance sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy, bahwa mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi pada umumnya adalah denda. Akhir-akhir ini besarnya denda makin meningkat dan dapat sangat tinggi jumlahnya. Tingginya denda bagi korporasi dapat menjadi pencegah bagi perusahaan-perusahaan kecil. Dengan begitu tingginya biaya denda yang harus dibayarkan menjadikan korporasi bisa gulung tikar. Disamping itu juga, menurut Clifford Chance tentu saja bentuk-bentuk sanksi pidana yang selain denda dapat juga dijatuhkan kepada korporasi yang melanggar hukum.¹⁰⁸

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, memang tidak mungkin apabila korporasi dijatuhkan hukuman pidana berupa penjara atau berupa menjalankan pidana cambuk seperti yang berlaku di Malaysia dan Singapura serta negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam. Sehingga sebagai konsekuensinya, adalah tidak mungkin menuntut suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan suatu undang-undang pidana apabila dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana adalah kumulasi pidana penjara dan pidana denda (kedua sanksi pidana tersebut bersifat

¹⁰⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 266.

¹⁰⁸ Clifford Chance, *Corporate Liability In Europe*, dalam Sutan Remy Sjahdeini, hlm 267.

kumulatif, yaitu harus kedua sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan).¹⁰⁹

Dengan kata lain, korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda dalam undang-undang itu ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara.

Apabila sanksi pidana ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda bukan secara alternatif, tetapi apabila ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi dijatuhkan sanksi pidana saja (mungkin dengan pidana denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi dijatuhkannya pidana denda saja kepada korporasi.

Kemudian bagaimana caranya untuk memungkinkan pasal-pasal pidana dalam suatu undang-undang diberlakukan pula bagi korporasi selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dan tidak menimbulkan keraguan bagi para penegak hukum untuk menuntut pula korporasi selain menuntut pengurusnya, seyogianya dalam undang-undang tersebut ditentukan dengan jelas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ditentukan secara tegas dalam undang-undang itu bahwa korporasi dapat dituntut selaku pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang itu;
- 2) Sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang ditentukan sebagai sanksi yang harus dijatuhkan secara kumulatif hanya apabila pelaku tindak pidana yang dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah manusia; sedangkan apabila pelaku tindak pidana adalah suatu korporasi, maka tindak pidana yang ditentukan didalam pasal-pasal pidana dalam undang-undang itu adalah berupa pidana denda.

Dengan mengambil sikap seperti itu, maka bagi penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), dan hakim tidak perlu meragukan apabila suatu korporasi dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-

¹⁰⁹ Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 268.

undang yang bersangkutan dan tidak ragu-ragu pula mengenai bentuk atau jenis sanksi pidananya. Dengan kata lain apabila dalam undang-undang itu tidak ditentukan dengan tegas bahwa suatu korporasi dapat didituntut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang tersebut, maka akan timbul keraguan bagi para penegak hukum apakah suatu korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang tersebut.¹¹⁰ Kita ambil contoh misalnya dalam UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam UU tersebut tidak ditentukan secara eksplisit bahwa pelaku pelanggaran berat HAM tidak hanya dilakukan oleh manusia saja akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai tuntutan pidana yang ditujukan kepada korporasi tersebut. Dengan tidak adanya penegasan yang demikian itu, maka para penegak hukum akan berpendirian bahwa suatu korporasi tidak dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran berat HAM berdasarkan undang-undang tersebut dan yang dapat dituntut hanyalah anggota direksi, komisaris, dan pegawai dari korporasi tersebut.

Lain halnya dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 6 dari undang-undang itu mengindikasikan bahwa korporasi dapat ditampilkan sebagai pelaku tindak pidana disamping pengurus dan atau kuasa pengurus dari korporasi tersebut. Sekalipun sanksi pidana yang dibentuk dan didalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 undang-undang tersebut adalah pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan secara kumulatif, tetapi pasal 7 ayat (1) memberikan penegasan bahwa:

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Sekalipun dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 sanksi pidana ditentukan berupa pidana denda dan penjara secara kumulatif, tetapi dengan adanya pasal 7 ayat (1) itu maka terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Ketentuan mengenai besarnya denda didalam undang-undang pidana Indonesia sebagaimana telah disebutkan diatas, yaitu hanya ditambah

¹¹⁰ Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 268-269.

sepertiga dari maksimum pidana denda yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana sungguh sangat kecil dan sangat tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.¹¹¹

b) Pidana Tambahan

Adapun jenis-jenis pidana tambahan,¹¹² diantaranya;

a. Pengumuman putusan hakim

Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dilakukan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan atau elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk memermalukan pengurus dan atau korporasi. Jadi tujuannya adalah menimbulkan efek malu (*shaming effect*) korporasi yang sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi ini sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan.

b. Pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi

Sebagaimana halnya dengan pidana yang berupa pidana mati, mungkinkah pidana mati dijatuhkan terhadap suatu korporasi karena pengertian pidana mati adalah terhadap terpidana manusia.

Bagi terpidana korporasi, pidana mati adalah dengan acdara membubarkan korporasi. Dengan demikian, arti “mati” bagi suatu korporasi adalah “bubaranya korporasi” tersebut. Berkenaan denga itu hendaknya dimungkinkan kepada korporasi diberi sanksi pidana berupa “pembubaran korporasi” yang tidak lain sama hakikatnya dengan “pidana mati terhadap korporasi” tersebut. Apabila suatu korporasi dibubarkan sebagai akibat dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah “likuidasi atas aset korporasi” yang bubar itu.

c. Pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi

Terhadap korporasi hendaknya dapat pula dijatuhkan sanksi pidana berupa “pencabutan izin usaha”. Dengan demikian, maka sudah barang tentu

¹¹¹ Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 270.

¹¹² Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 271-

untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya.

Guna untuk melindungi para kreditor, hendaknya putusan hakim berupa pencabutan izin usaha tersebut dibarengi pula dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada para kreditornya.

Antara putusan hakim berupa pencabutan izin usaha disertai dengan perintah likuidasi dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi dilikuidasi.

d. Pembekuan kegiatan usaha.

Dengan penjatuhan pidana berupa pembekuan kegiatan usaha, baik untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Misalnya saja, suatu perusahaan yang telah melakukan tindak pidana korporasi dibidang pertambangan dapat dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan diwilayah tertentu karena telah terlibat melakukan kegiatan berupa penganiayaan dan pembunuhan atas perlawanan warga setempat.

Pembekuan untuk kegiatan tertentu itu, dapat ditentukan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya. Juga, pembekuan untuk melakukan semua kegiatan, dapat diputuskan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu saja. Apabila pembekuan kegiatan usaha dimaksudkan oleh hakim untuk selamanya, maka putusannya bukan berupa pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa “pembubaran korporasi” atau berupa “pencabutan izin usaha”.

e. Perampasan aset korporasi oleh negara

Bentuk sanksi pidana yang selanjutnya ialah berupa perampasan aset korporasi oleh negara. Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan atau tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan.

Aset yang dirampas itu kemudian dapat dilelang kepada umum, atau diserahkan menjadi milik salah satu BUMN tertentu yang memerlukan aset tersebut untuk kegiatan usahanya.

Perampasan aset korporasi dapat dikombinasikan dengan jenis-jenis pidana lain sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

f. Pengambilalihan korporasi oleh negara

Sanksi pidana bagi korporasi selain yang telah disebutkan sebelumnya, dapat pula berupa “pengambilalihan korporasi oleh negara” atau “perampasan korporasi”, sanksi berupa “pengambilalihan korporasi oleh negara” berbeda dengan “perampasan aset oleh negara”. Pada pidana “perampasan aset”, korporasi tetap milik pemegang saham, sedangkan “pengambilalihan korporasi” atau “perampasan korporasi” berakibat seluruh saham pemilik beralih menjadi milik negara. Dengan demikian, negara mengambil alih baik aset maupun utangnya.

Dengan dirampasnya korporasi tersebut oleh negara, maka korporasi tersebut menjadi suatu badan usaha milik negara (BUMN) dengan 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Korporasi yang telah menjadi BUMN tersebut dapat dikelola sebagai suatu BUMN yang berdiri sendiri (*stand alone*) atau kemudian digabung (*merger*) atau dilebur (*consolidation*) dengan BUMN lain. Pilihan lain yang dapat dilakukan oleh negara setelah korporasi itu dirampas dan menjadi BUMN adalah kemudian oleh negara dijual kepada publik, baik melalui *direct investment* (penjualan langsung kepada investor tertentu) maupun melalui *public offering* (penjualan melalui bursa efek secara terbuka).

g. Penyitaan korporasi

Selama berlangsungnya proses pemeriksaan, hendaknya dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penerapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan dicabut.¹¹³

¹¹³ Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 275.

4. Efektivitas dan jenis sanksi pidana bagi korporasi

Sanksi pidana yang diancamkan kepada korporasi tersebut, hendaknya dapat memberikan pengaruh pencegahan yang efektif. Hanya apabila sanksi pidana tersebut dirasakan sungguh berat, maka baru ancaman pidana tersebut akan efektif sebagai pencegahan dilakukannya tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam berbagai undang-undang pidana Indonesia yang secara umumnya bentuk pidananya berupa denda, ternyata besarnya terlalu rendah karena ditetapkannya hanya sebesar pidana denda yang diperberat maksimumnya dengan sepertiganya. Denda tersebut hampir tidak ada artinya bagi perusahaan-perusahaan besar sebagai pencegahan bagi perusahaan tersebut mengulangi perbuatannya atau untuk mencegah bagi perusahaan-perusahaan lain melakukan tindak pidana yang serupa. Oleh karena itu, besarnya pidana denda disamping harus diperberat hendaknya jangan diseragamkan, misalnya diseragamkan sebesar pidana denda yang diperberat maksimumnya dengan sepertiganya dibandingkan bila pelakunya adalah manusia. Seharusnya ditentukan pidana minimumnya, sedangkan maksimumnya adalah sebesar aset perusahaan yang berbentuk perampasan aset oleh negara.¹¹⁴

C. Pertanggungjawaban dan Pidanaan Kasus Pelanggaran Berat HAM dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia yang biasa disingkat dengan HAM, didefinisikan sebagai sebuah kekuasaan dan keamanan yang setiap individu memiliki. Hak Asasi Manusia merupakan tuntutan yang secara moral dapat dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dapat melaksanakan kebebasan mereka, harta benda, dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlu kebutuhan dasar manusia yang berupa hak-haknya, dan tanpa hak-hak itu kita tidak bisa hidup layaknya sebagai manusia.¹¹⁵

Menurut Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya Hak Asasi Manusia dan Pancasila menyebutkan: dalam *declaration of independence America* dinyatakan bahwa sekalian

¹¹⁴ Sutan Remi Sjahdenini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-beluknya*, hlm 277-278.

¹¹⁵ H.A.R Tilaar, *Dimensi-dimensi HAK Asasi Manusia dalam kurikulum persekolahan Indonesia* (Bandung:Alumni, 2010), hlm 21.

manusia diciptakan dalam keadaan sama bahwa manusia dikaruniai oleh yang Maha Kuasa bebrapa yang tetap dan melekat padanya (amanusia) dan sebagainya.¹¹⁶

Menurut Miriam Budiardjo, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena sifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi manusia adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita.¹¹⁷

Secara definitif, dalam UU No. 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut istilah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat. Hak asasi manusia disebut hak dasar. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki manusia yang melekat (*inberen*) padanya karena dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala harkat dan martabatnya yang tinggi. Hal itulah yang membedakannya dengan makhluk lain. Hak asasi manusia ini sifatn-sifatnya mendasar dan fundamental. Dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat, martabat, dan cita-citanya. Hak ini dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa membedakan bangsa, rasa, agama, dan jenis kelamin.¹¹⁸

2. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak asasi manusia dalam Islam telah ada dalam Al-Qur'an dan masyarakat pada zaman nabi Muhammad SAW.¹¹⁹ Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas

¹¹⁶ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila* (Jakarta:Pradnya paramita, 1976), Hlm 17.

¹¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm 120.

¹¹⁸ Hafniati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jurnal Al-Adyan, volume 13, No.2 Juli-Desember 2018, hlm 4-5. Diakses dari laman <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>.

¹¹⁹ Sidney Hook, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, hlm 141. Dalam Hafniati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm 9.

untuk kepentingan manusia, yaitu lewat *syari'ah* Islam yang diturunkan melalui wahyu.

Menurut *syari'ah*, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau *egaliteri*, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggungjawab itu sendiri.¹²⁰

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan. Kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seseorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Al-Qur'an juga menjelaskan dalam 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan.¹²¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا أَنْتُمْ لِلَّهِ تَائِبُونَ
أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling takwa (QS Al-Hujurat 49 ayat 13.)*

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi menjadi dua macam dilihat dari kategori *huququl ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara, Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral.¹²² Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawab di depan Negara. Adapun masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama.¹²³

¹²⁰ A. Ubaidillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani)*, hlm 215. Dalam Hafniati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm 9.

¹²¹ A. Ubaidillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani)*, hlm 215. Dalam Hafniati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm 9.

¹²² Syekh Syaikat Hussain (terjemahan Abdul Rochim C,N), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm 55.

¹²³ Yahya Ahmad Zein, *Konsep Hak Asasi Manusia Dalam (mengungkap korelasi Antara Islam Dengan HAM)* hlm 9-10.

Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, dan ideologi. Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dloruriyat al-khamsah* atau yang disebut juga *al-huqu al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam) dan dalam ushul fiqih dikenal dengan *maqashid as-syari'ah*. Konsep itu mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu yaitu *hifdzu ad-adin* (penghormatan atas kebebasan beragama), *hifdzu al-mal* (penghormatan atas harta benda), *hifdzu al-nafs wa al-ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu), *hifdzu al-nasb* (keharusan untuk menjaga keturunan). Kelima pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lainnya.¹²⁴

Dalam sejarah perkembangan konstitusi Islam, terdapat dua deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia yang dineal dengan piagam Madinah dan Deklarasi Kairo (*cairo declration*).

a. Piagam Madinah

Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam Madinah yang lahir pada masa nabi Muhammad SAW adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin, hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku, dan agama. Piagam Madinah atau *mitsaqul Madinah* yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan tentang aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi. Ada dua landasan pokok Piagam Madinah:

- a) Semua pemeluk agama Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.
- b) Hubungan antar komunitas Muslim dan Non-Muslim didasarkan pada prinsip:
 - 1) Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga.
 - 2) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
 - 3) Membela mereka yang teraniaya.
 - 4) Saling menasehati.

¹²⁴ A. Ubaidillah, Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani)*, hlm 215. Dalam Hafniati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm 10.

5) Menghormati kebebasan beragama.

b. Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*)

Konsep ini ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 1990 yang mana hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara OKI (*Organization of the Islamic Conference*)/ Deklarasi Kairo berisi 24 Pasal tentang HAM berdasarkan Al-Qu'ran dan Sunnah dan dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Right/UDHR*) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.¹²⁵ HAM dalam Islam mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- 1) Bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Penegakan HAM tidak boleh bertentangan dengan ajaran syari'at Islam secara komprehensif.
- 3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Kepentingan sosial (kebersamaan) diperhatikan.
- 5) Manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, dan oleh karena itu mereka wajib mensyukuri dan memliharanya.¹²⁶

3. Pengertian pelanggaran berat HAM

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan berfungsi sebagai jaminan moral dalam menunjang kemuliaan atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada taraf yang paling minimum.¹²⁷ HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang bearti bahwa ia mempunyai suatu "keistimewaan" yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya. Selaiknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang bearti bahwa diminta darinya suatu sikap yang sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.¹²⁸

Pelanggaran berat HAM belum mendapatkan kesempatan yang diterima secara umum. Biasanya kata "berat" menerangkan kata "pelanggaran", yaitu merupakan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi, kata "berat" juga

¹²⁵ A. Ubaidillah, Abdul Rozak dkk, *Pendidikan Kewarganaan (Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani)* (Jakarta: IAIN Jakarta Pers, 2000), hlm 215-216.

¹²⁶ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: menyinkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 27.

¹²⁷ Mariabus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal* (Jakarta:Lamamera, 2008), hlm 69.

¹²⁸ Majda El-Muhtaj, *HAM, DUHAM & RANHAM Indonesia*, Komnas HAM, dalam Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court Syistem & Out Court Syistem*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm 4.

berhubungan dengan jenis-jenis HAM yang dilanggar. Pelanggaran HAM terjadi jika dilanggar adalah hak-hak berjenis *non-derogable*.¹²⁹

Adapun unsur-unsur yang menyertai dari pelanggaran Berat HAM dilakukan secara sistematis dan bersifat luas. Secara sistematis dapat diartikan hal tersebut dilakukan sebagai suatu kebijakan yang sebelumnya tidak direncanakan.

Cecilia Medina Quiroga menjelaskan istilah pelanggaran berat HAM sebagai suatu pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran, sebagai alat bagi pencapaian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam kuantitas tertentu dan dalam suatu cara untuk menciptakan situasi untuk hidup, hak atas integrasi pribadi atau hak atas kebebasan pribadi dari penduduk (*population*) secara keseluruhan atau satu atau lebih dari sektor-sektor dari penduduk suatu negara secara terus menerus dilanggar atau diancam.¹³⁰

Dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) undang-undang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*system discrimination*).

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat meliputi; kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Dalam Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 lebih jauh dijelaskan, kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau

¹²⁹ Ifdal Kashim, *Prinsip-prinsip Van Boven, mengenai korban pelanggaran HAM Berat* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm 23.

¹³⁰ Cecilia Medina Quiroga, *The Battle of Human Rights, Systematic violations, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habib Center, 2002), hlm 75.

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Adapun yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut ketentuan pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.¹³¹

Menyangkut pelanggaran Berat HAM, didalam *The U.S Restatement Of Law* dinyatakan bahwa suatu pelanggaran HAM dianggap “Berat” apabila pelanggaran tersebut secara luar biasa menimbulkan keguncangan karena begitu pentingnya hal yang dilanggar atau beratnya pelanggaran. Pelanggaran berat HAM termasuk pula dalam kategori *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan, sebagai kejahatan tersebut sangat menciderai rasa keadilan secara mendalam (dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan).¹³² Pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa,

¹³¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 55-56.

¹³² Muchamad Ali Syafa’at, *Tindak Pidana Teror: Belenggu Baru Kemerdekaan, dalam F. Budi Hadirman, et al, terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi* (Jakarta:Imprasial, 2003), hlm 63.

misalnya adalah pelanggaran HAM yang dilarang oleh hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional.¹³³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada definisi yang baku, baik dari instrumen hukum HAM Internasional dan nasional, instrumen-inetrumen hukum HAM tersebut hanya menggambarkan cukupan pelanggaran HAM berat saja, bahkan terdapat ketidaksinkronan dengan pengertian pelanggaran HAM yang berat dari hukum positif Indonesia yaitu dari penjelasan Pasal 104 Undang-undang Hak Asasi Manusia dengan yang terdapat dalam undang-undang pengadilan HAM. Dari sisi ajaran para sarjana sekalipun definisi pelanggaran HAM yang berat hanya berupa pengelompokan saja.¹³⁴

4. Pertanggungjawaban pelanggaran Berat HAM

a. Tanggungjawab Negara

Secara umum, tanggungjawab negara timbul apabila negara melakukan hal-hal seperti: melanggar suatu perjanjian internasional, melanggar kedaulatan teritorial negara lain, merusak wilayah atau hak milik (*property*) negara lain, menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negara lain, merugikan perwakilan diplomatik negara lain, atau kesalahn dalam memperlakukan warga negara asing.¹³⁵

Berdasarkan konsep tanggungjawab negara, suatu negara bertanggungjawab apabila melanggar kewajiban menurut hukum Internasional. Komisi Hukum Internasioanl (*International Law Commision/ILC*) kemudian menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban negara yang digolongkan sebagai “*international wrongful acts*”, didalamnya mencakup pelanggaran berat HAM, yang juga dikategorikan sebagai kejahatan internasioanl (*international crime*).¹³⁶

Secara historis, prinsip tanggungjawab memiliki kaitan erat dengan HAM Internasioanl. Hukum HAM Internasioanl modern pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggungjawab negara yang mengatur perlakuan terhadap aorang asing (*state responsibility for the treatment of the aliens*), yaitu mengatur prosedur

¹³³ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 29.

¹³⁴ Supriady Widodo, hlm 12.

¹³⁵ D.J Harris, *Cases and material on International Law*, dalam Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Depok, RajaGrafindo Persada, 2014) hlm 209.

¹³⁶ Rudi M. Rizki, *beberapa catatan tentang pengadilan pidana Internasional Ad Hoc untuk Yugoslavia dan Rwanda serta penerapan prinsip pertanggungjawaban negara dalam pelanggaran berat HAM*, dalam Andrey Sujatmoko, hlm 209.

bagi orang asing untuk mengajukan tuntutan akibat dari perlakuan yang salah dari negara (asing) terhadap dirinya. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dikembangkan sejumlah prosedur dalam hukum HAM Internasional yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM untuk mengajukan tuntutan secara langsung terhadap negara.

Tanggung jawab negara timbul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban menurut hukum Internasional, misalnya pelanggaran terhadap HAM. Menurut H. Victor Conde, pelanggaran HAM pada hakikatnya merupakan *pelanggaran terhadap kewajiban* yang diatur oleh norma-norma hukum HAM Internasional. Atas pelanggaran tersebut akan menimbulkan "remedy" pada tingkat nasional ataupun internasional terhadap tindakan dari negara tersebut. Hal itu dinyatakan sebagai berikut:

"Violation of human rights is a failure of state or other party legally obligated to comply with international human rights norm. Failure to fulfill an obligation is a violation of that obligation. A violation gives rise to domestic or International remedies for such state conduct".¹³⁷

Menyangkut tanggung jawab negara, unsur-unsur penting yang menentukan adanya tindakan salah dari negara adalah, *pertama*, manakala tindakan berupa perbuatan (*action*) atau kelalaian (*omission*) yang terjadi dapat dibebankan (*attributable*) kepada negara berdasarkan hukum internasional, *kedua*, *tindakan tersebut menimbulkan suatu pelanggaran atas kewajiban internasional dari negara tersebut*. Terkait dengan hal yang pertama dikenal doktrin imputabilitas (*attributability* atau *imputability*) yang menyatakan bahwa suatu negara bertanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh organnya. Hal tersebut dikarenakan negara sebagai suatu entitas abstrak tidak mungkin dapat melakukan tindakan sendiri dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.¹³⁸

Mengenai doktrin imputabilitas, F. Soegeng Istanto berpendapat sebagai berikut: "untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional dikenal ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas negara (*the doctrine of imputability* atau *attributability*). Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara

¹³⁷ H, Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology* (Lincoln: University Of Nebraska Press, 1999) dalam Ndrej Sujatmoko, hlm 210.

¹³⁸ Andrey Sudjatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 212-213

dapat dibebankan kepada negara. Karena pembebanan itu, kejahatan yang dilakukan petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negara.¹³⁹

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggungjawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap para pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi/ganti rugi terhadap para korban pelanggaran HAM. Para pelaku pelanggaran HAM harus menjalani proses hukum dan hukum Internasional melarang negara untuk melakukan pembiaran tanpa proses hukum terhadap mereka.

b. Tanggungjawab Korporasi

Korporasi transnasional memiliki kekuasaan yang besar dalam tata kehidupan dunia saat ini. Korporasi transnasional berusaha pada bidang-bidang strategis dan dinamis dalam perekonomian dunia, seperti pada sektor-sektor minyak dan gas bumi, telekomunikasi, teknologi informasi, elektronik, alas kaki, pakaian, perbankan dan keuangan serta lain sebagainya. Korporasi transnasional sejatinya membawa modal, membuka lapangan pekerjaan, teknologi, dan secara tidak langsung membawa pengetahuan manajemen dan etika bisnis yang lebih profesional yang dapat memberi kontribusi positif bagi perekonomian negara. Dengan kekuasaan ekonomi yang sangat besar, korporasi transnasional memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan hukum nasional suatu negara. Kekuasaan ekonomi dan politik beberapa korporasi transnasional bahkan dipandang telah melebihi kekuasaan beberapa negara.

Kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar tersebut membuat korporasi transnasional kerap melanggar hak-hak pekerja dengan mengeksploitasi dan memperlakukan pekerja secara buruk. Tidak sedikit laporan tentang dampak negatif kegiatan korporasi transnasional baik bagi penduduk asli maupun perusahaan terhadap lingkungan hidup. *Website Red Flags* mengelompokkan keterlibatan korporasi transnasional atas pelanggaran HAM ke dalam 9 (sembilan) jenis kejahatan, antara lain: pengusuran, penggunaan buruh paksa, penggunaan aset perusahaan yang dipertanyakan, melakukan pembayaran tidak sah, penyalahgunaan pasukan keamanan, jual beli barang-barang yang melanggar sanksi internasional, menyediakan sarana pembunuhan, penggunaan aset perusahaan dan mendanai kejahatan internasional.

¹³⁹ F. Sugeng Istanto dalam Andrey Sudjatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, hlm 213.

Banyaknya jenis kejahatan yang sering kali dilakukan oleh korporasi transnasional tersebut mengantarkan pada titik tolak argumen bahwa korporasi mempunyai tanggungjawab HAM, pertama-tama merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Deklarasi tersebut selanjutnya dituangkan secara rinci ke dalam konvenan Hak-hak sipil dan politik 1966 dan konvenan hak-hak ekonomi sosial dan budaya 1966. Kendati demikian, perlu dicermati bahwa instrumen-instrumen mengikat tersebut membebankan kewajiban kepada negara peserta untuk merealisasikannya. Kewajiban tersebut melahirkan asumsi bahwa negaral yang paling potensial melakukan pelanggaran HAM. Namun seiring dengan perkembangannya, saat ini korporasi transnasional juga berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM, terutama melihat korporasi transnasional pada pelaksanaannya dapat menyampingkan beberapa HAM seperti: hak suatu bangsa atau masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri; pelanggaran hak untuk hidup; hak untuk bekerja termasuk mendapatkan suasana kerja yang baik; hak untuk membentuk dan masuk kedalam kelompok/serikat pekerja; hak untuk mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental; serta hak-hak lainnya yang mungkin bersinggungan.

Dewasa ini, entitas korporasi transnasional dapat dikatakan sebagai *quasi* subjek hukum internasional sehingga sejumlah kewajiban hukum dapat dibebankan kepadanya. Kosekuesninya, korporasi transnasional memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi kewajiban internasional dan dapat dituntut apabila melanggar kewajibannya terhadap pihak ketiga atau melalaikan kewajiban umum dibawah pengaturan hukum internasional. Pada hukum internasional, belum ada pengaturan yang mengatur tentang tanggungjawab korporasi baik secara spesifik maupun secara komprehensif dan hanya dapat diperluas hingga mencakup perusahaan negara yang diprivatisasi dengan fungsi publik atau regulator. Pengaturan ini terdapat pada *Article on Responsibility of States For Internationally wrongful Act* yang disahkan oleh *International Law Comision* (ILC) pada 2001.

Pertanggungjawaban korporasi transnasional tersendiri telah diatur dalam beberapa konvensi internasional, antara lain: *pertama*, pasal 9 *Council of Europe Convention on protection of the Environment through Criminal Law* 1998 yang mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti adanya pertanggungjawaban orang-perorangan (*natural person*) atau organ dari

entitas yang bersangkutan; *kedua*, dalam *United Nations Convention Against Corruption* 2003 dinyatakan bahwa tuntutan atas korporasi untuk mempertanggungjawabkan secara hukum keikutsertaannya dalam kejahatan korupsi dapat diatasi melalui pasal 26 konvensi, yakni penuntutan melalui hukum pidana, perdata, maupun administrasi; dan *ketiga*, pasal 5 *UN Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999 menaungi bahwa negara-negara harus menjamin tindakan yang menjamin dimintakannya pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif korupsi.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi atas pelanggaran berat HAM telah dilegalkan dalam berbagai konvensi dan instrumen hukum Internasional hingga menggiring korporasi tersebut menjadi salah satu subjek hukum internasional dalam pengertian terbatas atau *ad hoc*. Lebih jauh lagi, korporasi dapat dituntut pertanggungjawaban secara perdata, salah satunya dengan menggunakan pengaturan pasal 1370 dan 1371 KUHPerdata. Sedangkan pada hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban korporasi juga dapat dilaksanakan karena adanya doktrin-doktrin yang dapat menunjukkan entitas korporasi dapat memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea*. Pada sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan korporasi transnasional belum diatur dan baru terdapat dalam RKUHP, namun pada beberapa undang-undang khusus konsep korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sudah diterapkan.¹⁴⁰

5. Sanksi Tindak Pidana Pelanggaran Berat HAM.

Dalam undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, masalah pidana hanya berkaitan dengan dua hal, yaitu: jenis pidana dan lamanya pidana, sedangkan aturan pelaksanaan pidana tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Jenis pidana meliputi dua jenis, yaitu: pidana mati dan pidana penjara. Pidana penjara dalam undang-undang tersebut meliputi pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, yaitu paling lama 25 tahun. Sedangkan, mengenai lamanya sanksi pidana dikenal ancaman pidana minimal khusus yang bervariasi, yakni paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun (pasal 36 dan pasal 37), paling singkat 5 tahun dan

¹⁴⁰ Nadya Meta Puspita, *Tanggungjawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No. 1 Tahun 2016, hlm 7,

paling lama 15 tahun (pasal 38 dan pasal 39), dan yang paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun (pasal 40).¹⁴¹

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana terdapat dalam pasal 8 dan 9, di atur didalam bab VII Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yaitu dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan.¹⁴² Redaksi rumusan tiap-tiap pasal yang berisi ketentuan pidana secara lengkap disebutkan dibawah ini.

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun (pasal 36).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun (Pasal 37).
- c. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun (Pasal 38).
- d. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun (Pasal 39)
- e. Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana paling lama 20 tahun dan paling sedikit 10 tahun (Pasal 40).¹⁴³

Di samping itu, terdapat ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang ditujukan terhadap pimpinan atau atasan, yaitu di atur dalam pasal 42 ayat 1 dan ayat 2, diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40.

¹⁴¹ Mahrus Ali dan Syarif Hidayatullah, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, hlm 54.

¹⁴² Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000

¹⁴³ Mahrus Ali dan Syarif Hidayatullah, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, hlm 54-55.

D. Teori Hukum

1. Teori Pelaku Fungsional

Teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950.¹⁴⁴ Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.¹⁴⁵

Ter Heide dalam melihat teori pelaku fungsional ini, mengawalinya dengan pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana untuk semakin terlepas dari konteks manusia. Dengan demikian prinsip hanya manusia sebagai subjek hukum perlahan mulai disimpangi. Selanjutnya Ter Heide juga melihat adanya peran serta korporasi dalam suatu masyarakat hingga dapat mengubah situasi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam arti sebagai pelaku fungsional. Atas pandangannya tersebut, Ter Heide kemudian berkesimpulan bahwa apabila hukum pidana dilepaskan konteksnya dari manusia, maka hal itu mengimplikasikan terhadap korporasi juga dapat dipidana, sehingga korporasi dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana.¹⁴⁶

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga terhadapnya dapat melakukan suatu tindak pidana, pada tahap selanjutnya menimbulkan pertanyaan terkait dalam hal seperti apa korporasi dapat dianggap sebagai pembuat. Roling mengajukan kriteria mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam teori pelaku fungsional. Menurutnya korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut.¹⁴⁷

¹⁴⁴ J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 234. Dalam Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Hukum, Institute For Criminal Justice Reform, Desember 2015. Hlm 22. Diakses dari <https://mappifhui.org/>.

¹⁴⁵ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, hlm 235.

¹⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 229.

¹⁴⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 232.

Selanjutnya, mengenai keberadaan unsur kesalahan pada korporasi, Ter Heide berpendapat, bahwa dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya membawa implikasi bahwa terhadap korporasi juga dapat dinyatakan bersalah. Kesalahan tersebut berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi. Sementara itu Suprpto berpendapat bahwa terhadap korporasi juga dapat diadakan suatu kesalahan.¹⁴⁸ Kesalahan tersebut bisa didapat bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya. Kesalahan tersebut sifatnya kolektif, bukan individual karena berkaitan dengan korporasi sebagai suatu kolektif.¹⁴⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh Rummelink dan Bemmelen. Berangkat dari pendapat yang dikemukakan oleh Hulsman dalam preadvisnya, bahwa kesalahan dari korporasi dapat timbul dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar.¹⁵⁰ Kerjasama tersebut harus memiliki sangkut paut tertentu antara tindakan dari orang-orang tersebut.¹⁵¹ Dengan demikian, menurut Bemmelen dan Rummelink terhadap korporasi, adanya pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi tersebut, jika mungkin dimungkinkan sebagai kesengajaan bersyarat. Selain itu kesalahan korporasi juga dapat diadakan dari kesalahan-kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, yang jika dikumpulkan akan mendapat sebuah kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.¹⁵²

Dalam menanggapi korporasi sebagai pelaku fungsional, Rummelink berpendapat bahwa perlu juga diperhatikan adanya delik-delik fungsional sebagai dasar untuk dijadikannya korporasi sebagai pembuat sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.¹⁵³ Adapun yang dimaksud delik-delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi, dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah / ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.¹⁵⁴

¹⁴⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 105.

¹⁴⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 105.

¹⁵⁰ J Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, hlm 23.

¹⁵¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 232.

¹⁵² J Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, hlm 23.

¹⁵³ Rummelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar-Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, hlm. 106 dalam Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Hukum, Institute For Criminal Justice Reform, Desember 2015. Hlm 24. Diakses dari <https://mappifhui.org/>.

¹⁵⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 232.

Dengan demikian, delik-delik fungsional dianggap lebih cocok untuk diterapkan terhadap korporasi.

Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi.

2. Teori Hukum Alam

Hukum alam (*jus naturale*) merupakan istilah yang sangat populer dalam teori dari filsafat hukum, meskipun beberapa ahli berbeda pandangan.¹⁵⁵ Paham hukum alam sebenarnya sudah lama dianut orang, seperti halnya filsuf Aristoteles yang oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai “bapak hukum alam”. Istilah “hukum alam” dalam bahasa Inggris disebut dengan “*natural law*” dan dalam bahasa latin disebut dengan “*jus naturale*”.

Teori hukum alam (*the natural right/natural law*) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun, pemikir setelahnya lah yang mengembangkan lebih jauh teori hukum alam ini, seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius. Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.¹⁵⁶

Hukum alam merupakan suatu kaidah hukum tertinggi yang berlaku dimana saja dan kapan saja, tentang apa yang baik atau yang buruk, apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan, atau tidak boleh dilakukan oleh manusia, yang kesemuanya itu berasal dari kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*), terlepas apakah kaidah-kaidah hukum tersebut diatur atau tidak dalam peraturan perundang-undangan atau dalam sumber hukum positif lainnya.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Hukum*, hlm 11.

¹⁵⁶ Arif Lutvi Anshori, *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia*; FH UII, 2008, hlm.10

¹⁵⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Hukum*, hlm 17.

Hukum alam mengandung prinsip kesamaan kebutuhan dasar bagi manusia yang berlaku dimana saja dan kapan saja, seperti kebutuhan dasar bahkan yang paling utamanya adalah kebutuhan untuk tetap eksis (hak untuk hidup) di dunia ini atau di alam semesta. Karena adanya kesamaan kebutuhan dasar tersebut, maka dibutuhkan suatu prinsip-prinsip hukum yang sama untuk mengaturnya agar manusia tetap selalu eksis. Karena itu, harus ada ketentuan hukum alam, misalnya yang melarang pembunuhan, pencurian, melukai orang lain, menipu, atau tidak boleh ada hukum yang melarang orang untuk makan, minum, melanjutkan keturunan, hidup bebas di alam bebas.¹⁵⁸

Dalam teori ini, memiliki pandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia.

3. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang.

Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.¹⁵⁹

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: *“The Second Treatises of Civil Government and a Letter Concerning Toleration”*, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka

¹⁵⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Hukum*, hlm 47.

¹⁵⁹ J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu kontrak social (social contract), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.¹⁶⁰

Rousseau mengikuti teori kontrak social. Tetapi berbeda dengan Locke, Rousseau mengatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga Negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan ada pada warga Negara sebagai satu kesatuan yang bisa diidentifikasi melalui kehendak umum (*general will*).¹⁶¹ Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi Inggris Amerika Serikat, dan Prancis pada Abad ke-17 dan ke-18.

Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinyasejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latarbelakang agama, etnis, kelas social, dan orientasi seksual mereka.

¹⁶⁰ Rhona K.M Smith, et. al., Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama (Yogyakarta: PusatStudi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 12

¹⁶¹ . A, Denny, Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia,2013), hlm. 9.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP
***VICARIOUS LIABILITY* DALAM KASUS PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT**
UU NOMOR 26 TAHUN 2000

A. Pelanggaran Berat HAM dalam UU Nomor 26 Tahun 2000

Di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, disamping memuat hukum acara yang berlaku khusus di Pengadilan HAM (formal), juga memuat hukum materil yaitu berupa ketentuan pidana yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.¹⁶² Mengutip dari pendapatnya R. Wiryono, bahwa apa yang dimaksud dengan pengadilan HAM adalah merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah lingkungan Pengadilan Umum, dan memutuskan perkara-perkara yang berat.¹⁶³

Dengan demikian maka jelaslah bahwa apa yang dimaksud dengan Pengadilan HAM adalah merupakan pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja.¹⁶⁴ Kemudian yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat HAM dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat meliputi; kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.¹⁶⁵

1. Kejahatan Genosida

Jenis pertama tindak pidana hak asasi manusia yang berat dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah kejahatan genosida. Istilah Genosida terdiri dari dua kata yakni *geno* dan *cide*. *Geno* atau *genos* berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis. Sedangkan *cide*, *caedere*, atau *cidium* berasal dari bahasa latin yang berarti membunuh. Istilah genosida ditemukan oleh Raphel Lemkin, seorang yahudi kelahiran Polandia, Tahun 1943, yang berarti, “*a coordinated strategy to destroy a group of people, a process that could be accomplished through total annihilation as well as strategies that eliminates key elements of the group’s basic*

¹⁶² R Wiryono . *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 9

¹⁶³ R Wiryono . *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 9

¹⁶⁴ Anwar Hafidzi, *Dampak Dari Penetapan UU Nomor 26 Tahun 2000 Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dan Genosida Di Indonesia*, Syari’ah Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015, hlm 111. Diakses dari laman <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/>. Pada 12 Mei 2020..

¹⁶⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 55.

existence, including language, culture, and economic infrastructure,”.¹⁶⁶ Suatu strategi yang terkoordinasi untuk menghancurkan sekelompok orang, suatu proses yang dapat diselesaikan pemusnahan total dan strategi yang mengeliminasi elemen-elemen penting kebutuhan dasar kelompok, termasuk bahasa, budaya, dan infrastruktur ekonomi.

Dalam perkembangannya, istilah genosida didefinisikan dalam *Convention on the prevention and punishment of the Crime Of Genocide* tahun 1948. Pasal 2 konvensi Genosida mengatakan bahwa genosida adalah tindakan dengan menghendaki kehancuran sebagian atau keseluruhan kelompok nasional, etnis, ras atau agama, atas salah satu dari lima tindakan berikut ini; (a) membunuh anggota kelompok, (b) menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, (c) secara sengaja dan terencana mengkondisikan hidup kelompok ke arah kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, (d) memaksakan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah kelahiran didalam kelompok tersebut, dan (e) dengan paksa memindahkan anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain.¹⁶⁷

Kejahatan Genosida ini diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000 lebih jauh dijelaskan, kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (a) Membunuh anggota kelompok; (b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.¹⁶⁸

Jika diuraikan, ketentuan tersebut terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Kebanyakan setiap perbuatan mengandung dengan cara:
 - a. Keinginan membunuh anggota kelompok;
 - b. Adanya penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

¹⁶⁶ Dinah L. Shelton, *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, Vol 1, Thomson Gale, Detroit, New York, 2005, hlm 396. Dalam Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat(In Court System & Out court System)* (Jakarta:Gramata Publishing, 2011), hlm 120.

¹⁶⁷ Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Cet. Pertama (Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002), hlm 281-282. Dalam Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat(In Court System & Out court System)*, hlm 121.

¹⁶⁸ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat(In Court System & Out court System)* (Jakarta:Gramata Publishing, 2011), hlm 43.

- c. Menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagainya;
 - d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu kekelompok lain.
- 2) Adanya maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, agama.¹⁶⁹

Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa segala kejahatan yang berbentuk pemusnahan secara menyeluruh atau berkelompok akan mengakibatkan kejahatan genosida yang secara mutlak termasuk dalam kejahatan berat dan keadilannya ditentukan oleh pengadilan Ad Hoc.¹⁷⁰ Jadi kejahatan Genosida merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara masif dengan tujuan untuk memberantas suatu kelompok dengan ras, etnis dan agama tertentu.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Jenis kedua tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat ialah kejahatan terhadap kemanusiaan. Muladi menyampaikan bahwa istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes againts humanity*) pertama kali digunakan pada tahun 1915 saat terjadi kasus *Masacres of Turkey's Armenian Population*. Tuntutan atas genosida saat itu mengalami kegagalan dengan alasan tidak mungkin setelah perang dibuat *retroactive criminal legislation*.¹⁷¹

Dalam perkembangannya istilah kejahatan terhadap kemanusiaan muncul kembali pada tahun 1946, sebagai salah satu bentuk atau kategori kejahatan disamping kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap perdamaian (*crime againts peace*) yang berada dibawah yuridiksi *International Criminal Tribunal Nuremberg*, untuk mengadili para penjahat perang tentara Nazi Jerman. Dua tahun kemudian, istilah kejahatan terhadap kemanusiaan muncul kembali dalam *Tokyo Tribunal* yang dimaksudkan untuk mengadili para perwira tentara Jepang yang didakwa melakukan kejahatan perang. Tidak jauh berbeda dengan peradilan penjahat perang *ad hoc* di Nuremberg, peradilan perang *ad hoc*

¹⁶⁹ R Wiryono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, hlm 18.

¹⁷⁰ Anwar Hafidzi, *Dampak Dari Penetapan UU Nomor 26 Tahun 2000 Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dan Genosida Di Indonesia*, hlm 113.

¹⁷¹ Muladi, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Hlm 1.

di Tokyo juga memandang kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari kejahatan perang.¹⁷²

Berkaitan dengan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan, Willian A. Schabbas mengatakan, bahwa sebagai salah satu kategori kejahatan internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya dihubungkan dengan konsep genosida dan kejahatan perang. Walaupun hukum pidana Internasional memiliki beberapa pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi secara umum kejahatan jenis ini melibatkan tindakan-tindakan berupa kekerasan fisik atau persekusi (*persecution*) terhadap kelompok-kelompok sipil rentan. Syahmin A.K. mengartikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai segala bentuk kekejaman terhadap penduduk sipil selama peperangan berlangsung.¹⁷³

Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) Pembunuhan; (b) Pemusnahan; (c) Perbudakan; (d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional; (f) Penyiksaan; (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut Hukum Internasioanal; (i) Penghilangan orang secara paksa; atau (j) Kejahatan apartheid.¹⁷⁴

Untuk membedakan antara “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang dapat digolongkan sebagai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” sebagaimana yang diatur dalam KUHP, ditentukan oleh unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya serangan yang meluas atau sistematis;
- b. Diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil.

¹⁷² Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cet. Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 129.

¹⁷³ Syahmin A.K, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Bagian Umum* (Bandung: Arnico, 1985), hlm 46.

¹⁷⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm 55-56.

c. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Apabila kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut diatas, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dan diperiksa dan diutus oleh pengadilan Negeri dan bukan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁷⁵ Kemudian dalam pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan ada dua unsur yang juga penting untuk diketahui, yaitu unsur umum kejahatan terhadap kemanusiaan, dan unsur-unsur tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Beberapa landasan berpikir umumnya dimulai dengan menyebutkan terlebih dahulu perbuatan yang dilarang, akibat yang ditimbulkan, dan kemudian keadaan-keadaan yang menyertainya. Unsur-unsur umum dimaksud meliputi; (a) salah satu perbuatan, (b) dilakukan sebagai bagian dari serangan (*as part of*), (c) meluas atau sistematis, (d) ditujukan kepada penduduk sipil. Sedangkan unsur-unsur tindak pidananya meliputi; (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, (d) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, (e) penyiksaan, (f) perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya, (g) penganiayaan, (h) penghilangan orang secara paksa, dan (i) kejahatan *apartheid*.¹⁷⁶

B. Alasan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pelanggaran Berat HAM

Dikaji dari aspek sejarah, pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan.¹⁷⁷ Amerika baru mengakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan. Setelah itu, Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa mengikuti trend tersebut, termasuk Indonesia.¹⁷⁸

Di dalam beberapa UU Khusus di luar KUHP, subjek tindak pidana” ada yang diperluas pada “korporasi”, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan “pertanggungjawaban pidana korporasi” baik aturan pertanggungjawaban yang umum maupun yang khusus.¹⁷⁹

¹⁷⁵ Anwar Hafidzi, *Dampak Dari Penetapan UU Nomor 26 Tahun 2000 Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dan Genosida Di Indonesia*, hlm 112.

¹⁷⁶ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out court System)*, hlm 132.

¹⁷⁷ Andrew Wissman dan David Newman, *Rethinking Criminal Corporation Liability*, Indiana Law Jurnal, 2007, hlm 419 dalam Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jurnal Hukum No. 2 Vol 18 April 2011, hlm 4.

¹⁷⁸ Hamzah Hatrik, *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana (Strick liability dan vicarious liability)* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1996), hlm 30.

¹⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan* (Semarang:Pustaka Magister Semarang, 2012). Hlm 78.

Upaya memposisikan korporasi sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain, tidak mudah, karena korporasi bukanlah orang, melainkan sebuah perkumpulan (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum). Untuk mewujudkan pertanggungjawaban korporasi, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan ‘kriminalisasi’.¹⁸⁰

Kriminalisasi bukan hanya upaya menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, akan tetapi dapat diperluas yaitu memperluas pertanggungjawaban pidana, memperluas jenis-jenis dan sanksi pidana serta upaya menjadikan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana.¹⁸¹ Dengan demikian akan mempermudah dalam penegakan hukum bagi aparat yang ada dilembaga peradilan.

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian yang mendalam pada ahli, tapi sebagai akibat dari kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*). Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya suatu teori yang membenarkannya. Hakim didalam sistem *common law* melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.¹⁸²

Para hakim yang pada waktu itu tidak memiliki banyak teori untuk membebaskan tindakan para agen kepada korporasi, berusaha dengan suatu pertanyaan apakah suatu korporasi, dengan entitas hukum tanpa memiliki bentuk psikis yang jelas, dapat juga dipersyaratkan memiliki tindakan psikologis untuk adanya suatu penuntutan sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan adanya hal itu. Berdasarkan pemikiran ini, akhirnya “disepakati” bahwa korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab hanya pada kejahatan-kejahatan ringan, konsep ini bertahan hingga akhir abad ke-19.¹⁸³

Baru kemudian, ahli mencari dasar pembenar perlunya korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. *Pertama*, korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana merupakan suatu metode yang paling efektif untuk

¹⁸⁰ Daniel A. Tambuwun, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Mneuert Hukum Positif Indonesia*, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Hlm 5.

¹⁸¹ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014)

¹⁸² Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, hal 2. Diakses pada <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4016>. hlm 4.

¹⁸³ Yedidia Z. Stern, *corporate criminal personal liability- who is teh corporation?*, Journal of corporation law, 1987, hlm 125. Dalam Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 4-5.

memengaruhi tindakan aktor rasional korporasi.¹⁸⁴ *Kedua*, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan.¹⁸⁵ Tindakan korporasi melalui agen-agensya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakannya itu.¹⁸⁶

Umumnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondet superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan kesalahan. Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh para agen. Doktrin ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *respondent superior*.¹⁸⁷ Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu pertanggungjawaban korporasi, yaitu: agen melakukan suatu kejahatan, kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.¹⁸⁸

Doktrin *respondet superior* menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability*, *strict liability*, dan *vicarious liability*. Dalam *direct corporate criminal liability* (pertanggungjawaban korporasi secara langsung), korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atau atas nama korporasi. Syarat adanya pertanggungjawaban korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.¹⁸⁹ *Direct corporate criminal liability* berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa pada dasarnya

¹⁸⁴ Pamela H. Buey, *Trends In corporate criminal prosecutions*, *American Criminal Law Review*, 2007, hlm 1288.

¹⁸⁵ Dwija Priyanto, *kebijakan legislatif tentang sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hlm 27-28.

¹⁸⁶ Geraldine Szott Moohr, *On The Prospects Of Detering Corporate Crime*, *Journal Of Business & Technology law*, 2007, hlm 27.

¹⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *pertanggungjawaban pidana korporasi*, (Jakarta:Grafiti Pers, 2006), hlm 84.

¹⁸⁸ V.S kHana, *Corporate Liability Standarts: When Shoould Corporation Be Criminality Liabel*, *American Criminal Review*, 2000, hlm 1242-1243.

¹⁸⁹ Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm 53; Wayne R LaFave & Austin W. Scott Jr, *Criminal Law*, West Publishing co, 1982, hlm. 228. Dalam Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 6.

mengakui bahwa tindakan dari agen tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.¹⁹⁰

Strict liability diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.¹⁹¹ *Strict liability* ini merupakan suatu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dengan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).¹⁹²

Vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti) diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Teori ini juga hanya dibatasi pada keadaan tertentu yang mana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).¹⁹³

Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, korporasi tidak diakui sebagai subjek delik. Baik Statuta Roma maupun UU pengadilan HAM hanya mengakui individu sebagai subjek hukum dalam kejahatan HAM yang berat. Ketika terjadi perkara pelanggaran HAM yang berat, maka mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) atau Pengadilan HAM hanya berwenang mengadili perkara tersebut bila pelakunya adalah individu, bukan korporasi atau negara. Sebab, statuta Roma atau pengadilan HAM hanya mengenal pertanggungjawaban pidana individu (*individu criminal responsibility*).¹⁹⁴

Walaupun Statuta Roma secara eksplisit hanya mengakui pertanggungjawaban pidana individu, yang menarik adalah ternyata beberapa negara mengakui eksistensi korporasi

¹⁹⁰ Eric Colvin, "Corporate Personality And Criminal Liability", Criminal Law Forum, 1995, hlm. 8-9. Dalam Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 6.

¹⁹¹ Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm. 403. Dalam Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 6.

¹⁹² Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm. 63-64. Dalam Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 6.

¹⁹³ C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London, 1998, hlm. 44. Dalam Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 6.

¹⁹⁴ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 7.

sebagai subjek delik dalam pelanggaran HAM yang berat dan menerapkannya dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi. Paling tidak terdapat empat alasan yang dikemukakan dalam hubungan ini. *Pertama*, perluasan subjek delik yang meliputi korporasi multinasional (MNC) akan berguna, karena kadangkala negara-negara tempat dimana korporasi melakukan pelanggaran HAM yang berat tidak bersedia atau tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi disebabkan adanya rasa takut negara tersebut akan menanggung konsekuensi ekonomi yang bersifat negataif. *Kedua*, dewasa ini peranan korporasi multinasional (MNC) untuk melakukan kejahatan-kejahatan bisnis dan lingkungan hidup dalam skala yang besar seringkali terjadi dan kadangkala menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan dan luar biasa. *Ketiga*, tidak sedikit korporasi yang memiliki “kebiasaan” melakukan tindak pidana dengan memelihara budaya korporasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang. Artinya, korporasi “memaksa” agen-agen agar terbiasa melakukan tindak pidana termasuk pelanggaran HAM yang berat, dengan tujuan agar keuntungan finansial yang diperoleh dalam jumlah yang besar dengan risiko yang kecil.

Keempat, dalam beberapa kasus seringkali korporasi terlibat langsung dalam pelanggaran HAM yang berat yang serius dan sistematis, seperti pembunuhan, penyiksaan, penangkapan secara tidak sah, kerja paksa, bentuk-bentuk lain eksploitasi anak, pelanggaran HAM yang berat terhadap individu dalam situasi perang dan konflik, kerusakan yang sangat parah terhadap lingkungan hidup. Salah satu contoh dari kasus tersebut adalah yang dilakukan oleh militer Myanmar.¹⁹⁵

Empat alasan tersebut yang dijadikan dasar untuk memasukkan korporasi sebagai pihak yang dapat melakukan pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, beberapa negara seperti Kanada, Australia, Belanda, dan Inggris secara eksplisit menjadikan korporasi sebagai subjek delik dalam perundang-undangan negara tersebut memperluas subjek delik dalam statuta roma yang tidak hanya pada manusia tapi juga pada korporasi dalam pelanggaran HAM yang berat.

196

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran berat HAM di Indonesia undang-undang Pengadilan HAM tidak mengakui korporasi sebagai subjek delik, sehingga walaupun korporasi melakukan pelanggaran HAM yang berat, maka eksistensi undang-undang tersebut tidak dapat digunakan. Namun demikian, ketiadaan pengaturan korporasi sebagai subjek delik tidak kemudian menutup kemungkinan penerapan

¹⁹⁵ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 8.

¹⁹⁶ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 8.

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran HAM yang berat. Justifikasi teoritis perlunya korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dalam pelanggaran HAM yang berat dalam sistem hukum pidana Indonesia setidaknya didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, dampak negatif pelanggaran hukum oleh korporasi begitu kompleks, tidak hanya aspek hukum saja tapi juga aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Kedua, seriusitas korban pelanggaran HAM yang berat oleh korporasi tidak kalah dibandingkan pelakunya manusia, bahkan dalam beberapa kasus terutama terkait dengan pencemaran lingkungan hidup, kondisi korban sangat mengenaskan.

Ketiga, motif korporasi melakukan pelanggaran HAM yang berat lebih kompleks dibandingkan dengan motif individu. Hal ini karena umumnya, terdapat motif ekonomi yang selalu menyertai korporasi ketika melakukan pelanggaran HAM yang berat di samping motif yang lain. Ketika korporasi diakui sebagai subjek delik dalam pelanggaran HAM yang berat, paling tidak terdapat tiga implikasi hukum yang perlu diperhatikan, yakni perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Hal ini karena prinsip-prinsip dasar terkait ketiga hal tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia masih mengacu pada subjek delik berupa manusia, dalam arti perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana lebih dominan mengarah pada subjek delik manusia.¹⁹⁷

C. Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pelanggaran Berat HAM

1. Pengertian Vicarious Liability

Vicarious Liability merupakan ajaran dalam hukum perdata, namun kemudian ajaran ini diadopsi oleh hukum pidana untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin ini sendiri di Amerika disebut dengan “*Doctrine Of Respondent Superior*”. Di Amerika, *doctrine of respondent* digunakan untuk dapat memidana korporasi. Robert M. Sanger mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul “*Respondent Superior In Criminal Cases*” bahwa pada tahun 1909 Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad v. United States* suatu korporasi harus bertanggungjawab secara pidana untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya berdasarkan doktrin yang dikenal dalam tradisi hukum perdata.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 13.

¹⁹⁸ Robert Sanger, *Respondent Superior in Criminal Cases*, dalam Sutan Remi Sjahdeini. Hlm 156.

Vicarious liability menurut Barda Nawawi Arief diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara singkat diartikan ‘pertanggungjawaban pengganti’. Pertanggungjawaban pengganti, misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dia lakukan oleh orang lain itu ada didalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹⁹

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, *Vicarious Liability* dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pertanggungjawaban Vikarius, yaitu pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh A pertanggungjawabannya dibebankan (juga) kepada B. Pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pengelola atau pegawai yang berbuat, korporasi yang ikut bertanggungjawab.²⁰⁰

Kemudian menurut Romli Atmasasmita, *Vicarious Liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.²⁰¹ Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vivarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.²⁰²

Black’s Law Dictionary mendefinisikan *vicarious liability* sebagai:

“*liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employer) because of the relationship between the two parties*”.²⁰³

¹⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm 33.

²⁰⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 156-157.

²⁰¹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia, 1989), hlm 93.

²⁰² Barda Nawawi Arif, *Masalah Pidana*, hlm 111.

²⁰³ Black’s law dictionary, eight edition (united states of america, 2004). Dalam Aulia Ali Reza, hlm 24,

Vicarious Liability bertolak dari doktrin *respondent superior* yang berarti bahwa *a mater is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*. Adapun dasarnya ada pada *employment principle* yang menegaskan bahwa majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan.²⁰⁴ Berbeda dengan teori identifikasi yang mensyaratkan harus dilakukan oleh pejabat korporasi yang memiliki jabatan tinggi, *vicarious liability* merujuk pada kesalahan semua karyawan.²⁰⁵ Peter Gillies menjelaskan bahwa suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.²⁰⁶

Doktrin *vicarious liability* hanya dapat diterapkan apabila dapat benar-benar dibuktikan bahwa ada hubungan atasan bawahan antara majikan dengan buruh atau karyawan yang melakukan tindak pidana. Harus diperhatikan juga apakah hubungan atasan bawahan tersebut cukup layak untuk dapat membebankan pertanggungjawaban kepada majikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Selain itu juga harus juga dipastikan apakah buruh atau karyawan tersebut dalam hal tidak pidana yang dilakukan, benar-benar bertindak dalam kapasitas lingkup pekerjaannya.²⁰⁷

Dengan diterapkannya doktrin *vicarious liability*, diharapkan dapat menjadi faktor yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini disebabkan karena apabila majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh atau karyawan, maka pengawasan ekstra atas pekerjaan buruh atas karyawan dituntut

²⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *kapita selekta hukum pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 196-197.

²⁰⁵ W.S Laufer, 290 dalam Budi Suhariyanto,

²⁰⁶ Arie, 2013:196-197 dalam Budi Suhariyanto, *Putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan dalam perspektif "vicarious liability" :kajian putusan nomor 2239 K/PID.SUS/2012*. Jurnal Yudisial, Nomor 1 vol 10. 2017 Hlm 23-24. Diakses dari lama <https://jurnal.komisi.yudisial.go.id> pada tanggal 30 April 2020.

²⁰⁷ Elvan Elroy Situmorang, *kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, Hlm 106

dari majikan agar dapat meminimalisir faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya tindak pidana.²⁰⁸

2. Prinsip *Vicarious Liability* dalam UU Nomor 26 tahun 2000

Dalam menerapkan *vicarious liability* terdapat dua jenis prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*).²⁰⁹

a) Prinsip pendelegasian (*the delegation principle*)

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain.

b) Prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act the master's act in law*).

Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan. Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materiil/ fisik (*autor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*). Prinsip tersebut banyak diterapkan dalam kasus-kasus dimana UU menggunakan kata kerja *selling* (menjual) atau *using* (menggunakan) sebagai unsur utama dari perbuatan terlarang (*actus reus*).

Pasal 42 undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dikenal sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pasal ini merupakan adopsi dari Article 28 Statuta Roma tentang *International Criminal Code*. Berikut ini merupakan isi dari pasal 42 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000: (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan

²⁰⁸ Hlm 107.

²⁰⁹ Redmond, PWD, *General Principle of English Law*, fifth Edition, Macdonald and Evans, London 1979, hlm 232. Dalam I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2015), hlm 87.

pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Kemudian dalam ayat 2, seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : (a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan (b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 42 ayat (1) ini dirumuskan hanya untuk menjerat komandan atau orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer, sedangkan untuk bawahan/pasukan yang melakukan tindak pidana pelanggaran HAM juga masih dipertanggungjawabkan dengan pasal-pasal tentang tindak pidana pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini. Jadi dalam hal ini *vicarious liability* menjadi dasar pertanggungjawaban di dalam pasal 42 ayat (1). *Vicarious liability* seharusnya dipandang sebagai pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana orang lain yang hakikatnya kesalahan juga masih melekat terhadap orang yang dikenakan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).²¹⁰

Rumusan pasal 42 ayat (2) sekilas adalah sama dengan ayat (1) pasal ini. Namun, ayat (2) lebih tegas perumusannya bahwa seseorang atasan/pimpinan (baik polisi

²¹⁰ Fines Fatimah, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal MIH Undip. Volume 7, Nomor 2, Tahun 2012, hlm 33. Di akses pada laman <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408>. Pada tanggal 20 Januari 2020. hlm 32.

maupun sipil lainnya) bertanggungjawab penuh secara otomatis atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar. Dikatakan otomatis karena tidak ada penafsiran lain dari pasal ini selain komandan bertanggungjawab sendiri dan penuh, hal ini tersirat dari ketiadaan kata “dapat”, berbeda dengan ayat (1). Lain halnya dengan ayat (1) yang ditafsirkan baik atasan/komandan militer maupun pasukannya bertanggungjawab atas tindak pidana pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh pasukannya/bawahannya. Dari sinilah dapat ditarik benang merah bahwa dalam rumusan pasal 42 adalah wujud dari prinsip *vicarious liability*.²¹¹

3. Penerapan prinsip *vicarious liability* terhadap pertanggungjawaban korporasi

Vicarious liability merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).²¹² Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.²¹³

Vicarious liability ini berlaku hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, *vicarious liability* hanya berlaku terhadap:

- a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas.
- b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.²¹⁴

Prinsip *vicarious liability* baru dimuat dalam rancangan KUHP 2004-2005, pasal 38 ayat (2), yang menyatakan:

²¹¹ Fines Fatimah, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm 32-33.

²¹² Romli Atmasasmita, , *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia, 1989), hlm 93

²¹³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm 111.

²¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, edisi ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 112. Diakses dari aplikasi e-book Ipusnas.id.

“dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain.

Dalam penjelasan ketentuan pasal 38 ayat (2) dinyatakan; ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan perluasan dan pendalaman asas regulative dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindak bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana umum dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan. Jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenakan sebagai asas tanggungjawab mutlak atau *vicarious liability*.²¹⁵

Contoh dalam penerapan *vicarious liability*, misalnya adalah:

”X, seorang pemilik tempat menjual makanan dan minuman telah melarang Y (manager rumah makan/minum tersebut) untuk mengizinkan atau menyediakan pelacuran ditempat-tempat itu, tetapi Y telah melanggar. X tetap dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangannya antara lain dikonstruksikan sebagai berikut:

X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y sebagai manager. Ia telah melimpahkan pelaksanaan dari kebijaksanaan tindakan-tindakan dibidang perdagangan itu kepada manager, ini berarti hanya ada suatu kesimpulan yaitu bahwa pengetahuan si manager adalah pengetahuan dari si pemilik rumah makan/minum itu.

Lain halnya apabila misalnya X sebagai pemilik restoran telah menyatakan kepada pelayannya Y, untuk tidak menjual minuman keras kepada orang-orang yang tidak membeli makanan. Dalam hal Y, si pelayan, tetap melanggar, X tidak dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran UU lisensi.²¹⁶

²¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 113-114.

²¹⁶ Barda nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, hlm 111.

Di Inggris pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan *vicarious liability* dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban dari korporasi. Korporasi berbuat dengan peranan orang. Apabila orang ini melanggar suatu ketentuan undang-undang, maka menjadi pertanyaan apakah korporasi yang dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 1944 telah mantap pendapat bahwa korporasi dimungkinkan untuk bertanggungjawab dalam hukum pidana, baik sebagai pembuat atau peserta, untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi. Jadi tidak seperti di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi di Inggris tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam hukum, meskipun tidak semua delik dapat dilakukan oleh korporasi.

Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Misalnya suatu perusahaan dituduh telah melakukan delik *common law*, ialah bermufakat untuk menggelapkan/menipu (*conspiracy to defraud*), suatu delik yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan tidak dimungkinkan adanya *vicarious liability*. Dalam hal pengadilan memandang atau menganggap, bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari pendirian organisasi tersebut ialah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Dalam hal ini korporasi bukannya dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi.²¹⁷

Dapat dipertanggungjawabkannya korporasi atas dasar prinsip *vicarious liability* memang sangat diperlukan. Sebab dengan perkembangan teknologi dengan kecanggihannya kini, tidaklah mudah mendapatkan bukti yang memadai tentang kesalahan dari pemilik industri misalnya. Justru dengan pesatnya kemajuan industri semakin membawa resiko yang benar, karena makin rumitnya hubungan sebab akibat. Sementara karena dampak dari industrialisasi dan perkembangan iptek yang amat cepat itu, pihak korban sudah sangat menderita dan tidak banyak punya pilihan yang lebih baik terutama untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memadai.²¹⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arif menyatakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* perlu dipertimbangkan sejauh mana dapat diambil oper. Hal ini dikemukakan sebab beberapa tindak pidana saat ini berhubungan

²¹⁷ Barda nawawi arif, *Masalah Pidanaan*, hlm 38-39.

²¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* hlm 117.

erat dengan akibat perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi, ekonomi dan perdagangan yang banyaj melibatkan badan hukum. Terlebih apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkembangan delik-delik baru itu menyangkut kepentingan umum yang sangat luas, dan sangat mengancam eksistensi pergaulan hidup itu sendiri sebagai suatu totalitas. Dalam batas-batas inilah prinsip *vicarious liability* perlu dipertimbangkan.

Jadi inti masalahnya menurut Barda Nawawi Arief berkisar pada sejauh mana kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Jelas masalah ini bukan merupakan masalah yang mudah. Oleh karena itu, pertimbangan harus dilakukan sangat hati-hati sekali, terlebih melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir ini menyangkut akar yang paling dalam dari delik-delik keadilan berdasarkan pancasila.²¹⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas yaitu bahwa untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi sulit sekali, sebab yang mempunyayi kesalahan pada umumnya yang diterima adalah orang. Untuk memudahkan sistem pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan untuk korporasi rupanya perlu dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang hukum pidana, untuk menyimpang dari asas kesalahan dengan menganut prinsip *vicarious liability*.²²⁰

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno hendaknya penerapan *vicarious liability* hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan saja, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Kemudian prinsip tersebut dapat pula ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Terutama yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan dibidang makanan, minuman serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar prinsip ini maka fakta yang bersifat menderitakan si pelaku/korban sesuai dengan adagium "*res ipsa loquitur*", fakta sudah berbicara sendiri.

Dengan demikian arah perkembangan pertanggungjawaban pidana (dalam prospeknya) ternyata asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak berlaku secara murni lagi. Tetapi bagaimanapun juga penerapan doktrin ini harus tetap mencerminkan

²¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Pidanaaan*, hlm 38.

²²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 118,

perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

4. *Vicarious liability* sebagai pertanggungjawaban khusus dalam pelanggaran berat HAM

Di dalam Ilmu Hukum dikenal ada dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggungjawab tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau yang juga disebut *vicarious liability*. Selain tetap menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan, UU Pengadilan HAM juga memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (*vicarious liability*).

Unsur-unsur yang bersifat khusus yang mencirikan kepada jenis pertanggungjawaban khusus itu adalah *vicarious liability*, yang ciri utamanya antara lain seorang atasan/pimpinan (baik polisi maupun sipil lainnya) bertanggungjawab penuh secara otomatis atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadapnya secara patut dan benar.²²¹ Sehingga muncul tanggungjawab langsung kepada pimpinan atau yang memberikan perintah bisa pimpinan korporasi kepada aparat keamanan atau komandan kepada bawahannya. Walaupun pemberi perintah (pimpinan korporasi atau komandan pasukan) tidak melakukan perbuatan pelanggaran berat HAM yang dalam hal ini tidak adanya *actus reus* (perbuatan) dalam dirinya tetap harus mempertanggungjawabkan. Rasionalitas penerapan *vicarious liability* karena majikan (komandan) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikannya.²²² Yang dalam UU Pengadilan HAM diatur dalam Pasal 42 ayat (2) seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

²²¹ Fines Fatimah, *Kebijakan Formulasi Asas Vicarious Liability* dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, Desember 2014. Diakses dari laman <https://Journal.Trunojoyo.ac.id/> pada 4 Mei 2020.

²²² C.MV Clarkson, *Understanding Criminal Law (second edition)*, London: Sweet & Maxwell), 1998: 45

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruanglingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Rumusan pasal ini secara jelas bersifat khusus karena unsur-unsurnya telah secara khusus menunjuk kepada hal atau syarat tertentu sehingga dapat diidentifikasi atau digolongkan ke dalam bentuk pertanggungjawaban tertentu.

Pasal 42 ayat 2 UU Pengadilan HAM mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

- a. seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya;
- b. bertanggungjawab secara pidana;
- c. pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- d. dilakukan oleh bawahan
- e. dibawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif;
- f. atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, dapat diinterpretasikan sebagai suatu pengertian yang tampaknya belum umum dalam penegakan hukum kasus pelanggaran berat HAM. Dalam pengertian (logika hukum) yang umum bahwa tidaklah mungkin untuk menentukan seseorang bertanggungjawab pada suatu hal yang merugikan seseorang, sebelum ia dinyatakan bersalah. Artinya seseorang tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggungjawab kecuali kalau bukan atas dasar kesalahan (*fault*) sebagaimana dengan prinsip dari "*Tortious liability*".

5. Pemahaman yang dianut UU Pengadilan HAM dalam menerjemahkan *vicarious liability*

Di dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada pasal 42 ayat 2 memberikan definisi *vicarius liability* secara tersirat atas model pertanggungjawaban pidana yang dianut. Pasal tersebut berbunyi:

"Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya

yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.”

Pada penjelasan pasal 42 ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dijelaskan bahwa dalam memberikan pemahaman penerapan *vicarious liability* menggunakan metode interpretasi hukum atau penafsiran ayat undang-undang dengan memperluas makna dalam pasal tersebut. Hal ini karena *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindak pidana orang lain,²²³ maka seperti penjelasan pasal tersebut seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya “bertanggungjawab secara pidana” terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.

Karena yang menjadi dasar pemahaman dalam menafsirkan penerapan *vicarious liability* ialah adanya hubungan antara seorang atasan dengan bawahan memberikan indikasi adanya prinsip atas dasar hubungan kerja diantara keduanya. Dalam hal ini merupakan syarat ketentuan dalam penerapan *vicarious liability*. Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada manager untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manager itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemegang izin bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.²²⁴

Dalam konteks pasal 42 ayat 2, maka seorang atasan merupakan pemberi izin (pemberi delegasi) kepada seorang bawahan pasukannya (penerima delegasi), sehingga apabila bawahan tersebut melakukan perbuatan pelanggaran HAM yang berat maka seorang atasan tersebut juga bertanggungjawab atas perbuatan pelanggaran berat

²²³ Sutan remi sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, hlm 156.

²²⁴ Levina Yustianingtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol.7 No. 1 Februari 2016, hal 6 diakses dari laman <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/3932/2196>.

HAM. Jadi menurut hemat penulis dalam hal pemahaman dalam menafsirkan penerapan *vicarious liability* ini menggunakan dasar prinsip hubungan kerja atau pendelegasian untuk melakukan perbuatan tertentu.

6. Kekhasan vicarious liability

Vicarious liability merupakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.²²⁵ Doktrin ini memiliki kekhasan atau keunikan karena berdasarkan sejarahnya merupakan doktrin yang digunakan pada hukum perdata yang kemudian diterapkan dalam hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan doktrin *Respondent superior*. Menurut asas *respondent superior*, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri melakukan perbuatan itu.

Menurut asas tiada pidana tanpa kesalahan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila seseorang tersebut ada unsur kesalahan yang melekat pada dirinya dalam melakukan perbuatan tindak pidana. Akan tetapi *vicarious liability* menyimpang dari asas tersebut, pihak lain dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pihak lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana yang bersifat tidak langsung.²²⁶

Dalam *common law*, seseorang atau korporasi pemberi kerja (*employer*) bertanggungjawab secara *vikarius* atas perbuatan-perbuatan dari bawahannya yang telah menimbulkan gangguan publik (*public nuisance*) atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain (*criminal libel*).²²⁷

*Vicarious liability dispenses with the actus reus. It is imposed on a defendant who has engaged in no criminal act, based upon a crime committed by a person who stands in a specified relationship to the defendant. The relationship on which it is based are entirely legal, usually socially desirable.*²²⁸

Vicarious liability terjadi dengan *actus reus*. Ini dikenakan pada terdakwa yang tidak melakukan tindak pidana, berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berdiri dalam hubungan tertentu dengan terdakwa. Hubungan yang menjadi dasarnya sepenuhnya legal, biasanya diinginkan secara sosial.

²²⁵ Sutan remi, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, hlm 156-157.

²²⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, hlm 94.

²²⁷ Gary Scanlan dan Christopher Ryan, dalam sutan remi hlm 158.

²²⁸ Gary Scanlan dan Christopher Ryan, dalam sutan remi hlm 158.

Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*), yaitu orang atau korporasi, dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut, yaitu apakah hubungan itu merupakan hubungan yang cukup memadai untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerjanya. Lebih lanjut, harus dipastikan apakah seseorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggungjawab atas perbuatannya. Sementara itu, tidak selalu dapat diketahui dengan jelas apakah perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya.²²⁹

D. Penerapan *vicarious liability* dalam pelanggaran Berat HAM oleh Korporasi

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, dan dapat dijatuhkan pidana.²³⁰ Namun demikian, undang-undang Pengadilan HAM tidak mengakui korporasi sebagai subjek delik, sehingga walaupun korporasi melakukan pelanggaran HAM yang berat, maka eksistensi undang-undang tersebut tidak dapat digunakan. Akan tetapi, ketiadaan pengaturan korporasi sebagai subjek delik tidak kemudian menutup kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran HAM yang berat. Justifikasi teoritis perlunya korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dalam pelanggaran HAM yang berat dalam sistem hukum pidana Indonesia setidaknya didasarkan pada tiga alasan.²³¹ *Pertama*, dampak negatif pelanggaran hukum oleh korporasi begitu kompleks, tidak hanya aspek hukum saja tapi juga aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Kedua, seriusitas korban pelanggaran HAM yang berat oleh korporasi tidak kalah dibandingkan pelakunya manusia, bahkan dalam beberapa kasus terutama terkait dengan pencemaran lingkungan hidup, kondisi korban sangat mengenaskan. *Ketiga*, motif korporasi melakukan pelanggaran HAM yang berat lebih kompleks dibandingkan dengan

²²⁹ Anne-Marie Boisvert, *corporate criminal liability*, Agustus 1999.

²³⁰ Muladi dan Dwidja, Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm 120.

²³¹ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 13.

motif individu. Hal ini karena umumnya, terdapat motif ekonomi yang selalu menyertai korporasi ketika melakukan pelanggaran HAM yang berat disamping motif yang lain.

Ketika korporasi diakui sebagai subjek delik dalam pelanggaran HAM yang berat, paling tidak terdapat tiga implikasi hukum yang perlu diperhatikan, yakni perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Hal ini karena prinsip-prinsip dasar terkait ketiga hal tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia masih mengacu pada subjek delik berupa manusia, dalam arti perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana lebih dominan mengarah pada subjek delik manusia.²³²

Dalam kaitannya dengan perumusan tindak pidana yang pelakunya adalah korporasi dalam pelanggaran HAM yang berat, ditolak pemikiran yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan pembunuhan, penculikan, kerja paksa, melakukan pembasmian etnis, dan sebagainya yang selama ini biasanya dianggap hanya dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini terbukti karena korporasi ternyata dalam melakukan tindakan pembunuhan walaupun tidak dilakukan secara langsung olehnya, tapi oleh pejabat senior atau perwakilannya.²³³ Selain itu, perumusan tindak pidana korporasi perlu diadakan rekonstruksi terutama terkait dengan delik penyertaan (turut serta).

Yang dimaksud turut serta (*mede pleger*) adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa *mede pleger* adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan di sini adalah dalam *mede pleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan konsepsi teoritis tersebut, terdapat ciri tiga penting *mede pleger* yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

²³² Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 13.

²³³ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 13.

Bila konsep turut serta tersebut diterapkan kepada korporasi, syarat terjadinya kerjasama secara fisik sulit terpenuhi, karena umumnya korporasi tidak melakukan kejahatan secara langsung tapi melalui agen atau perwakilannya atau dilakukan langsung oleh partner kerjanya. Oleh karena itu, konsep turut serta dalam Pasal 55 KUHP perlu direkonstruksi bila diterapkan kepada korporasi, dalam artian agar korporasi terbukti melakukan delik penyertaan dalam pelanggaran HAM yang berat, maka terjadinya kerjasama secara fisik tidak mutlak diperlukan, tapi cukup apabila antara korporasi dan orang lain atau entitas hukum yang lain telah ada pertemuandan perencanaan yang matang untuk terjadinya tindak pidana, tanpa harus mensyaratkan bahwa korporasi melalui agennya melakukan pelanggaran HAM yang berat secara langsung.²³⁴

Dalam kaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana agen dari suatu korporasi, harus ada ketentuan limitatif yang berbeda dengan ketentuan perundang-undangan pidana yang selama ini ada jika korporasi melakukan suatu tindak pidana. Dalam doktrin dikenal tiga pihak yang dapat bertanggung jawab, yakni korporasi sendiri, pengurus korporasi, atau korporasi dan pengurusnya. Untuk pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan korporasi, hanya korporasi saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Mengapa demikian? V.S. Khanna mengatakan, paling tidak ada tiga alasan yang dapat dikemukakan. *Pertama*, para pengurus tidak memiliki banyak aset jika harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, jika sanksi pidana denda dijatuhkan padanya. Oleh karena itu, masalah ini bisa diatasi dengan menyatakan bahwa satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah korporasi itu sendiri. *Kedua*, hal itu akan memaksa korporasi untuk memonitor dan mencegah para agen melakukan tindak pidana, karena jika itu dilakukan, biaya yang harus ditanggung oleh korporasi sangat besar. *Ketiga*, alasan untuk mempertanggungjawabkan korporasi adalah ia melakukan tindak pidana berdasarkan prinsip rasionalitas. Sementara, para agen melakukan tindak pidana tidak lain hanya sebagai “perantara” saja dari suatu korporasi.²³⁵

Memperhatikan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu mempertimbangkan mengenai doktrin atau prinsip *vicarious liability* dalam upaya untuk penanggulangan kejahatan korporasi dalam kasus pelanggaran berat HAM tersebut.

²³⁴ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 14.

²³⁵ V.S Khanna, “Corporate Liability Standards: When Should Corporate be Held Criminally Liable?”, *American Criminal Law Review*, 2000, hlm. 1243-1245. Dalam Mahrus Ali, hlm 15.

Prinsip *vicarious liability* perlu diterapkan dikarenakan dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana atau pelanggaran HAM Berat sangat sulit dan kompleks. *Vicarious liability* muncul sebagai pengecualian atas asas kulpabilitas khususnya dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku atau pihak yang melakukan tindak pidana.²³⁶

Dalam ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pelanggaran berat HAM, maka sesuai dengan prinsip *vicarious liability* yang hanya terbatas pada hubungan kerja antara atasan dengan bawahan atau majikan dengan dan buruh.²³⁷ Rasionalitas penerapan doktrini ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).²³⁸

²³⁶ Padian Adi Selamat Siregar, *pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemakaian tenaga listrik secara tidak sah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm 9

²³⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 29.

²³⁸ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, hlm 6.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI DENGAN PENERAPAN *VICARIOUS LIABILITY* DALAM KASUS
PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT UU NOMOR 26 TAHUN 2000**

A. Transformasi/Perpindahan Pertanggungjawaban

Dalam sejarahnya, pada dasarnya pengertian dan dasar pertanggungjawaban pada hukum pidana positif tidak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pada syari'at Islam, kecuali beberapa bentuk hukum positif yang menegakkan pertanggungjawaban pidana atas filsafat *jabar* (*determinisme, fatalisme*). Sebelum revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana pada hukum positif mempunyai pengertian sendiri, karena setiap orang bagaimanapun juga keadaannya dibebani pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatannya, tanpa membedakan apakah berkemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum.

Bahkan hewan dan benda mati juga dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila menimbulkan perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Kematian juga tidak bisa menghindarkan seseorang bisa harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan orang lain, meskipun boleh jadi tidak tahu menahu dan tidak mempunyai kekuasaan atasnya, dan oleh karena itu sesuatu hukuman bukan saja terbatas atas si pembuat sendiri, tetapi juga dikenakan terhadap keluarga atau teman saudaranya, meskipun mereka sebenarnya tidak berbuat onar.

Dalam sejarahnya sampai sekarang berbagai teori hukuman telah dikenal oleh hukum positif. Sebelum revolusi Prancis teori materialisme dalam hukuman adalah yang berkuasa. Menurut teori ini hukuman dijatuhkan atas setiap perbuatan, siapa pun juga pembuatnya, tanpa memandang keadaan badan dan pikirannya. Teori tersebut telah mengakibatkan adanya hukuman terhadap orang, hewan, benda mati, orang-orang yang telah mati, anak-anak dan orang gila.

Sesudah revolusi Perancis, timbul aliran tradisionalisme (*al-mazhab at-taqlidi*). Menurut teori ini seseorang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya orang yang mempunyai pengetahuan dan pilihan (*al-idrak wal-ikhtiyar*), dan kedua perkara ini hanya terdapat pada manusia sesudah usia tertentu dapat memisah-misahkan dan memilih antara kebaikan dan keburukan.²³⁹

Kemudian timbul teori lain yaitu teori positivisme (*al-madzhabul-wadl'i*), yang didasarkan atas filsafat *jabar* (*Pluralisme/determinisme*). Menurut teori ini, seseorang berbuat tidak dengan

²³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cetakan ke- 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 157.

pilihannya sendiri ketika mengerjakan jarimahnya, melainkan terdorong oleh berbagai-bagai faktor yang tidak terletak dalam kekuasaannya, seperti warisan sifat-sifat dari keturunan, lingkungan, pendidikan dan keadaan badan. Kalau pembuat tidak mempunyai pilihan sendiri dalam melakukan jarimahnya maka tidak harus dijatuhi hukuman. Hukuman baru bisa dijatuhkan kalau hukum itu dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat.

Sesudah itu timbul aliran lain lagi yang merupakan hasil penggabungan antara teori tradisionalisme dengan teori positivisme dan terkenal dengan teori “pilihan relatif” (*al-ikhtiyarunnisbi*). Menurut teori tersebut meskipun pilihan (kehendak) manusia terbatas namun pilihannya tersebut mempunyai pengaruh dalam melakukan jarimah, dan pendirian ini diambil dari aliran tradisionalisme. Tetapi ada pikiran baru yang ditambahkan yaitu bahwa penguasa hendak melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang keluar dari orang-orang yang tidak bisa dijatuhi hukuman karena pikiran dan kehendaknya yang belum sempurna. Cara melindungi tersebut ialah dengan jalan mengambil tindakan-tindakan tertentu yang sesuai dengan keadaan mereka.²⁴⁰

Dari berbagai macam teori dari waktu ke waktu mengenai konsep dasar pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam hukum positif, Pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam memiliki konsep hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syara’, serta tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Firman Allah:

وَأَيُّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

Artinya: “Dan tidak ada dosa atasmu tentang apa yang kamu kerjakan karena keliru, tetapi tentang apa yang disengajakan oleh hatimu”. (QS 33:5).²⁴¹

Dan Nabi Juga pernah meriwayatkan dalam sebuah Hadits:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (apa yang mereka lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.*” [Hadits Hasan riwayat Ibnu Majah dan Al Baihaqi]

Akan tetapi, syari’at mengecualikan hal diatas jika terjadi dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun ada unsur kekeliruan. Namun hal itu hanya berlaku untuk tindak pidana hilangnya nyawa orang dan penganiayaan. Dengan kata lain unsur

²⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 157.

²⁴¹ Departemen Agama RI.

kekeliruan ini dapat menghapuskan hukuman bagi pembuat tindakan selain kedua jenis tindak pidana diatas, karena hapusnya unsur kesengajaan.²⁴²

Dalam perkembangan hukum pidana modern, seperti yang dikemukakan penulis dalam bab sebelumnya, muncul suatu pertanggungjawaban yang tidak hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana saja, akan tetapi dengan syarat yang terbatas muncul suatu perpindahan pertanggungjawaban dari pelaku delik kepada pihak lain. Perpindahan tersebut terjadi sebab adanya hubungan suatu pekerjaan antara pelaku sebagai majikan dan atasan sebagai pemimpin dari suatu perusahaan tersebut. Hal tersebut merupakan suatu pengecualian dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mensyaratkan adanya *actus reus* dan *mens rea*. Beberapa ahli hukum memberikan suatu pembenaran dengan adanya suatu perpindahan pertanggungjawaban karena dirasa sangatlah penting untuk melibatkan majikan/pimpinan menjadi bagian dari pihak yang juga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Perpindahan/tranformasi ini merupakan bagian dari adanya pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* karena terjadi pengalihan pihak yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya pihak tersebut tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana atau bisa dikatakan tidak ada unsur *actus reus* tetapi memiliki kekuasaan kontrol yang dalam hal ini memiliki unsur *mens rea*.

Terjadinya perpindahan/transormasi pertanggungjawaban pidana menjadi sangatlah penting dengan melihat prinsip *vicarious liability* yang dimunculkan oleh pakar hukum yang semula prinsip tersebut terdapat dalam lingkup hukum perdata saja kini mulai diadopsi oleh pakar hukum untuk menjadi teori dalam pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Dalam pengertiannya sendiri bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, mengandung makna bahwa disitulah terjadi suatu perpindahan suatu pertanggungjawaban antara si pelaku tindak pidana (*actus reus*) kepada orang lain yang secara *limitatif* dan dengan syarat tertentu dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. *Vicarious liability* untuk masa sekarang diterapkan pada kasus-kasus yang subjek pidananya adalah korporasi. Karena prinsip yang termuat dalam *vicarious liability* adalah prinsip delegasi dan prinsip hubungan antara majikan dengan bawahan atau bisa dikatakan adanya hubungan pekerjaan.

Sehingga penulis disini dengan melihat dasar-dasar dapat diterapkannya *vicarious liability* sesuai pada bab sebelumnya memberikan suatu analisis bahwa terjadinya pertanggungjawaban pengganti/*vicarious liability* pada korporasi dimulai dengan adanya suatu perpindahan/transormasi pertanggungjawaban dari sipembuat atau yang berbuat tindak pidana (yang memiliki unsur *actus reus*) kepada orang lain (yang memiliki unsur *mens rea*) karena

²⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 186-187.

dipandang bahwa yang melakukan tindak pidana dalam rangka kepentingan korporasi itu sendiri dengan rasionalitas pimpinan korporasi memiliki kekuasaan penuh terhadap perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya, sehingga secara *a contrario* hal itu berarti bahwa seorang pemberi kerja tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pegawainya apabila perbuatan itu dilakukan diluar atau tidak ada hubungan dengan tugasnya. Dengan demikian apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai diluar dari tugasnya maka tidaklah pula terjadi perpindahan/transmansi pertanggungjawaban pidana.

Kemudian penulis akan menyajikan pandangan hukum Pidana Islam terhadap perpindahan/transmansi pertanggungjawaban yang terdapat dalam *Vicarious liability*, akan tetapi penulis jabarkan terlebih dahulu mengenai konsep *vicarious liability* dalam hukum pidana Islam. *Vicarious liability* dalam hukum pidana Islam bernuansa normatif dan hanya menyangkut pada jarimah diyat. Para fuqaha telah sepakat untuk melibatkan keluarga pembuat jarimah yang disebut dengan *Aqilah*. Yang dimaksud dengan *aqilah* ialah sanak saudara yang datang dari pihak ayah (*asabah*). Keluarga jauh juga diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris (cadangan) kalau keluarga yang dekat tidak ada, tanpa diisyaratkan menjadi ahli waris yang nyata. Sebagai contoh A mempunyai paman (dari pihak ayah), yaitu B, B ini mempunyai anak yaitu C. Baik B ataupun C termasuk anggota keluarga (*aqilah*) meskipun C dapat menjadi ahli waris cadangan dari A yaitu apabila B meninggal terlebih dahulu dari C. Dalam pengertian keluarga disini tidak termasuk saudara-saudara seibu dan keturunan-keturunannya. Suami atau istri dan keluarga *dzawil arham* (seperti cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan), yakni keluarga yang tidak menerima warisan.²⁴³

Lebih ditegaskan lagi menurut As-Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat bahwa yang termasuk *aqilah* adalah saudara-saudara lelaki dari pihak ayah yang sudah mencapai umur *baligh* dan kaya lagi berakal. Orang yang buta, orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, dan kakek-kakek, tetapi mereka berakal dan orang kaya, mereka semua dikategorikan sebagai *aqilah*. Dan tidak termasuk dalam kategori *aqilah* mereka adalah saudara perempuan, saudara yang miskin, anak kecil, orang gila, dan tidak berlainan agama dengan orang yang melakukan tindak pidana, mengingat prinsip dari *aqilah* adalah dengan orang yang melakukan tindak pidana, mengingat prinsip dari *aqilah* adalah menolong, sedangkan mereka bukanlah orang-orang yang dapat memberikannya.²⁴⁴

²⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 287

²⁴⁴ Makhrus Munajat, *Vicarious Liability dalam Sistem Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam*, hlm 4-

Sehingga dalam pembayaran *diyât* ada campur tangan keluarga dalam pemberian ganti rugi, dimana selain pelaku tindak pidana, keluarga pelaku juga dibebani kewajibannya membayar *diyât* (ganti rugi) kepada si korban/keluarga korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara serupa, sengaja atau alpa.

Vicarious liability memiliki dua prinsip dalam pemberlakuannya, yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip nasab atau lebih dikenal dengan dengan *aqilah* (pengalihan pertanggungjawaban). Lebih lanjut bahwa prinsip *aqilah* merupakan pembebanan pertanggungjawaban yang tidak hanya dibebankan kepada si pelaku, tetapi juga dibebankan kepada kerabat atau keluarga atau bisa juga dibebankan kepada perbendaharaan negara/ *bait al-mal* ketika keadaan pelaku tindak pidana/jarimah tidak mampu.²⁴⁵

Dasar hukum diwajibkannya *diyât* ialah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak pantas bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin yang lain, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyât* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar *diyât* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [an-Nisâ'/4:92]²⁴⁶

Ayat tersebut diatas mengindikasikan adanya ganti rugi yang diserahkan kepada seorang pelaku tindak pidana terhadap korban atau ahli warisnya dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan orang lain.²⁴⁷ Padanan makna *diyât* dengan ganti rugi diatas pada dasarnya bukan bentuk simplikasi yang cenderung baku. Sementara ada beberapa ulama yang memahami *diyât* dengan pembayaran atau tebusan.²⁴⁸

²⁴⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 3.

²⁴⁶ Departemen Agama RI.

²⁴⁷ Ritonga, hlm 311.

²⁴⁸ Makhrus Munajat, *Vicarious Liability* dalam sistem hukum Nasional dan hukum pidana Islam, jurnal penelitian agama, Vol XVII, No 2 Mei-Agustus 2008, hlm 5.

Salah satu aturan pokok dalam syariat Islam bahwa pembuat tidak dihukum karena sesuatu perbuatan yang dilarang kecuali kalau ia mengetahui benar-benar (termasuk didalamnya kemungkinan mengetahui) tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Kalau tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka pertanggungjawabannya pidana terhapus daripadanya. Para fukaha mengatakan, “dalam negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum”. Kalimat ini sejajar maknanya dengan adagium yang sudah terkenal yaitu: setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Konsekuensi dari kalimat tersebut orang tidak bisa beralasan tidak tahu, apabila ia telah dewasa, berakal, dan ada kesempatan mengetahui perbuatan-perbuatan terlarang.²⁴⁹

Tidak tahu pengertian undang-undang dipersamakan dengan tidak tahu bunyi undang-undang, jadi termasuk didalamnya orang yang salah tafsir terhadap suatu bunyi undang-undang.

Dalam masalah kesalahan ini menarik pula pembahasan mengenai “lupa”. Lupa ialah tidak tersiapkannya sesuatu pada waktu dibutuhkan (diperlukan). Dalam syari’at Islam lupa digandengkan dengan “keliru” seperti pada ayat:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ

Artinya: “ya Tuhan kami, janganlah engkau menyiksa kami, jika kami lupa atau keliru” (QS Al-Baqarah:286).²⁵⁰

Dan seperti pada kata-kata nabi: “*Terangkan dari umatku keliru dan lupa*”. Ada pendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat, sedangkan bagi hukuman dunia lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali (kecuali berhubungan dengan hak-hak Tuhan, misalnya orang yang puasa lalu makan karena lupa). Namun masalah lupa ini sukar sekali dibuktikan, sehingga alasan ini tidak dapat melepaskan seseorang dari pidana.²⁵¹

Jadi dalam hukum pidana Islam, juga mengakui adanya perpindahan/transformasi pertanggungjawaban pidana, karena *vicarious liability* juga diakui. Namun yang membedakan dengan konsep hukum pidana positif, kalau dalam hukum pidana positif konsep *vicarious liability* diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi, sedangkan dalam hukum Pidana Islam masih diterapkan dalam cakupan pertanggungjawaban personal. Model perpindahan/transformasi pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam meliputi campuran pihak keluarga yang juga ikut menanggung pembayaran diyat atau ganti rugi kepada korban. Yang dalam tabiat masyarakat muslim untuk saling tolong menolong dalam

²⁴⁹ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cetakan 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 137-138.

²⁵⁰ Departemen Agama RI

²⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 184-185.

meringankan beban keluarganya. Disini penulis berpendapat yang menjadi letak perpindahan pertanggungjawaban ialah korban tidak sendiri dalam memberikan ganti rugi kepada korban, akan tetapi terjadi pengalihan pertanggungjawaban kepada yang disebut dengan 'aqilah sehingga pelaku tidak secara penuh menanggung pertanggungjawaban tersebut.

Namun dengan menggunakan teori fiksi yang mengatakan bahwa badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, akan tetapi orang-orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya seperti manusia. Teori ini menjelaskan bahwasanya badan hukum adalah fiksi hukum, dalam teori ini diungkapkan "*They have existence but no real personality save that given by law, which regards them as 'person'*" (Mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang dianggap sebagai orang. Maksudnya hanya manusialah yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum hanyalah fiksi, yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya. Badan Hukum tersebut diciptakan Negara/pemerintah yang wujudnya tidak nyata, untuk menerangkan suatu hal. Dengan kata lain, sebenarnya menurut Alam, manusia selalu subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang-orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.²⁵²

Sehingga menurut hemat penulis sesuai dengan teori fiksi dan *vicarious liability* memiliki prinsip 'aqilah yang menurut pendapat ulama Hanafiyah bearti kerabat pembunuh dan rekan kerja dalam suatu instansi, bahwa badan hukum atau korporasi juga diakui oleh Hukum Islam dan juga perpindahan pertanggungjawaban juga dapat terjadi padanya.

B. Alasan Perpindahan Pertanggungjawaban

Seperti yang diuraikan penulis pada bab sebelumnya, pada dasarnya konsep *Vicarious liability* secara umum merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).²⁵³ Namun pertanggungjawaban demikian hanya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau

²⁵² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1992), hlm 56.

²⁵³ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia, 1989), hlm 93

jabatan. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.²⁵⁴

Menurut ajaran pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*), seseorang dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Apabila diterapkan pada korporasi, maka penerapan teori ini memungkinkan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut. Dengan begitu dengan adanya ajaran pertanggungjawaban pengganti merupakan solusi terhadap ketidakpuasan penerapan ajaran pertanggungjawaban mutlak. Dengan diterapkannya ajaran *vicarius liability*, maka dapat dibenarkan untuk menganggap *actus reus* dan *mens rea* personel pengendali (*directing mind*) korporasi atau pegawai yang diberi wewenang oleh personel pengendali untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata merupakan tindak pidana (*crime*) sebagai *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi.²⁵⁵

Agar seorang majikan tidak dapat mengelak terhadap akibat tuntutan pidana atas akibat perbuatan pidana yang terjadi, muncul adanya suatu perpindahan pertanggungjawaban yang seyogyanya pidana tersebut dibebankan kepada sipelaku yang melakukan perbuatan pidana berpindah kepada atasan atau majikan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Penulis juga memandang perlu untuk melibatkan seorang atasan atau majikan dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yang salah satunya adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).

Namun dalam hukum Pidana Islam sedikit memandang berbeda konsep hubungan hukuman dengan pertanggungjawaban ditentukan oleh sifat “keseorangan hukuman” yang merupakan salah satu prinsip dalam syari’at Islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawab atas perbuatan jarimah (tindak pidana) orang lain, walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara keduanya. Prinsip tersebut berkali-kali ditandaskan dalam Al-Qur’an.²⁵⁶

²⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 111.

²⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk beluknya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm 158-159.

²⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 156.

Al-quran menjelaskan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. (QS Al-Fathir 18). Namun menurut Makhrus Munajat, dengan mengikuti perkembangan hukum pidana positif dengan adanya konsep *Vicarious liability* ini juga sebagai suatu pengecualian dari pernyataan diatas. Karena dengan adanya *vicarious liability*, semua menghendaki pengecualian tersebut. Bahkan pengecualian tersebut harus diwujudkan untuk menjamin rasa keadilan dan persamaan, dan untuk menjamin sepenuhnya hak korban.

Alasan-alasan yang membenarkan adanya pengecualian tersebut ialah: pertama, kalau hanya memegang prinsip “seseorang hanya menanggung dosanya sendiri”, maka akibatnya adalah suatu hukuman hanya dapat dikenakan terhadap pembuat *jarimah* yang kaya saja, sedang jumlah mereka lebih sedikit, dan tidak bisa dikenakan terhadap pembuat *jarimah* yang miskin, sedang jumlah mereka lebih besar.²⁵⁷ Perlu penulis sampaikan, mengapa yang demikian dikatakan yang hanya menanggung hanya orang kaya saja, karena hukuman yang diberikan adalah berupa *diyat* atau denda yang mencapai 100 ekor unta yang apabila dikurs kan kemata uang rupiah pada zaman sekarang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah bahkan bisa mencapai miliaran rupiah, akan tetapi kebanyakan pelaku *jarimah* berasal dari golongan orang tidak mampu. Dengan demikian jika pelaku adalah orang kaya, maka korban atau walinya akan mendapat diat yang lengkap, tetapi jika pelaku adalah orang-orang menengah, maka korban atau walinya akan memperoleh sebagian diat, sedang jika pelaku tindak pidana orang miskin, maka korban dan walinya tidak mendapat diat apa-apa. Sebab itu hilanglah keadilan dan persamaan antara pelaku tindak pidana dengan korban atau walinya. Harus meninggalkan aturan umum dan pengecualian diperlukan.²⁵⁸

Kedua, meskipun *diyat* berupa hukuman namun ia menjadi hak kebendaan bagi si korban atau walinya. Kalau pembuat saja yang membayarnya, maka kebanyakan korban atau walinya tidak akan dapat menerimanya, karena biasanya kekayaan seseorang lebih kecil daripada jumlah *diyat*, yaitu 100 ekor unta. Jadi meninggalkan aturan umum dapat menjamin diterimanya hak tersebut oleh orang yang berhak menerimanya. Tentunya korban karena *jarimah* pembunuhan sengaja tidak akan teraniaya haknya, karena hukuman pokok untuk *jarimah* ini adalah *qisas*. Dan *qisas* ini tidak akan diganti dengan *diyat*, kecuali apabila si korban atau walinya memaafkan dari hukuman *qisas* ini, sedang ia tidak akan memaafkan kecuali apabila sudah mendapatkan jaminan akan mendapat *diyat*. Kalau ternyata tidak ada harta untuk

²⁵⁷ Makhrus Munajat, *Vicarious Liability* dalam sistem hukum Nasional dan hukum pidana Islam,

²⁵⁸ Ahsin Sako Muhammad dkk, *ensiklopedi hukum pidana Islam*, jilid III Hlm 76 dalam Hmzah, *Diat dalam Pidana Islam*, jurnal al-daulah, vol. 8, nomor 1, Juni 2019, hlm 7.

membayar *diyat*, sedang ia terus memaafkannya, maka ia tidak akan merasa dirugikan dari keadaan yang dipilihnya itu.

Ketiga, keluarga hanya menanggung *diyat* dalam jarimah semi sengaja yang dapat dipersamakan dengan *jarimah* tidak sengaja. Dasar hukuman dalam *jarimah* tidak sengaja adalah kelalaian dan tidak hati-hatian. Sedang kedua kesalahan ini disebabkan karena salah asuhan atau salah didik. Orang yang bertanggungjawab atas pendidikan seseorang ialah orang-orang yang mempunyai pertalian dengan dia, sebagaimana seseorang mencerminkan tingkah laku keluarganya dan selalu menyerupakan dari darinya, seolah-olah kelengahan dan ketidakhati-hatian diwariskan dari keluarganya, sedang keluarga menerima dari lingkungan dan masyarakatnya. Karena itu ketika pelaku tidak sanggup membayarnya, maka beban itu menjadi tanggungjawab keluarga dan akhirnya menjadi tanggungjawab masyarakat manakala keluarga pelaku tidak sanggup membayarnya. Kecerobohan juga terjadi karena merasa superioritas dan kuat. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas lebih cenderung tidak hati-hati dibanding dengan masyarakat minoritas. Karenanya keluarga dan masyarakat harus menanggung ketidak sengajaan selama keduanya menjadi sumber utama terjadinya kelalaian itu.²⁵⁹

Keempat, kehidupan keluarga dan masyarakat menurut tabiatnya ditegakkan atas dasar tolong menolong dan kerjasama, karena itu menjadi kewajiban tiap-tiap anggota dalam masyarakat untuk menolong anggota-anggota lainnya, dan demikian pula kewajiban tiap-tiap anggota masyarakat. Dengan adanya pembinaan keluarga dan kemudian masyarakat dalam menanggung akibat kesalahan pembuat *jarimah*, maka terwujudlah kerjasama dan tolong menolong yang sebaik-baiknya, bahkan selalu dapat diperbaharui. Setiap kali terjadi perbuatan *jarimah* tidak disengaja dan semi sengaja, maka pembuat mempunyai kesempatan untuk berhubungan satu sama lain untuk bekerja sama dalam mengumpulkan *diyat* dan membayarnya dari uang mereka. Karena *jarimah* tidak sengaja bisa terjadi setiap waktu, maka artinya pertalian dan kerjasama serta saling tolong menolong antara anggota masyarakat akan selalu dapat dipergeser dan terus berlangsung.

Kelima, suatu ketentuan pokok dalam syari'at Islam ialah suatu keharusan memelihara jiwa seseorang dan tidak boleh menyia-nyiakannya sedang *diyat* ditetapkan untuk menjadi pengganti dan memelihara jiwa. Kalau hanya pembuat sendiri yang menanggung *diyat* dan harus dipertanggungjawabkan kepadanya karena perbuatan-perbuatannya, sedang ia tidak mempu

²⁵⁹ Ahsin Sako Muhammad dkk, *ensiklopedi hukum pidana Islam*, hlm 7.

membayarnya, maka artinya jiwa si korban akan disia-siakan. Jadi menyimpang dari aturan umum disini menjadi suatu keharusan, agar jiwa seseorang tidak disia-siakan.²⁶⁰

Keenam, ketentuan diat terhadap pelaku dan keluarganya merupakan rahmat bagi pelaku. Dalam ketentuan ini tidak terdapat ketidakadilan dan menzalimi orang lain, sebab seseorang pelaku suatu saat ditanggung oleh keluarganya dan pada saat lain akan menanggung diat dari keluarga lain. Sebab manusia selalu melakukan kekeliruan.²⁶¹

Berdasarkan beberapa pandangan tentang *'aqilah* memiliki keharusan menanggung sebagian beban pidana diat. Karena sifat dasar masyarakat itu adalah saling bantu membantu dan kejahatan yang terjadi bukan juga atas kehendaknya. Diat juga diperuntukkan kepada korban atau keluarganya sebagai imbalan dari hilangnya jiwa anggota keluarganya. Karena itu *'aqilah* hanya dibebankan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya, tidak harus ditentukan dengan jumlah atau standart. Itulah sebabnya ketika pelaku dan keluarganya tidak sanggup membayar diat, maka diat itu harus dibebankan kepada negara. Karena kewajiban negara untuk membela kepentingan rakyatnya. Oleh sebab itu proses pidana diat itu harus dikelola dan dilakukan lembaga resmi negara, meskipun tetap diperuntukkan bagi korban atau keluarganya.²⁶²

Dalam hal mengenai perpindahan pertanggungjawaban yang dilimpahkan kepada korporasi, VS Khana memiliki beberapa alasan yang membenarkan adanya hal tersebut, diantaranya: pertama, para pengurus tidak memiliki banyak aset jika harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, jika sanksi pidana denda dijatuhkan padanya. Oleh karena itu, masalah itu bisa diatasi dengan menyatakan bahwa satu-satunya pihak yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah korporasi itu sendiri. *Kedua*, hal itu akan memaksa korporasi untuk memonitor dan mencegah para agen melakukan tindak pidana, karena jika itu dilakukan, biaya yang harus ditanggung oleh korporasi sangat besar. *Ketiga*, alasan untuk mempertanggungjawabkan korporasi adalah ia melakukan tindak pidana berdasarkan prinsip rasionalitas. Sementara, para agen melakukan tindak pidana tidak lain hanya sebagai “perantara” saja dari suatu korporasi.²⁶³

Dari berbagai alasan yang disajikan dari dua sisi, yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, karena hukum pidana Islam hanya mengenal pertanggungjawaban secara personal sekalipun telah mengenal akan adanya badan hukum atau korporasi namun tetap

²⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 312.

²⁶¹ Ahsin Sako Muhammad dkk, *ensiklopedi hukum pidana Islam*, hlm 8.

²⁶² Hamzah, *Diat dalam Pidana Islam (antara hukum privat dan hukum publik)*, jurnal al-daulah, vol 8, nomor 1, Juni 2019, hlm 8-9.

²⁶³ V.S Khana, *Corporate liability Standards: When Should Corporate be Held Criminally Liable*”, *American Criminal Law Review*, 2000 hlm 1243-1245 dalam Makhrus Ali.

apabila terjadi tindak pidana dalam rangka kepentingan korporasi maka yang dipertanggungjawabkan adalah secara personal. Namun dengan berkembangnya tatanan kehidupan termasuk dalam ranah hukum pidana, penulis memandang perlu kepada hukum pidana Islam untuk tetap mengikuti dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat yang diantaranya adalah dengan memberikan pertanggungjawaban kepada korporasi. Karena prinsip *vicarious liability* juga dikenal dalam hukum Pidana Islam walaupun masih hanya sebatas pada konsep *aqilah* (keluarga/kerabat). Namun menurut penulis bisa diperlebar sesuai dengan prinsip perpindahan pertanggungjawaban pidananya hukum positif yang terjadi pada korporasi. Penulis memberikan suatu kesamaan antara keduanya yaitu sama-sama adanya prinsip pendelegasian dan prinsip *aqilah* (perpindahan pertanggungjawaban).

C. Urgensi Perpindahan Pertanggungjawaban

Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat memberikan suatu pendapat, bahwa tujuan dengan adanya konsep *aqilah* terlibat dalam pembayaran *diyat* ialah untuk ikut berbela sungkawa terhadap pelaku pembunuhan serta meringankan bebannya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tidak sengaja. Hal ini juga merupakan pengakuan terhadap sistem Arab yang menuntut anggota-anggota *kabilah* bekerja sama saling menolong dan saling mendukung.²⁶⁴

Demikianlah hal ini mempunyai suatu hikmah yang jelas, yaitu bahwa apabila kabilah mengetahui keharusan ikut bertanggungjawab dalam membayar *diyat*, maka kabilah akan berupaya mencegah anggota-anggotanya melakukan kejahatan, dan mengarahkan mereka agar berakhlak yang benar supaya jangan terjerumus kepada perbuatan yang berdosa.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan lain adanya penerapan teori pertanggungjawaban pengganti adalah berkaitan dengan nilai keadilan dalam *vicarious liability* dan tujuan dilegalkannya suatu hukuman yaitu untuk menciptakan keadilan. Sedangkan untuk tegaknya suatu keadilan tersebut harus diperhatikan tiga asas keadilan. Tiga asas tersebut meliputi kebebasan jiwa, persamaan kemausiaan dan jaminan sosial.²⁶⁵

Vicarious liability ketika mengacu kepada tujuan hukuman dan *maqasid al-syari'ah*, terdapat kesamaan tujuan. Walaupun konsep ini bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-Fathir (18): "seseorang tidak menanggung dosa orang lain", akan tetapi antara pelaku dan si korban sama-sama menghendaki pengecualian itu. *Vicarious liability* tersebut harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaan untuk menjamin hak-hak si korban. Islam

²⁶⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, hlm 57.

²⁶⁵ Qutb Sayyid, *keadilan sosial dalam Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994) hlm 35.

sangat menghargai jiwa manusia, sehingga dalam *maqasid as-Syari'ah* sendiri jiwa berada diurutan kedua setelah agama. Pembunuhan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Maka ketika si korban memaafkan, Islam sendiri memberikan alternatif, mati atau harus membayar *diyat* dengan ukuran dan jumlah yang sudah ditentukan. Ketika pembunuh itu tidak mampu, berarti si korban tidak terpenuhi haknya. Untuk itu agar si korban bisa menerima haknya sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan dalam aturan syari'at Islam, keluarga pembunuh harus turut serta membantu mengeluarkan harta untuk diberikan kepada si korban.

Kemudian ketika *vicarious liability* ini tidak diterapkan dalam Islam, akan menjadi bumerang bagi keturunan atau keluarga pembunuh nantinya, ketika pemberian *diyat* ini tidak terpenuhi dan tidak dibantu oleh keluarga pembunuh, maka keluarga korban akan menaruh dendam kepada pembunuh ataupun keluarganya, dan bisa jadi dendam tersebut akan turun temurun. Sedangkan Islam sendiri tidak menhendaki adanya pembalasan dendam. Sehingga untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi, *vicarious liability* boleh dilakukan, walaupun bertentangan dengan ayat al-Qur'an.

Konsep tersebut di atas menurut syari'at Islam mengandung pesan agar semua pihak merasa bertanggungjawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah terjadi tindak pidana yang merugikan pihak lain. Selain itu konsep tersebut juga menyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan hukum-hukumnya yang *victim oriented*. Karena melalui konsep struktural responsibility tersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.²⁶⁶

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana, kini yang dapat dibebani pertanggungjawaban tidak hanya pelaku tindak pidana saja (sesuai ajaran *personal responsibility*), tetapi dapat diperluas sampai kepada pihak-pihak lain yang terkait secara struktural dengan terjadinya tindak pidana tadi. Walaupun pihak-pihak lain tersebut secara riil dalam kenyataan) sama sekali tidak terlibat melakukan tindak pidana. Konsep ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip *Personal Responsibility* (pertanggungjawaban perorangan). Hal tersebut dapat didefinisikan sebagai ajaran yang terkandung dalam asas *structural Responsibility* (pertanggungjawaban struktural).

Dalam ajaran hukum pidana Islam, asas *structural responsibility* ini tercermin dalam konsep mengenai *Diyat Mukhofafah*. Dalam kasus ini, selain pelaku tindak pidana, keluarga pelaku pun dibebani kewajiban membayar *diyat* (uang ganti rugi) kepada korban/keluarga korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara serupa, sengaja atau alpa.

²⁶⁶ Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, hlm 218.

Bahkan negara melalui *baitul maal*-nya (kas perbendaharaan) dibebani pembayaran *diyat* tersebut apabila uang ganti rugi dari si pelaku maupun keluarganya tidak mencukupi.²⁶⁷ Konsep ini secara tekstual bertentangan dengan nilai yang terkandung di dalam ajaran al-Qur'an yakni surat Fathir ayat 18.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: “Seseorang tidak menanggung dosa orang lain”.²⁶⁸

Akan tetapi antara pelaku dan si korban bersama-sama menghendaki pengecualian tersebut. Bahkan pengecualian tersebut harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaan untuk menjamin hak-hak si korban.²⁶⁹ Sehingga untuk mewujudkan kemaslahatan bersama maka diperlukan suatu kerelaan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

D. Penerapan Perpindahan Pertanggungjawaban Dalam Pelanggaran Berat HAM.

Berdasarkan konsep perlindungan HAM dalam Islam sebagaimana dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, maka persoalan penegakan terhadap kejahatan HAM dalam Islam adalah lebih berkaitan pada penegakan perlindungan yang bersifat represif dan berdimensi dunia, dalam arti bagaimana Islam menyelesaikan perlara kejahatan HAM, jika melihat kembali kepada pemahaman mengenai kejahatan HAM, maka cenderung mengarah kepada perbuatan Jarimah. Jarimah dalam pengertian yang masih sangat luas, yang belum terbagi dalam tiga kategori besar yaitu takzir, qisas dan *hudud*. Namun, ketika sudah membatasi tentang kejahatan serius terhadap HAM, maka yang dimaksud adalah berkaitan dengan jarimah *hudud*.

Jenis pertama tindak pidana hak asasi manusia yang berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah kejahatan genosida. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 lebih jauh dijelaskan, kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (a) Membunuh anggota kelompok; (b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) Memaksakan

²⁶⁷ Akhmad Hanafi, *asas-asas hukum pidana Islam*, hlm 293.

²⁶⁸ Departemen Agama RI

²⁶⁹ Akhmad Hanafi, *asas-asas hukum pidana Islam*, hlm 283.

tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.²⁷⁰

Jika diuraikan, ketentuan tersebut terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Kebanyakan setiap perbuatan mengandung dengan cara:
 - a. Keinginan membunuh anggota kelompok;
 - b. Adanya penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - c. Menciptakan kondisi kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagainya;
 - d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu kekelompok lain.
- 2) Adanya maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, etnis, agama.²⁷¹

Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa segala kejahatan yang berbentuk pemusnahan secara menyeluruh atau berkelompok akan mengakibatkan kejahatan genosida yang secara mutlak termasuk dalam kejahatan berat dan keadilannya ditentukan oleh pengadilan Ad Hoc.²⁷² Yang dalam rumusan pengertian genosida dalam undang-undang Pengadilan HAM diatas pada dasarnya merujuk pada rumusan pengertian genosida dalam Statuta Roma 1998. Pasal 6 Statuta Roma berbunyi:

Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a. *Killing members of the group;*
- b. *Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. *Deliberately inflicting on the group condition of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. *Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e. *Forcibly transferring children of the group to another group.*²⁷³

Jika diperhatikan, terdapat perbedaan definisi genosida dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan definisi genosida dalam statuta Roma. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan setiap perbuatan (*any action*), sementara statuta roma menyebutkan setiap dari perbuatan (*any of the following acts*). Undang-undang nomor 26

²⁷⁰ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat(In Court System & Out court System)* (Jakarta:Gramata Publishing, 2011), hlm 43.

²⁷¹ R Wiryono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, hlm 18.

²⁷² Anwar Hafidzi, *Dampak Dari Penetapan UU Nomor 26 Tahun 2000 Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dan Genosida Di Indonesia*, hlm 113.

²⁷³ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat(In Court System & Out court System)*Hlm 43.

Tahun 2000 juga menambahkan kata menghancurkan (*exterminate*) dan menghilangkan kata *as such* dalam statuta roma, dan menggantinya dengan frase *by way of* (dengan cara).²⁷⁴

Jenis kedua tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) Pembunuhan; (b) Pemusnahan; (c) Perbudakan; (d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional; (f) Penyiksaan; (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional; (i) Penghilangan orang secara paksa; atau (j) Kejahatan apartheid.²⁷⁵

Untuk membedakan antara “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang dapat digolongkan sebagai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” sebagaimana yang diatur dalam KUHP, ditentukan oleh unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya serangan yang meluas atau sistematis;
- b. Diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil.
- c. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Apabila kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut diatas, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dan diperiksa dan diutus oleh pengadilan Agama dan bukan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia.²⁷⁶

Rumusan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan di atas pada dasarnya merujuk pada rumusan yang sama dalam pasal 7 ayat (1) statuta roma yang berbunyi:

Crimes against humanity means any of the following acts when committed as party of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attacks:

²⁷⁴ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out court System)*, hlm 43.

²⁷⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm 55-56.

²⁷⁶ Anwar Hafidzi, *Dampak Dari Penetapan UU Nomor 26 Tahun 2000 Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dan Genosida Di Indonesia*, hlm 112.

- a. *Murder;*
- b. *Extermination;*
- c. *Enslavement;*
- d. *Deportation of forcible transfer of population;*
- e. *Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;*
- f. *Torture;*
- g. *Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;*
- h. *Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any fact referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the court;*
- i. *Enforced disappearance of persons;*
- j. *The crime of apartheid;*
- k. *Other inhumane acts of a similar character internationally causing great suffering, or serious injury to body or to mental of physical health.*²⁷⁷

Jika diperhatikan, terdapat beberapa perbedaan rumusan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berat dengan rumusan yang sama dalam Statuta Roma 1998. *Pertama*, frase “*any of the following acts*” diterjemahkan menjadi “salah satu perbuatan”. Padahal, yang benar adalah “salah satu dari perbuatan berikut ini”. *Kedua*, frase “*attacks directed against any civilian population*” dalam Statuta Roma diterjemahkan menjadi “ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”. Padahal, terjemahan yang benar seharusnya adalah “ditujukan kepada populasi sipil”. *Ketiga*, kata “*persecution*” diterjemahkan menjadi “*penganiayaan*”. Padahal makna penganiayaan lebih sempit daripada *persecution*, yang hanya berupa tindakan langsung kepada fisik seseorang. Sedangkan “*persecution*” mencakup pengertian yang lebih luas yang merujuk pada perlakuan yang diskriminatif yang menghasilkan kerugian, fisik maupun ekonomis, *keempat*, tidak dimasukkannya pasal 7 ayat (1) huruf k Statuta Roma yakni perbuatan tidak manusiawi lain dengan sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau melukai secara serius atas badan atau mental atau kesehatan fisik (*other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental of physical health*).²⁷⁸

Di dalam Ilmu Hukum dikenal ada dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggungjawab tidak berdasarkan

²⁷⁷ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out court System)*, hlm 45-46.

²⁷⁸ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out court System)*, hlm 45.

kesalahan (*liability without fault*) atau yang juga disebut *vicarious liability*. Selain tetap menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan, UU Pengadilan HAM juga memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (*vicarious liability*).

Unsur-unsur yang bersifat khusus yang mencirikan kepada jenis pertanggungjawaban khusus itu adalah *vicarious liability*, yang ciri utamanya antara lain seorang atasan/pimpinan (baik polisi maupun sipil lainnya) bertanggungjawab penuh secara otomatis atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadapnya secara patut dan benar.²⁷⁹ Sehingga muncul tanggungjawab langsung kepada pimpinan atau yang memberikan perintah bisa pimpinan korporasi kepada aparat keamanan atau komandan kepada bawahannya. Walaupun pemberi perintah (pimpinan korporasi atau komandan pasukan) tidak melakukan pelanggaran berat HAM yang dalam hal ini tidak adanya *actus reus* (perbuatan) dalam dirinya tetap harus mempertanggungjawabkan. Rasionalitas penerapan *vicarious liability* karena majikan (komandan) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikannya.²⁸⁰ Yang dalam UU Pengadilan HAM diatur dalam Pasal 42 ayat (2) seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruanglingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

²⁷⁹ Fines Fatimah, *Kebijakan Formulasi Asas Vicarious Liability* dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, Desember 2014. Diakses dari laman <https://Journal.Trunojoyo.ac.id/> pada 4 Mei 2020.

²⁸⁰ C.MV Clarkson, *Understanding Criminal Law (second edition)*, London: Sweet & Maxwell, 1998: 45

Rumusan pasal ini secara jelas bersifat khusus karena unsur-unsurnya telah secara khusus menunjuk kepada hal atau syarat tertentu sehingga dapat diidentifikasi atau digolongkan ke dalam bentuk pertanggungjawaban tertentu.

Pasal 42 ayat 2 UU Pengadilan HAM mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

- a. seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya;
- b. bertanggungjawab secara pidana;
- c. pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- d. dilakukan oleh bawahan
- e. dibawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif;
- f. atasan tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar.

Berdasarkan unsur-unsur diatas, dapat diinterpretasikan sebagai suatu pengertian yang tampaknya belum umum dalam penegakan hukum kasus pelanggaran berat HAM. Dalam pengertian (logika hukum) yang umum bahwa tidaklah mungkin untuk menentukan seseorang bertanggungjawab pada suatu hal yang merugikan seseorang, sebelum ia dinyatakan bersalah. Artinya seseorang tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggungjawab kecuali kalau bukan atas dasar kesalahan (*fault*) sebagaimana dengan prinsip dari "*Tortious liability*".

Maksud dari pengendalian yang efektif adalah seseorang komandan harus memiliki kemampuan untuk mencegah atau menghukum anak buahnya yang melakukan tindak pidana, dimana pengendalian tersebut benar-benar nyata adanya. Pasukan dibawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan yang berada dibawah komando baik dalam rantai komando secara *de facto* maupun *de jure*, di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah. Perintah tersebut harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung berada dibawahnya.²⁸¹

Untuk mengetahui seseorang bertindak sebagai komandan *de facto* diperlukan pengetahuan mengenai kebiasaan-kebiasaan serta kepatuhan-kepatuhan bawahan terhadap komandan dilingkungan tersebut. Misalnya kebiasaan untuk memberikan perintah-perintah lisan yang menggunakan peristilahan tertentu yang dikembangkan dalam praktik. Ketidakmampuan seseorang komandan untuk mengendalikan

²⁸¹ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat(In Court System & Out court System)*, hlm 87.

bawahannya, dikarenakan alasan pribadi atau keadaan lainnya, tidak dapat dijadikan alasan bahwa seseorang komandan tidak lagi memiliki pengendalian yang efektif.²⁸²

Dalam keadaan tertentu, seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung. Dalam konteks hukum humaniter, ketika terjadi konflik bersenjata secara internasional seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam wilayah pendudukannya. Satuan-satuan ini akan berada dalam kekuasaan dan pengendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan keselamatan daerah penduduk tersebut. Demikian pula ketika terjadi konflik bersenjata internal atau ketegangan dan kerusuhan dalam negeri, penguasa teritorial berwenang untuk melakukan pengendalian terhadap semua satuan yang berada di wilayahnya.

Pengertian tindakan yang layak adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kemampuan dalam batas-batas kewenangan, kekuasaan, dan keterediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan. Pasal 87 protokol tambahan I 1977 menyebutkan, bahwa seseorang komandan memiliki tugas untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa anak buahnya tahu dan memahami humaniter internasional.²⁸³

Seorang komandan harus : (a) menjamin bahwa anak buahnya telah mendapatkan pelatihan mengenai hukum humaniter internasional; (b) menjamin bahwa hukum humaniter internasional dihormati khusus dalam pembuatan rencana operasi; (c) menjamin sistem pelaporan yang efektif sehingga ia selalu mendapat informasi atas segala tindak pidana yang mungkin telah dilakukan oleh anak buahnya; (d) dan mengambil tindakan pencegahan ketika ia mulai mengetahui bahwa suatu tindak pidana sedang atau akan dilakukan oleh anak buahnya.

Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Namun, ia dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengetahui bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana, walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut komandan tidak mengetahuinya. Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi yang

²⁸² Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat(In Court System & Out court System)*, hlm 88.

²⁸³ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat(In Court System & Out court System)*, hlm 88.

relevan dan mengevaluasinya. Apabila komandan gagal untuk memperoleh informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut, maka syarat komandan seharusnya mengetahui akan terpenuhi olehnya.

Unsur *mens rea* yang mensyaratkan bahwa komandan harus bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya, karena ia harus mengetahui atau seharusnya mengetahui mengenai tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Unsur ini meliputi pengetahuan aktual dan alasan untuk tahu/seharusnya tahu. Makna pengetahuan aktual disini tidak dapat dikira-kira, tapi pengetahuan ini dapat dibuktikan melalui bukti langsung atau bukti tidak langsung (*circumstantial*). Dengan kata lain, pengetahuan aktual, yang mungkin dinyatakan sebagai kesadaran bahwa kejahatan yang relevan dilakukan atau kira-kira akan dilakukan, dapat diketahui melalui bukti langsung atau bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung adalah bukti yang diperoleh dari sebuah kesimpulan bahwa atasan “harus sudah mengetahui” tindak pidana yang dilakukan bawahannya.²⁸⁴

Penerapan perpindahan pertanggungjawaban pidana pada pelanggaran berat HAM juga dapat terjadi, karena dewasa ini banyak terjadi pelanggaran berat HAM yang tidak hanya dilakukan oleh personal namun juga dilakukan oleh korporasi. Walaupun undang-undang pengadilan HAM dan statuta roma tidak mengakui akan adanya korporasi sebagai subjek hukum, namun dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan korporasi terhadap perlindungan HAM sangatlah besar.

Seperti halnya dalam kasus pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh militer atas perintah dari perusahaan tambang gas alam Exxon Mobil di Aceh. Kasus tersebut terfokus pada peran Exxon Mobil yang ditengarai membayar TNI untuk melindungi kompleks pabrik gas alam Exxon Mobil di Aceh. Kasus ini tidak menyelidiki segala aspek konflik Aceh, dan juga hanya melibatkan sebagian kecil dari korban. Walaupun demikian, ini merupakan sebuah langkah yang mempunyai potensi dalam upaya mendorong akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan di Aceh.

Pada tahun 1971, setelah gas alam ditemukan pada skala besar di Arun, Aceh Utara, Exxon Mobil ikut membangun perusahaan gas alam yang terbesar di Dunia Di Arun, Aceh Utara. Tetapi sedikit sekali dari keuntungan yang dihasilkan dari operasi ini dipakai untuk pembangunan Aceh. Ketidakadilan itu turut mempengaruhi pembentukan GAM pada 1976. Salah satu tuntutan GAM adalah memperoleh bagian lebih besar dari kekayaan sumber daya alam Aceh.

²⁸⁴ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat(In Court System & Out court System)* , hlm 43.

Didalam kontrak awal dengan keluarga Soeharto, Mobil (yang kemudian bergabung dengan Exxon) setuju untuk memperkerjakan anggota TNI sebagai personel keamanan. Semakin merosot situasi keamanan di Aceh, semakin tinggi ketergantungan Exxon Mobil pada TNI. Menurut surat gugatan, pada tahun 2000 Exxon Mobil membayar sebanyak US\$500,000 sebulan kepada TNI dan memberikan peralatan dan pelatihan pada anggota TNI yang dibayar olehnya. Ancaman terhadap keuntungan besar yang dihasilkan dari pabrik Arun dipakai oleh pemerintah Indonesia sebagai dalih untuk membenarkan peningkatan militerisasi di Aceh. Konflik di antara TNI dan GAM berdampak keras pada masyarakat sipil, khususnya mereka yang tinggal dekat kompleks tersebut.

Surat gugatan menyatakan bahwa seharusnya Exxon Mobil menyadari adanya resiko yang cukup tinggi bahwa anggota TNI akan melakukan pelanggaran HAM, dan walaupun tidak menyadari itu, seharusnya perusahaan ini mengambil tindakan yang tepat pada saat mengetahui bahwa ada pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh aparat militer yang bertindak atas nama perusahaan tersebut. Pada awalnya, para penggugat mencari keadilan dengan keluarga dengan beberapa hukum yang berlaku di AS: *Alien Tort Claims Act (ACTA)*, *Torture Victims Protection Act (TVPA)*, dan undang-undang negara bagian untuk ganti kerugian (*torts law*) akibat tindakan seperti kematian yang diakibatkan kelalaian (*Wrongful death*), penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang. Sebagai respon terhadap upaya hukum dari Exxon Mobil (*preliminary appeals*) dan desakan dari Departemen luar negeri AS, gugatan ATCA dan TVPA dibatalkan. Namun, pada bulan Agustus 2008 seorang hakim di Pengadilan Distrik memutuskan bahwa gugatan terhadap Exxon Mobil yang menyatakan bahwa perusahaan ini melanggar hukum ganti kerugian yang berlaku telah mencukupi prasyarat untuk diteruskan ke pengadilan.

Dari kasus tersebut apabila dianalisa menggunakan penerapan konsep perpindahan pertanggungjawaban pidana, maka yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana dalam bentuk pelanggaran HAM berat ialah TNI. Namun dalam melaksanakan tugasnya tersebut untuk mengamankan proses kelancaran kegiatan perusahaan dari serangan pihak luar terjadi perbuatan pidana dalam bentuk pembunuhan dan juga penganiayaan dalam jumlah yang besar, walaupun dari pihak pimpinan korporasi yang dalam hal ini adalah sebagai pihak pemberi perintah dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Pihak korporasi tidak memberikan pengendalian yang layak dan efektif kepada TNI dalam rangka menjalankan tugasnya itu. Maka sesuai dengan prinsip *vicarious liability*

dengan adanya hubungan pekerjaan maka dapat terjadi perpindahan pertanggungjawaban dari pihak TNI sebagai pembuat pidana (*actus reus*) kepada pihak korporasi sebagai pemberi perintah (*mens rea*).

Kemudian dalam hukum pidana Islam menilai bahwa perbuatan pembunuhan dan penganiayaan termasuk dalam jarimah hudud. Hukum islam sangatlah menjaga dan memelihara jiwa-jiwa manusia sebagaimana maksud dari *maqashid syari'ah* salah satunya adalah *hifdzun nafs* (menjaga jiwa). Maka dari itu untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh prinsip perpindahan pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari *vicarious liability* dapat diterapkan dalam pelanggaran berat HAM yang termasuk dalam jarimah hudud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dapat penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban korporasi berdasarkan prinsip *vicarious liability* pada kasus pelanggaran berat HAM menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 dapat diterapkan secara terbatas pada hubungan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan korporasi sebagai subjek dalam pertanggungjawaban pidana pada kasus pelanggaran berat HAM tidak diakui dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi dengan menggunakan cara interpretasi terhadap suatu aturan norma hukum dalam undang-undang dan juga mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sangatlah besar dan sistematis maka korporasi perlu dipertanggungjawabkan secara pidana dalam pelanggaran HAM yang berat dalam sistem hukum pidana Indonesia setidaknya didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, dampak negatif pelanggaran hukum oleh korporasi begitu kompleks, tidak hanya aspek hukum saja tapi juga aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. *Kedua*, seriusitas korban pelanggaran HAM yang berat oleh korporasi tidak kalah dibandingkan pelakunya manusia.

Dengan demikian memperhatikan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh korporasi, maka penerapan prinsip *vicarious liability* dalam upaya untuk penanggulangan kejahatan korporasi dalam kasus pelanggaran berat HAM tersebut dapat digunakan dalam hal pembuktian terhadap tindak pidana atau pelanggaran HAM Berat yang sangat sulit dan kompleks. *Vicarious liability* muncul sebagai pengecualian atas asas kulpabilitas khususnya dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku atau pihak yang melakukan tindak pidana sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh dan adil.

Kemudian Hukum Pidana Islam memandang terhadap Pertanggungjawaban Korporasi berdasarkan penerapan prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) pada pelanggaran berat HAM Menurut UU No. 26 Tahun 2000, bahwa penerapan *vicarious liability* bernuansa normatif dan hanya dapat diterapkan dalam jarimah diyat, dalam hukum pidana Islam prinsip *vicarious liability* lebih menekankan pada keikutsertaan keluarga dalam menanggung ganti rugi atau *diat* yang harus diberikan kepada korban dengan tujuan agar terpenuhi hak keluarga korban sebagai pengganti atas kerugian dan kesengsaraan karena sudah ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga. *Vicarious*

liability berjalan dengan mekanisme perpindahan pertanggungjawaban kepada keluarga si pelaku jarimah yang ikut serta dalam menanggung biaya ganti rugi atau diat yang harus dibayarkan kepada korban atau walinya rasionalitasnya sama ketika anggota korporasi jika melakukan suatu jarimah maka pimpinan korporasi juga ikut serta dalam pembayaran diyat. Dengan demikian pada kasus pelanggaran berat HAM yang dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam jarimah diyat, maka prinsip *vicarious liability* dapat diterapkan padanya dengan syarat untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu agar orang lebih berhati-hati untuk tidak melakukan jarimah dan akan merasa takut ketika akan melakukan kejahatan dan untuk mencapai keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana Islam mengakui secara implisit terkait dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi berdasarkan penerapan *vicarious liability* terhadap kasus pelanggaran Berat HAM menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai subjek hukum dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 perlu diatur kembali, karena seiring dengan berjalannya waktu banyak terjadi kasus pelanggaran Berat HAM yang tidak hanya dilakukan oleh subjek hukum manusia secara personal, akan tetapi juga dilakukan oleh pihak korporasi yang dampaknya justru lebih besar.
2. Prinsip *vicarious liability* juga perlu untuk dimasukkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang baru, karena untuk mempermudah dalam pembebanan pertanggungjawaban kepada semua pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan tindak pidana terkhusus pada tindak pidana pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh korporasi.

C. Penutup

Demikian penelitian skripsi yang dapat penulis uraikan, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi oleh penulis. Untuk itu mohon kritik dan sarannya demi kebaikan penelitian penulis kedepannya sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada perkembangan dunia akademisi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung. Alumni. 1987.
- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Ali, Mahrus dan Syarif Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing. 2011.
- A.K, Syahmin. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Bagian Umum*. Bandung: Arnico. 1985.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- B Miles, Mattew dan Huberman A Michael, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 1999.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Hukum*.
- G. Sevilla, Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press. 1993.
- Hamzah. *Diat dalam Pidana Islam (antara hukum privat dan hukum publik)* Jurnal al-daulah. vol 8. nomor 1. Juni 2019.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.
- Hanafi, Mahrus. *Sistem pertanggungjawaban Pidana*. Cet. Pertama. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- H.A.R Tilaar. *Dimensi-dimensi HAK Asasi Manusia dalam kurikulum persekolahan Indonesia*. Bandung:Alumni. 2010.
- H. Regar, Moenaf. *Dewan Komisaris, peranannya sebagai organ perseroan*. Jakarta:bumi aksara. 2000.
- Hatrik, Hamzah. *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana (Strick liability dan vicarious liability)*. Jakarta:RajaGrafindo Persada. 1996.
- Huda, Cahiril. *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. cetakan kedua. Jakarta:kencana. 2006.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, cet. Kedua, 2006.
- J. A, Denny. *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, ctk. Pertama*. Jakarta: Gramedia. 2013.
- Kashim, Ifdal. *Prinsip-prinsip Van Boven, mengenai korban pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Elsam. 2002.

- Kleden, Mariabus. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*. Jakarta:Lamamera. 2008.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam Perspektif Islam:menyinkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Lutvi Anshori, Arif. *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesi*. FH UII. 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. edisi ketiga. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015. Diakses dari aplikasi e-book Ipusnas.id.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Mulya Lubis, Todung. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta:Renika Cipta. 2008.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta. Mahameru Press. 2016.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2008.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Nawawi Arief, Barda. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Formulasi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan*. Semarang:Pustaka Magister Semarang. 2012.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV. Utomo. Bandung 2009.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta:Pradnya paramita. 1976
- Qadir Audah, Abdul. *At-tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil qanunil wad'i*. Tim Tsalisah: ensiklopedi hukum pidana Islam. Cet II.
- Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, ctk. Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008.

- Reksodipuro, Mardjono. *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi*. Semarang: FH Undip. 1989.
- Remi Sjahdeni, Sutan. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-beluknya*. Depok: Kencana. 2017.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PrenadaMedia. 2016.
Diakses dari aplikasi e-book ipusnas.id
- Sayyid, Qutb. *Keadilan sosial dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka. 1994.
- Saleh, Roeslan. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. 1983.
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Schaffmeister, Keitzer, Sutorius. *Hukum Pidana*. Cetakan pertama. Yogyakarta: liberty. 1995.
- Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Story Grafika. 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Undip Press. 2008.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Depok. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2018.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Badan Hukum*. Bandung: Alumni. 1992.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Wiryo, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Zainal Abidin, Andi. *Hukum Pidana I*. cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Referensi Artikel

- Ali, Mahrus. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011. Diakses pada <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4016>. tanggal 27 Januari 2020.
- Ali Reza, Aulia. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Hukum, Institute For Criminal Justice Reform. Desember 2015. Diakses dari <https://mappifhui.org/>.
- Fatimah, Fines. *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal MIH Undip. Volume 7, Nomor 2, Tahun 2012, hlm 33. Di akses pada laman

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408>. Pada tanggal 20 Januari 2020.

Fatimah, Fines. *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Tesis Universitas Diponegoro Tahun 2012. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408>. Pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 10.45 WIB.

Hafidzi, Anwar. *Dampak Dari Penetapan UU Nomor 26 Tahun 2000 Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dan Genosida Di Indonesia*, Syari'ah Jurnal Hukum. Volume 15. Nomor 2. Desember 2015.. Diakses dari laman <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/>. Pada 12 Mei 2020.

Hafniati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jurnal Al-Adyan. volume 13. No.2 Juli-Desember 2018. Diakses dari laman <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>.

Hidayat Mohtar, Mohammad. *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Komando Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Skripsi <http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413209/analisis-yuridis-terhadap-pertanggungjawaban-komando-dalam-undang-undang-no-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia.html>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 15.36 WIB.

Mahmudi, *Analisis Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*. Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/229/219/>. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 14.10 WIB.

Meta Puspita, Nadya. *Tanggungjawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No. 1 Tahun 2016.

Murdiana, Elfa. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. AL-Mawarid. Vol XII. No. 1. Februari-Agustus 2012.

S Raman, Manasa. *Vicarious Liability*, <http://www.scribd.com/doc/25006514/Vicarious-Liability>.

Sugiharto, Gatot. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Tesis UII. 2006. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8764>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020 Pukul 13.44 WIB.

Yustianingtyas, Levina. *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol.7 No. 1

Februari 2016, hlm 1 diakses dari laman <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/3932/2196> tanggal 12 Februari 2020.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000

Referensi Internet

<http://digilib.uinsuka.ac.id/8771/1/MAKHRUS%20MUNAJAT%20VICARIOUS%20LIABILIT%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20NASIONAL%20DAN%20HUKUM%20PIDANA%20ISLAM.pdf>. Pada tanggal 15 Januari 2020 Pukul 14.49 WIB.

<http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/download/3932/2196>.

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4016>

<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Aceh-Exxon-2008-Indonesian.pdf>

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/100895-korporasi-dan-pelanggaran-ham-di-indonesia/>,

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408>.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12408>. Pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 10.45 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/84058-none-a8e3bbc6.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 10.50 WIB.

<http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413209/analisis-yuridis-terhadap-pertanggungjawaban-komando-dalam-undang-undang-no-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia.html>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 Pukul 15.36 WIB.

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8764>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020 Pukul 13.44 WIB.

<http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/229/219/>. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2020 Pukul 14.10 WIB.

LAMPIRAN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26
TAHUN 2000**

TENTANG

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III

LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7 Pelanggaran hak

asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

BAB IV

HUKUM ACARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua Penangkapan

Pasal 11

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.
- (5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
- (6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga Penahanan

Pasal 12

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
- (2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13

- (1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

- (1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

- (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Penyelidikan

Pasal 18

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyidik berwenang:
 - a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
 - d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
 - e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
 - g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) pemeriksaan surat;
 - 2) penggeledahan dan penyitaan;
 - 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
- (1) Dalam hal penyidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permula yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik.
- (3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima Penyidikan

Pasal 21

- (1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerimalaporan atau pengaduan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 22

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.
- (5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibukakembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.
- (6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Penuntutan

Pasal 23

- (1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janjimenurut agamanya masing-masing.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bagian Ketujuh Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Kedelapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (duabelas) orang.

- (3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak mem-beda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam

melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.
- (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- (3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
 - d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

BAB V

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

- (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :
 - a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (1) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :
 - a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

- b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

BAB VIII

PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- (2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar.
- (2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:
 - a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
 - a. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa
 - d. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan

- e. Nusa Tenggara Timur;
- a. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
- a. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23
Nopember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal
23 Nopember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Abdul Kholik
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 15 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Grogol RT 04 RW 03 Kec. Karangtengah Kab.
Demak
Nomor HP. : 089 531 462 230
Email : abdcholikassegaf5758@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2004 : TK Mekar Sari II
Tahun 2004-2010 : SD N Grogol I
Tahun 2010-2013 : Mts N Karangtengah
Tahun 2013-2016 : MAN Demak
Tahun 2016-sekarang : Prodi Hukum Pidana Islam FSH UIN Walisongo Semarang.

III. PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun 2004-2010 : Madrasah Diniyah Sabilul Huda Desa Grogol.
Tahun 2017 : Kursus Panatacara Permadani Kota Semarang.

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Devisi Tenis Meja UKM WSC Tahun 2017
2. Bendahara Umum UKM WSC Tahun 2018
3. Sekretaris Umum UKM WSC Tahun 2019.
4. Sekretaris Umum Jam'iyah Maulid Nahdlatussyubban Desa Grogol Tahun 2017-sekarang.
5. Lembaga Riset dan Debat FSH UIN Walisongo Semarang.
6. Perhimpunan mahasiswa Hukum Indonesia
7. PMII Rayon Syari'ah.
8. Koordinator Desa Posko 51 KKN UIN Walisongo Tahun 2019.
9. Persaudaraan Masyarakat Budaya Indonesia (PERMADANI Kota Semarang).